

Layout_Buku_PERKAWINAN_P DF.pdf

by Zurifah Nurdin

Submission date: 25-Jan-2021 09:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1494042215

File name: Layout_Buku_PERKAWINAN_PDF.pdf (7.11M)

Word count: 52812

Character count: 351137



PERKAWINAN

**PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF
DAN
ADAT DI INDONESIA**



DR. ZURIFAH NURDIN, M.AG

PERKAWINAN

**(PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI
INDONESIA)**



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERKAWINAN

**(PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI
INDONESIA)**

DR. ZURIFAH NURDIN, M.AG

TAHUN 2021



EL-MARKAZI
publish your dream with a book

PERKAWINAN
(Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di
Indonesia)

Penulis :
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Desain Cover :
El - Markazi

Tata Letak :
El - Markazi

Ukuran :
viii, 358 hlm, Uk: 14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-6865-97-2

Cetakan Pertama :
Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Elmarkazi Publisher
All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT ELMARKAZI

Anggota IKAPI

Jl.RE.Martadinata RT.26/05 No.43 Pagar Dewa,

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website: www.elmarkazi.com dan www.elmarkazistore.com

E-mail: elmarkazipublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Robbil'ālamīn karya e.Book yang dilandasi dari hasil penelitian selesai penulis selesaikan oleh karenanya penulis ucapkan syukur kepada Allah swt, atas rahmat dan hidayah yang Allah *subhanahu wata'alah* lah berikan kepada penulis sehingga kegiatan e.book ini, selesai ditulis.

Shalawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad saw yang telah menyampaikan hidayah Ilahi kepada umat manusia yang ada di alam semesta ini, sehingga umat Islam mendapat hidayahNya seperti sekarang ini, dan menghantarkan penulis dapat melaksanakan penulisan buku ini, semoga dapat bermanfaat baik penulis sendiri maupun yang lainnya.

Harapan Penulis semoga buku yang ditulis ini bermanfaat bagi banyak orang termasuk civitas IAIN Bengkulu dan masyarakat pada umumnya. karena itu kepada semua pihak yang telah membantu keterlaksanaan penulisan buku ini diucapkan banyak terima kasih, semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal. Dan jika penulis ada salah mohon dimaafkan.

Wabillahitaufi'walhidayah

Wassalmu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Bengkulu, September 2020

Penulis
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
SISTEM KEKERABATAN	1
A. Sistem Keekerabatan dalam Islam.....	1
B. Sistem Keekerabatan Adat di Indonesia	13
BAB II.....	29
SISTEM PERKAWINAN	29
A. Sistem Perkawinan Dalam Islam Dan Hukum Positif Indonesia	29
1. Prinsip Perkawinan	29
2. Rukun Perkawinan.....	51
3. Syarat Perkawinan.....	63
4. Tujuan Perkawinan	79
5. Mahar	87
B. Hukum Melaksanakan Perkawinan	106
C. Akad Nikah.....	109
D. Wali dan saksi	113
E. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia	122
1. Bentuk-bentuk Perkawinan <i>Semendo</i>	127
2. Perkawinan <i>Semendo</i> Ambil Anak.....	132
3. Sistem Kewarisan.....	146
BAB III.....	159
MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PERKAWINAN.....	159
A. Idealisme Dalam Menentukan Pendamping Hidup.....	159
B. Etika Meminang/Khitbah.....	169
C. Perempuan Yang Haram Dikawini	171
D. Perkawinan Terlarang.....	200
E. Persetujuan Kawin	208
F. Walimahtul'ursy.....	210

G. Harta Kekayaan Dan Sistem Kewarisan	212
1. Harta Kekayaan	212
2. Kewarisan.....	224
BAB IV	247
HAK DAN KEWAJIBAN	247
A. Kewajiban Terhadap Anak (<i>Rodhoah</i>)	247
1. Anak Kandung.....	247
2. Anak Angkat.....	282
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	292
C. Konstruksi Hubungan Suami Istri.....	319
DAFTAR PUSTAKA	335
PROFIL PENULIS	357

BAB I

SISTEM KEKERABATAN

A. Sistem Kekerabatan dalam Islam

Bahasa Arab dari kekerabatan adalah *al-Qarabah* atau *zūr-al-Qurbah* القرب او ذو القرب artinya keluarga atau karib kerabat.¹ Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an² ini

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
تَبْذِيرًا ﴿٨﴾

¹Al-Isra'; 26 dan Ar-Rum; 38.

²Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7

7

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros³

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

2

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.⁴

Makna yang sama dengan keluarga atau kerabat adalah *al-Mushaharah* (hubungan perkawinan) sebagai salah satu penyebab terjadinya saling mewarisi bagi suami istri. Namun kata *Al-Qarabah* mempunyai makna lebih luas dari *al-Mushaharah*, kata *Al-Qarabah* mencakup semua kerabat baik secara vertikal ataupun horizontal. Kekerabatan secara vertikal mulai dari kakek, nenek, ayah, anak cucu dan lain-lain, sedangkan kekerabatan secara horizontal, seperti saudara kandung seayah atau seibu, saudara ibu atau saudara seayah.

1

³Al-Qur'an surat Al Isra' ayat 26

⁴Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 38

Sedangkan kata *al-Mushaharah* hanya sebatas hubungan perkawinan saja, walaupun nantinya akan melahirkan sekian banyak keturunan, seperti mertua, dan ipar.

Penentuan kekerabatan dalam Islam dilihat dari seluk beluk perkawinan, kewarisan dan pemeliharaan atau tanggungjawab terhadap anak. Para ahli fiqh memaknani kekerabatan berdasarkan makna ayat Al-Qur'an dan Hadis adalah sistem kekerabatan dalam Islam adalah sistem kekerabatan patrilineal, sebab dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah keluarga pada laki-laki, laki-laki sebagai pemimpin perempuan, dan hak prerogatif talak pada laki-laki, maka bentuk kekerabatannya adalah *patrilchaat*.⁵

Hukum perkawinan Islam mengharuskan istri ikut dan tinggal di rumah yang disediakan oleh suami dan wajib memelihara harta milik suami, anak-anak dinisbahkan kepada suami, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri termasuk selama masa iddah dan anak-anak sampai dewasa. Laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan dalam warisan, firman Allah Swt ini.⁶

⁵Pemahaman ini terambil dari kondisi bangsa Arab yang menganut kekerabatan patrilineal, penyenyebutan nama orang tua laki-laki di belakang namanya, seperti Umar ibn al khattab.

⁶Al-Qur'an surat An-Nisa':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sistem kekerabatan Islam adalah patrilineal., akan tetapi jika dianalisa dari konsep-konsep Islam tentang hukum kekeluargaan, maka sistem kekeluargaan Islam adalah parental bilateral. Sebab Islam adalah agama yang merevisi dan memperbaharui bentuk kewarisan Arab sebelum Islam yang hanya terbatas pada laki-laki dewasa saja. Islam menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandunganpun dapat diperhitungkan kewarisannya selagi hubungan kekerabatan membolehkannya. Penyebutan nama ayah dibelakang nama anak, keharusan istri ikut dan tinggal di rumah suami dan

bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa Islam menganut kekerabatan patrilineal. Sebab kewajiban orang tua terhadap anak merupakan kewajiban perwalian terhadap anak, kewajiban itu bukan hanya pada orang tua laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibunya.

Hazairin,⁷berpendapat kalau sistem kekerabatan dengan sendirinya belum dapat dipastikan melalui jenis hukum kewarisannya, jika hanya mengambil contoh yang terjadi di Indonesia, seperti di Batak yang patrilineal kadang-kadang menerapkan kewarisan kolektif dalam batas tertentu dan begitu juga kekerabatan Minahasa yang juga menerapkan kewarisan kolektif dalam batas tertentu juga. Sedangkan penisbahan anak kepada ayahnya, tidak lain hanyalah karena kebiasaan belaka dan belum bisa dijadikan dasar kalau masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Perkawinan dengan sesusuan itu dilarang dalam Islam, pelarangan ini tidak terkait sama sekali dengan kekerabatan patrilineal. Sebab anak yang menyusui kepada salah seorang ibu tidak ada kaitannya dengan suami atau ibu yang menyusui tersebut. Begitu juga

⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an dan hadis*, (Jakarta: Timtamas, 1982). h. 15-16

hubungan karena mertua atau persemendaan. Islam juga melarang laki-laki mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayahnya, ibu mertua, anak tiri, bekas istri anak dan menyatukan dua bersaudara dan istri orang lain. Jadi Islam menginginkan sistem kekerabatan yang sangat luas dan tidak hanya kekerabatan sistem patrilinea saja ataupun kekerabatan sistem matrilineal saja.

Kalau dibandingkan antara ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat larangan kawin dengan menghubungkan dengan penetapan garis keturunan, maka perbedaannya akan nampak. Ruang lingkungan kekerabatan dalam ayat-ayat tentang kewarisan lebih sempit dari ruang lingkup kekerabatan dalam ayat-ayat tentang pelarangan perkawinan.⁸ Perbedaan di dasarkan kepada hubungan darah dan susuan, sedangkan dalam kewarisan selain hubungan darah ada juga hubungan tanggungjawab.

Tugas kedua orang tua dalam hal pemeliharaan anak (*hadanah*)⁹ tidak dapat dipisahkan, kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anaknya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pembebanan nafkah pada ayah maka pembebanan menjaga anak dan harta

⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minangkabau*, (Jakarta; Gunung Agung, 1984), h. 37

⁹Istri, anak-anak, ayah dan ibunya, serta semua saudaranya adalah satu kerabat dan menjadi ahli warisnya. Ayah, ibu mertua bukan ahli warisnya dan bukan pula kerabatnya.

pada istri. Ini menunjukkan bahwa istri diperbolehkan untuk mencari nafkah di samping suami, sebab secara material, anak dipelihara dari nafkah yang di dapat oleh suami atau suami dan istri. Jika terjadi perceraian, suami tetap memberikan nafkah istri sampai habis masa iddahnya dan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Penjelasan tentang larangan kawin, hak waris mewarisi secara vertikal dan horizontal, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pemeliharaan anak, bentuk-bentuk kemasyarakatan dari berbagai sudut, jenis keturunan, macam-macam larangan perkawinan dan bentuk kewarisan, maka dapat disimpulkan bahwa Islam menganut sistem kekerabatan parental bilateral.

Menurut Hazairin yang Allah swt jelaskan dalam al-Qur'an ini;¹⁰

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

¹⁰Al Qur'an Surat An Nisa; 22-25

وَخَلَلْتُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ
أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
 يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
 أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

11

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu mertua; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, Maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu; dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa diantara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji zina, Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Bentuk pelarangan perkawinan bukan jenis perkawinan sepupu, melainkan bentuk perkawinan *cross-*

cousins sampai dengan *parallel cousins*.¹¹ Dan sistem kekerabatan yang dibangun adalah sistem kekerabatan bilateral.¹² Apabila berbagai larangan perkawin sepupuh terhapus dan larangan dalam sistem patrilineal dan matrilineal seluruhnya atau hampir seluruhnya paralel dengan kawin satu garis keturunan, maka dengan sendirinya ikut terhapus pula larangan kawinan dengan satu garis keturunan. Artinya al-Qur'an meninggalkan perkawinan exsogami, dan jika itu telah ditinggalkan maka, timbulah masyarakat bilateral.¹³

Ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan baik dilihat dari hak dan tanggungjawab pengasuhan, maupun mencari nafkah, kewarisan, yang mana Islam memberikan warisan kepada laki-laki dan perempuan, maka disimpulkan bahwa Islam menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral.

B. Sistem Kekerabatan Adat di Indonesia

Orang perorang merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Sekumpulan orang yang mempunyai hubungan satu keterikatan keturunan disebut keluarga dan keluarga yang bersifat dimensional, secara umum

¹¹*Cross Cousin* bentuk perkawinan anak-anak dari orang tua kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. *Parallel Cousin* adalah bentuk perkawinan anak-anak dari orang tua kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.

¹²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...Op.Cit*, h. 13

¹³*Ibid.*

keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak¹⁴ Murdock sebagaimana dikutip oleh Lestari, mengatakan:

Bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi reproduksi. Keluar itu ada tiga tipe, yakni keluarga inti (*nuclear Family*) adalah merupakan kelompok sosial yang bersifat universal, para anggota dari keluarga inti bukan hanya membentuk kelompok sosial, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi keluarga, seperti ekonomi, dan pendidikan.¹⁵

Keluarga Poligami (*polygamous family*) dan keluarga batih (*extended family*) menurut Kuerner dan Fitzpatrick didefinisikan dalam tiga sudut pandang keluarga, yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan definisi interaksional. Definisi struktural dilihat berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lain. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Sehingga dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*family of origin*). Sedangkan definisi keluarga fungsional adalah keluarga didefinisikan

¹⁴Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Postkolonial*, (Jakarta; Rajawali Press, 2011)., h. 308

¹⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanam Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012)., h. 4

dengan menekankan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial, fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan dan sosial pada anak. Adapun definisi transaksional adalah keluarga yang didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang dapat memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman histori dan cita-cita.¹⁶

Keluarga-keluarga yang terkumpul menjadi itu membentuk satu komunitas dalam masyarakat. Dan begitu sebaliknya masyarakat terbentuk dari adanya kumpulan dari keluarga-keluarga yang terdiri dari individu-individu. Individu-individu tidak terlepas dari keluarga dan masyarakat. Sebab hubungan dalam masyarakat berlangsung dari dua arah, individu-individu itu mempengaruhi keragaman sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan akan berakhir pada pembentukan sistem sosial masyarakat yang berbeda setiap individunya. Dalam sistem sosial, keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang sistem normanya itu untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dipandang penting.¹⁷Karena terdapat seperangkat peraturan yang mengatur individu yang

¹⁶Kuerner dan Fitzpatrick dalam Lestari., *Ibid.*, h. 5

¹⁷Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,(ED), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2002 h. 216

dijadikan pedoman bagi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Keluarga merupakan institusi elementer masyarakat dan institusi yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam masyarakat. Keluarga merupakan sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama yang dibutuhkan bagi pembentukan kepribadian. Keluarga juga menjadi penting bagi keberfungsian institusi sosial lain dalam masyarakat dan dia merupakan elemen sosial yang paling penting dan prima bagi anggotanya, karena ikatan emosional yang intim dan interaksi langsung yang inten, dan merupakan pondasi sosial yang dapat membentuk sistem kekerabatan masyarakat.¹⁹ Sistem kekerabatan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemberlakuan hukum, sebab adanya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri harus mempunyai kesatuan hukum. Untuk menentukan sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat difahami dari bentuk hukum kekeluargaan yang berujung pada apa hukum perkawinan dan kewarisan yang diterapkan pada komunitasnya.

Adapun sistem kekerabatan yang dilahirkan dari bentuk keturunan ada tiga macam. Pertama patrilineal,

¹⁸Nanang Mortono, *Op..Cit.*,h. 309

¹⁹Kamanto Sunartno, *Pengantar Sosiologi*.(Jakarta; F. Ekonomi UI, 2014), h. 66

yang melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar dan setiap orang itu dihubungkan keturunannya atas dasar garis keturunan ayahnya, sehingga anak-anak seketurunannya ber clan ayahnya, Atau bisa diartikan bahwa patrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ayah saja, terus menerus keatas. Dan ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah

1. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku
2. Garis keturunan dihubungkan dengan garis ayah (laki-laki)
3. Bentuk perkawinan *exdogamie*.

Sistem patrilineal itu ada dua macam bentuknya, ada yang patrilineal murni dan ada pula patrilineal beralih-alih. Sistem patrilineal yang murni adalah garis keturunannya hanya dihubungkan ke clan ayahnya. Sedangkan kekerabatan patrilineal yang beralih-alih garis keturunannya hanya dihubungkan ke ibu dan ayahnya atau ayahnya saja tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya. Kedua matrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ibu, sehingga anak-anak keturunannya ber garis keturunan ibunya saja secara

terus menerus keatas. Adapun ciri-ciri kekerabatan matrilineal adalah:

1. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku.
2. Dasar hubungan kekeluargaan adalah melalui perempuan, dengan demikian keturunan seseorang masuk klan ibunya.
3. Bentuk perkawinan adalah *exogamie*, bahwa kawin hanya boleh dengan orang di luar suku. Dengan demikian tidak mungkin terjadi perkawinan *indogamie*.

Ketiga parental bilateral, yang melahirkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan garis keturunan ayah dan juga ibu, sehingga anak-anak keturunannya ber clan ayah dan ibunya, ciri-cirinya meliputi;

1. Mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar
2. Menghubungkan diri dalam keturunan ayah dan ibu
3. Bentuk perkawinan dimungkinkan terjadi indogamie. Ini berarti dibolehkan juga melakukan perkawinan *exogamie*.²⁰

²⁰Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010), h. 84-85

Masyarakat yang menarik anggota-anggotanya dari garis keturunan hanya dari satu pihak yaitu pihak laki-laki (ayah) yang disebut patrilineal ataupun dari pihak perempuan (ibu) dan yang dikenal matrilineal disebut masyarakat Unilateral. Adapun ciri-ciri masyarakat unilateral ini adalah;

1. Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja.
2. Masyarakat terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut Clan dan sub Clan.
3. Sistem perkawinan yang dilaksanakan adalah sistem exogami.²¹
4. Setiap kelompok atau clan mempunyai harta pusaka yang tidak boleh di bagi-bagi.

Sedangkan masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu (parenatal-bilateral) yang dilakukan bersama-sama berdasarkan hal tertentu²² disebut masyarakat double unilateral. Dan masyarakat bilateral terdiri dari dua macam, yaitu masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga

²¹Perkawinan sistem exogami adalah perkawinan diluar lingkungan sendiri, perkawinan ini membebaskan memilih jodoh diluar klan, kerabat, atau etnisnya. Sedangkan endogami adalah perkawinan yang hanya dilakukan di dalam klan, kerabat maupun etnisnya, sistem ini tidak memperbolehkan kawin dengan orang luar klan, kerabat ataupun etnisnya.

²²Dalam hal pewarisan benda-benda yang dihubungkan dengan keperluan kewanitaian diwariskan melalui garis keibuan, sedangkan benda-benda yang ada sangkut pautnya dengan ke pria-an diwariskan melalui garis kebabakan.

(genzins). Titik berat dari masyarakat itu terletak pada rumah tangga. Contohnya Jawa dan Madura. Lalu masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun (tribe). Titik berat dari masyarakat pada rumpun. Contoh pada orang Dayak.

Menurut ilmu sosiologi-antropologi atau Etnologi ada tiga bentuk kongkrit sistem kekerabatan yang hidup di dalam masyarakat, yang meliputi susunan patrilineal, matrilineal dan bilateral.²³ Pada aspek patrilineal sistem kekeluargaan yang dibangun adalah dengan menguatkan garis keturunan ayah sebagai penentu segala kebijakan di dalam keluarga, dan dalam hukum perkawinan berlaku pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan istri melepas kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan memasuki adat kerabat suaminya, untuk itulah maka kedudukan suami selanjutnya lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri.²⁴ Khairuddin Nasution²⁵ mengatakan bahwa paling tidak ada tiga ciri utama dalam kekerabatan ini, yakni, menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku, garis kekeluargaan

²³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 144

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1993), h. 144

²⁵Khairuddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia; Pendekatan Intergratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No 1, Januari-Juni 2012, h. 92

⁸ dihubungkan lewat garis ayah. Dan ⁸ bentuk perkawinan adalah *exogami*, dimana perkawin hanya boleh dengan orang diluar marga/klan, dan dilarang perkawinan satu suku (*indogami*).

Namun demikian antara suami istri berhak melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara bebas, seperti belanja di pasar, berdagang atau berusaha, melakukan pekerjaan sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Dalam hal tertentu, hak dan kedudukan istri adalah terbatas, seperti istri tidak dibenarkan bertindak dan mengambil keputusan sendiri terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga atau kerabat. ⁶ Suami istri diwajibkan saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin baik antara suku, maupun kepada orang tua, mertua dan kerabat kedua belah pihak.²⁶

Penentu hak dan kewajiban dalam sistem kekerabatan matrilineal adalah garis ⁸ ibu dengan bentuk perkawinannya semenda, dimana perkawinan suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istri, sehingga muncul persepsi bahwa kedudukan istri lebih tinggi dari kedudukan suami. Menurut Khairuddin Nasution,²⁷ paling tidak ada tiga ciri utama dalam kekerabatan ini, yakni pasti menimbulkan

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum., Op., Cit.*, h. 16-17

²⁷Khairuddin Nasution, *Arah.,. Loc. Cit*

8 kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku. Kedua, dasar hubungan kekeluargaan adalah lewat mak (perempuan), dengan demikian seseorang termasuk klan emaknya. 8 Ketiga, bentuk perkawinan adalah exogami, dimana nikah hanya boleh dengan orang luar marganya/suku, klan. Berarti dilarang perkawinan antar suku (*indogami*). Dengan demikian 8 tidak mungkin terjadi *indogami*. Menurut Hilman suami adalah pembantu istri dalam menegakan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istri, karena istri memiliki kendali yang besar dalam urusan rumah tangga, keluarga dan kekerabatan. Jika istri adalah tertua (sebagaimana terjadi di daerah/ adat Semende, Muara Enim, Sumatera Selatan) maka ia bertugas sebagai penunggu harta peninggalan orang tua (*tunggu tubang*), yang tidak terbagi-bagi, dan suami hanya dapat ikut serta mengurus dan menikmati atas harta tersebut tanpa ada hak penguasaan.²⁸ Jadi dalam hal saling mencintai, hormat menghormati, kesetiaan, dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain dikalangan masyarakat matrilineal, lebih dititik beratkan pada kewajiban suami melindungi istri dan anak-anaknya.²⁹ 8

Dalam kekerabatan parental atau bilateral, tidak ada dominasi kekuasaan hak dan kewajiban antar garis

²⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum., Op Cit.*, h. 22

²⁹*Ibid.*, h. 24

keturunan laki-laki ataupun perempuan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di hadapan keluarga ataupun masyarakat, bentuk perkawinannya bebas tidak mengenal jujr dan semenda, pasangan suami istri bebas memilih akan menetap di tempat suami atau tempat istri, atau membangun sendiri kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.³⁰ Ciri-ciri kekerabatan, menimbulkan kesatuan kekeluargaan besar, menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah ataupun kepada ibu. Bentuk perkawinan boleh secara *indogami* dan bisa juga secara *exogami*.³¹ Kekerabatan seperti ini dominan tumbuh di bumi Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan dll, dan bentuk ini merupakan embrio dari *participant cultural* yang mampu menjadi rujukan hukum-hukum agresif namun tetap responsif. Karena pada klasifikasi ini, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, sehingga dapat ikut serta menilai setiap peristiwa hukum, merasa terlibat dalam kehidupan dan pembentukan hukum, baik yang menyangkut kepentingan umum ataupun kepentingan keluarga dan pribadi. Pola ini menunjukkan bahwa kecukupan materi bukanlah yang dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, melainkan hanya untuk

³⁰*Ibid.*, h.24

³¹*Ibid.*, h 27

menghadirkan penguatan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.

Kekerabatan masyarakat *alternered*/berganti-ganti adalah masyarakat yang menarik garis keturunannya berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilaksanakan. Jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya menurut hukum keibuan (kawin semendo), maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini menarik keturunan dari garis ibu. Dan jika menurut hukum kebapaan (kawin jujur), maka anak-anak yang lahir menarik keturunan dari garis bapak. Dan jika yang diinginkan menarik dari kedua belah garis keturunan, maka perkawinannya disebut semendo rajo-rajo.

Ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan yang ada di Indonesia sangat beragam. Keberagaman itu disebabkan oleh keberagaman letak geografis, budaya dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan berbagai macam sistem perkawinan. Yakni sistem perkawinan.³²

1. Sistem *Endogamie*. Seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari satu keluarga sendiri (satu Clan) di Toraja. Perkawinan semacam ini sekarang sudah jarang terjadi. Karena tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental.

³²Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, ... Op..Cit*, h. 252-

2. Sistem *Exsogamie*. Seseorang diharuskan kawin dengan seseorang diluar suku keluarganya, seperti di Tapanuli, Sum-Sel dll. Dalam perkembangannyapun sistem ini mengalami proses pelunakan dimana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.
3. Sistem *Eleuherogamie*. Seseorang bebas melakukan perkawinan asalkan buka dari satu nasab, seperti kawin dengan ibu, anak kandung dll. Dan karena hubungan *musyarah* (hubungan periparan), seperti dengan ibu mertua, menantu dll.

Masyarakat Indonesia dibangun atas keaneka ragaman suku, adat istiadat, dan penganut agama plural, yang hidup sebagai masyarakat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdaulat. Perajutannya berlangsung cukup lama dalam pengerucutan nilai-nilai, norma-norma, dan etika sebagai *value's establishment*, sejak sebelum merdeka hingga era Otonomi daerah. Oleh karenanya, pluralisme budaya dalam konteks wawasan nusantara berkembang sebagai wahana dialog antara pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing. Untuk itu perlu adanya pemeliharaan semangat hubungan yang harmonis dan sinergis antara kelompok masyarakat baik secara internal

maupun external.³³ Sehingga dapat mempersingkat ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa, golongan atau elemen, dan keompok keagamaan yang bersifat plural tersebut. Kebudayaan Indonesia itu tidak terbentuk satu kesatuan yang sama, tetapi memiliki beberapa bentuk yang jelas-jelas berbeda.

Hukum adat juga mengenal perempuan yang boleh dan tidak boleh untuk dikawini. Perempuan-perempuan yang boleh dan tidak dibolehkan untuk dikawini adalah ³⁴

1. Kekerabatan sistem patrilineal dikalangan orang Batak, perempuan yang boleh dikawini adalah yang tidak semarga, perempuan yang bukan se tulang dengan laki-laki, perempuan yang bukan setulang dengan laki-laki dari ibu si perempuan, bukan laki-laki dari saudara perempuan tersebut dan tidak mempunyai penyakit turun temurun.
2. Kekerabatan sistem matrilineal dikalangan masyarakat Minangkabau semua perempuan boleh untuk dikawini, asalkan perempuan yang tidak sesuku.
3. Dalam Masyarakat sistem bilateral, pada masyarakat Jawa, perempuan yang boleh dikawini adalah

³³Fauzi Nurdin, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat* (Jogjakarta: Gama Media, 2009. h. 266-267

³⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung; Sitra Aditya Bakti, 1992)., h. 38-39

perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya,
perempuan yang bukan saudara ayahnya atau ibunya,
perempuan yang bukan kakak dari istri kakak
kandungnya.

Masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan baik kekerabatan patrilineal, matreilineal maupun parental atau bilateral sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kekerabatan itu, karena hukum adat membicarakan derajat perempuan, perempuan yang mana yang boleh dan tidak untuk dikawini.

BAB II

SISTEM PERKAWINAN

A. Sistem Perkawinan Dalam Islam Dan Hukum Positif Indonesia

1. Prinsip Perkawinan

Makna perkawinan adalah mengumpulkan.³⁵ Yaitu mengumpulkan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa arab *nakaha* dan *zawaja*. (نكح و زوج) sedangkan menurut makna istilah para ahli mendefinisi perkawinan ke berbagai variasi. Menurut Abu Zahrah,³⁶

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحل ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

Perkawinan merupakan sebuah akad yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya.

³⁵Wahbah Az Zuhali, *al Fiqh al Islamy wa Adilatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil, 9, h, 35

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsyah*, (Mesir; Daar al Fikr wa al Araby, 1369) , h. 19

Menurut Hanafi³⁷Perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang senang dengan seorang perempuan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.³⁸ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³⁹

³⁷Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Waadilatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil, 9 1. 39

³⁸Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4

³⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, pasal 2. Pengertian ini senada dengan makna yang terkandung dalam al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum

Dari sudut sosiologi masyarakat Indonesia bahwa perkawinan merupakan sarana penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal lalu dengan terjadinya perkawinan menjadikan kedua keluarga ini saling kenal Rumah tangga yang dibangun melalui perkawinan, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri adalah pasangan dan mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan untuk saling tolong menolong dalam banyak hal dan semua aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan Allah swt dengan firmanNya⁴⁰

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

⁴⁰Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 187

أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيَةِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dan ⁴¹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^{٤١} وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^{٤٢} وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا^{٤٣} وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٤} وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^{٤٥} وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

2

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu

⁴¹Al Qur'an Surat al Baqarah; 228

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga,⁴² suami adalah pembimbing istri dan anak-anaknya, serta mengenai urusan rumah

⁴²Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunan dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur’an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

tangga diputuskan suami.⁴³ Sebagaimana firman Allah swt⁴⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

2

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian

⁴³Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77. Di jelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memlihara anak-anak mereka, wajib menjaga kehormatannya.

⁴⁴Al Qur'an surat an Nisa':34

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁴⁵ menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Suami istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar oleh karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati. Islam pada hakekatnya membolehkan perkawinan *indongami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik dari garis ayah maupun ibu. Ini menunjukkan bahwa

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang bapak keduanya kakak beradik, demikian pula seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang ibu keduanya kakak beradik. Islam juga membolehkan perkawinan exogami,⁴⁶ perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari ayah maupun dari ibu. Persepektif sosiologi, perkawinan merupakan sarana penyatuan dua kelompok keluarga besar.

Dua kelompok keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal, keluarga suami dan keluarga istri. Kedua keluarga tadinya berdiri sendiri yang kemudian menjadi satu, perkawinan yang tadinya hanya menyatukan dua orang, dapat juga menjadi wadah pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan. Melangsungkan perkawinan pasti ada tujuannya, adapun tujuan pokok perkawinan dalam menjalin hubungan yang dilandasi oleh rasa kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah.

Keluarga inti dalam perkawinan Islam adalah suami dan istri bersama-sama anaknya. Sementara ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua berada di luar keluarga inti dan mereka ini disebut sebagai

⁴⁶Pemahaman tentang sistem endogami dan exogami dalam Islam terambil dari pemahaman dari al Qur'an surat An Nisa' : 22 -24. Yang bunyi ayatnya sudah penulis tulis dalam bab ini juga.

pihak ketiga. Salah satu hikmah ijab oleh wali perempuan adalah ketika akad nikah adanya penyerahan mempelai perempuan secara penuh kepada calon suaminya. Maka secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa ia sudah berada di luar keluarga inti. Dalam hukum Islam melakukan perkawinan tidak ada pemaksaan⁴⁷ jelas calonnya, tidak terdapat larangan kawin baik selamanya maupun sementara,⁴⁸ bukan istri orang, dan bukan pula wanita dalam masa *iddah*. Dalam menjalani perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan,⁴⁹ artinya suami dan istri harus

⁴⁷Menurut Imam Syafi'i, Ishak, dan Ibn Hambal : ayah boleh memaksa anaknya yang telah dewasa untuk kawinan, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali *mujbir*. Sedangkan janda lebih berhak menentukan ¹dohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu. Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulussalam*, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950), h. 118-119 dan 122

⁴⁸Larangan selamanya, seperti perempuan satu keturunan, secara garis lurus ke atas atau menyamping, termasuk hubungan sesusuan. Sedangkan haram sementara seperti saudara dari istri, kecuali istri sudah meninggal, ¹am keadaan ihram. Dll. Abu Yahya Zakaria al Ansari, *Fath al Wahhab*, (Mesir; Mustafa al Babi al wa Awladuhu, 1984), h. 34

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pasal 77-79 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

memahami dan sekaligus mengamalkan dasar-dasar ataupun norma- norma umum dalam menempuh bahtera rumah tangga.⁵⁰

Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut;

- a. Musyawarah dan Demokrasi. Dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan serta diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah swt surat al Talaq ayat 6, al Baqarah ayat 233. An Nisa' ayat 19

baik mengenai pertumbuhan⁶ jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Suami Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah⁶ kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁵⁰Prinsip-prinsip perkawinan bisa dilihat dalam al Qur'an dan Hadist. Adapun Nash al Qur'an tertera dalam al Baqarah: 187,228, 233. An Nisa'; 9,19, 32, 58. Al Nahl; 90 dan surat al Talaq; 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

2

Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.⁵¹

⁵¹Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 6

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

demikian. apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵²

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁵³

b. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram Dalam Keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana saling kasih, asuh, cinta,

⁵²Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233

⁵³Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19

melindungi dan saling sayang. Allah swt berfirman,⁵⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- c. Menghindari adanya Kekerasan baik fisik maupun psikis, jangan sampai ada pihak yang melakukan pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain. Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt ⁵⁵.

⁵⁴Al Qur'an surat al Rum; 21

⁵⁵Al Qur'an surat an Nisa' ayat 19

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٨٧﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

- d. Hubungan suami dan Istri adalah hubungan *Partner* atau bermitra, dan sejajar. Allah swt berfirman⁵⁶

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهِنَّ

2

⁵⁶Al Qur'an al Baqarah ayat 187, *Ttikaf* ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekati diri kepada Allah swt.

وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ع وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ص ثُمَّ أَتَمُّوا
 الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ^ع وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ^ب وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ^ة تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ة فَلَا تَقْرَبُوهَا^ة كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ^ة آيَاتِهِ^ة لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^ة

2

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

2

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada

⁵⁷Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 228 Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

2

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁸

e. Berkeadilan, yaitu menempatkan diri masing-masing pada posisinya/ proposional dan berimbang.. Berimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban. Allah swt berfirman,⁵⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

2

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dengan demikian berarti perkawinan itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh

⁵⁸ Al-Qur'an surat An Nisa ayat 32

⁵⁹ Al-Qur'an surat an Nisa'; 58

setiap makhluk Allah swt yang ada di muka bumi ini. Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, golongan ulama jumhur berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan zahiri perkawinan itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama Maliki mutaakhirin bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian dan sebagian lainnya mubah.⁶⁰ Silang pendapat ini dikarenakan beda dalam memahami Nash al Qur'an⁶¹ maupun Hadis

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنًا وَثَلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠١﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

⁶⁰Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), jil, 2, h.394

⁶¹Al Qur'an surat an Nisa'; 3

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hadis Nabi Muhammad saw yang dimaksud adalah;⁶²

تناكحوا فاني مكاتر بكم الأمم. اخرجه النسائي وابن ماجه

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain diakhirat nanti. diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibn Majah.

Perempuan dewasa dan sehat akalnya menurut mazhab Hanafi boleh untuk mengawinkan dirinya sendiri dan boleh mengawinkan anak perempuannya masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut. Tetapi jika calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya. Karena wali itu menurut mereka hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak khiyar antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.⁶³

⁶²An Nasa'i dan Ibnu Majah, *Bab An Nikah*, Kitab Hadis 9

⁶³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956), h. 53

2. Rukun Perkawinan

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun itu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya baik bagian darinya maupun bukan. Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun merupakan sesuatu yang menyebabkan berdiri dan adanya sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan suatu hal yang harus ada.⁶⁴

Ulama Fiqh sepakat kalau rukun perkawinan itu terdiri dari *ijab* dan *kabul*.⁶⁵ Dengan *ijab* *kabul* menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Terjadinya pengucapan *ijab* dan *kabul* merupakan simbol dan bukti persetujuan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan. Oleh karena itu *ijab* dan *kabul* harus diucapkan dengan kalimat yang mudah dimengerti, jika diperlukan *ijab* dan *kabul* boleh menggunakan bahasa isyarat⁶⁶ atau tulisan.. Kompilasi

⁶⁴Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9 h. 45

⁶⁵*Ijab* berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami dengan ucapan” saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama.... “sedangkan *kabul* berarti penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ucapan “saya terima nikahnya yang bernama...” mahar disebutkan jumlahnya baik tunai maupun tidak.

⁶⁶Dengan jalan isyarat dibolehkan bagi yang bisu. Sedangkan dengan tulisan jika salah satu pihak berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut syara’

hukum Islam pada pasal 27 menjelaskan bahwa *ijab* dan *kabul* harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Menurut Fiqh *Ijab* dan *kabul* menjadi sah apabila dilakukan dengan:

- a. Diucapkan oleh orang *akil* dan *baligh* atau diwakili oleh orang yang cakap.
- b. Diucapkan dalam satu majlis atau tidak diselingi oleh ucapan atau perbuatan lainnya.
- c. *Ijab* dan *kabul* harus dengan satu pemahaman
- d. Pengucap *ijab* tidak boleh beralih atau berpindah sebelum *kabul* diucapkan
- e. Kedua belah pihak mendengar dan memahami *ijab* dan *kabul*
- f. *Ijab* dan *kabul* terjadi tanpa syarat.

Ijab maupun *kabul* dengan tulisan dapat dilakukan menurut Hanafi apabila salah satu pihak tidak berada di tempat berlangsungnya akad, atau dengan mengutus seseorang dengan dua orang saksi. Tulisan merupakan ganti dirinya, karena itu statusnya dapat disamakan dengan kehadirannya.⁶⁷ Sedangkan menurut asy-Syafi'i, Malikiyah dan Hambaliliyah yang melakukan akad itu hadir atau tidak, sebab tulisan itu termasuk kinayah atau metafora yang berakibatkan

⁶⁷Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir(Gema Insani), 2011), jil, 9 h. 46-48

perkawinannya tidak sah.⁶⁸ Rukun **kedua** yang disepakati, adanya calon suami dan calon istri serta adanya wali⁶⁹ sebagian ulama asy-Syafiiyah memasukan kedalam rukun perkawinan dua orang saksi sebagaimana yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷⁰ untuk calon suami di syaratkan harus berakal, bebas dalam bertindak (merdeka), jelas identitasnya dan jelas walinya. Kemudian syarat yang terakhir keduanya tahu bahwa calonnya tidak haram dinikahi dan tidak dalam keadaan terpaksa.⁷¹ Sedangkan calon istri harus orang yang halal dikawini oleh calon suami, jelas identitasnya dan tidak ada yang menghalangi untuk dikawininya serta dalam keadaan sehat sesuai keterangan ahli

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Inilah yang disepakati para ulama. Walaupun sebagian ulama asy Syafi'i berpendapat kalau saksi itu masuk dalam rukun perkawinan. Ibnu Rusyd al Qurtub al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihay al Muaqtasid*, (Mesir; Maktabah al Kulliyah al Azhariyyah, Tth), Jil II, H. 13

⁷⁰*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. bagian Kesatu, pasal 14 dinyatakan bahwa rukun perkawinan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Calon suami harus berumur minimal 19 tahun (pasal 7 UU no I tahun 1974) dan calon Istri berumur 21 tahun (pasal 6 UU no I tahun 1974). Saksi harus orang muslim, adil, aqil, baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir secara langsung. KHI pasal 24-26.

⁷¹Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir; al Maktabah at Tijariyyah al Kubra, 1969), h. 8 dan 20-23

kesehatan.⁷² Kesehatan sangat penting dalam rangka mengantisipasi adanya penyebaran penyakit dan juga menjamin kehormonisan rumah tangga.

Kehadiran wali perkawinan mutlak sangat diperlukan sebagaimana dalam Nash,⁷³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ

يُوعِظُ بِهِ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

2

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu

⁷²Wahbah az Zuhaili, *Nazariyah ad Darurah asy Syar'iyah al Islamiyah Muqaranah ma'a al Qanun al Wad'i*, (Damaskus; Maktabah al Farabi, 1969), h. 191

⁷³Al-Qur'an surat Al Baqarah 232

2

lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Lalu dalam firman Allah swt⁷⁴

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١٠﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik

⁷⁴Al-Qur'an surat al Baqarah: 221

2

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hadis Nabi Muhammad Saw⁷⁵

لا نكاح الا بولي . رواه احمد

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali” HR Ahmad dan Ashab as Sunnah dari Abu Musa al Asy’ari. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh az Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah,⁷⁶ yaitu

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها ,

فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجہ ابو داود و الترمذی

“ Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda, siapapun wanita yang kawin tanpa ijin walinya, maka nikahnya itu batal diucapkan tiga kali, jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya wanita karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa

⁷⁵Muhammad Ibn Ismail as San’ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

⁷⁶ *Ibid.*

menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".
HR Abu Daud dan Tirmizi.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

لا نكاح الا بولي و شاهدين عدل. اخرجه البخارى و ابودود

Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. HR Bukhari dan Abu Daud.

Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa wali perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkan.⁷⁷ Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang muslim, *aqil* dan *baligh*.

Keselarasan antara hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam memperkuat posisi dan kehadiran wali

⁷⁷Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bagian ketiga tentang wali, pasal 19- 23 yang berbunyi; Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah, yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, kelompok ketiga kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunannya laki-laki mereka. Kelompok terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

dalam perkawinan yang merupakan rukun dalam perkawinan. Wali itu dalam hukum Islam dan juga Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. ⁵ Wali hakim mempunyai hak untuk menjadi wali apabila wali nasab berhalangan hadir atau tidak mungkin mengadirkannya.⁷⁸ Dikarenakan tidak tahu tempat tinggalnya, ghaib, dan enggan menjadi wali.

Wali nasab itu ada dua macam, yakni wali *mujbir* (wali dekat yang dapat memaksa) dan wali *ba'id*. Wali *mujbi* adalah wali yang mempunyai hak memaksa sehingga berwenang untuk mengawinkan anaknya tanpa seijin anaknya tersebut, yakni bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas. Wali *ba'id* adalah selain yang disebutkan itu dan dia tidak mempunyai wewenang untuk tidak meminta ijin dari yang bersangkutan. Perpindahan dari wali dekat dengan wali jauh terjadi apabila wali dekat enggan mengawinkan anaknya, bertempat tinggal jauh, sulit dihubungi, dan atau wali dekat tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Menurut Abd Hamid Hakim, walau wali dekat diperbolehkan untuk mengawinkan anaknya tanpa

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam, pasal 20 tentang urutan-urutan wali. Sedangkan aturan perpindahannya ada dalam pasal 21-23. dapat dilihat dalam put note 56

seijinya, namun demi ketentraman anaknya maka dianjurkan adanya persetujuan anak yang sudah baligh.⁷⁹ Persetujuan perawan diamnya. Nabi Saw bersabda;⁸⁰

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها.

اخرجه أبو داود والترمذی

Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Dan hadis hadis diriwayatkan oleh Malik.

لا تنكح المرأة إلا باذن وليها اوذى الرأى من اهلها او السلطان. اخرجه

مالك

Wanita tidak boleh kawin kecuali dengan ijin walinya, orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa” HR Malik

⁷⁹Abd al Hamid Hakim, *M⁵in al Mibi*, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-18. Dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan k⁵ua calon mempelai” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 perkawinan atas persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, isyarat ataupun diamnya.

⁸⁰Abu Daud dan Tirmidzi, *Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan ¹Muhammad ibn Ismail as San’ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

Lalu hadist ummu Salamah⁸¹

ان النبي صلى الله عليه و سلم أمر ابنها ان ينكحها اياه . روه احمد

Nabi Saw menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk mengawinkan (ibunya) terhadap saya.HR Ahmad

Menurut mazhab Asy-Syafi', Maliki dan Hambali izin wali masuk dalam rukun perkawinan. Imam Malik kecuali pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri. Dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada ijin walinya.⁸² Inspriasi ini didapati dari firman Allah swt.⁸³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

⁸¹Muhammad Ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi w 5 Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

⁸²Abd A-al Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir; al Maktabah at Tijariya 2 al Kubra, 1969), h. 12 dan 51

⁸³Al Qur'an surat Baqarah: 232

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dengan demikian dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada wali untuk tidak melarang seorang istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya untuk kembali kepada suaminya itu. Selain itu juga tidak boleh dilarang untuk kawin dengan laki-laki lain.

Urutan-urutan para wali dalam perkawinan tidak dicantumkan secara tegas baik dalam al Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah.⁸⁴ Karena itu urutan-urutan para wali merupakan hasil ijtihad para ulama fiqh sesuai dengan kewenangan laki-laki yang menjadi wali perkawinan anak perempuannya. Urutan-urutan perwalian disesuaikan dengan garis keturunan bapak,

⁸⁴Al-Qur'an hanya mencantumkan keharusan wali dalam perkawinan. Wali tidak boleh mengawinkan anaknya perempuan dengan laki-laki non Muslim. Wali dilarang untuk menghalangi anak perempuannya untuk menikah lagi walau dengan suami lamanya. Wali dianjurkan untuk mengawinkan anak perempuannya yang gadis atau janda.

yakni; bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, paman dari bapak.⁸⁵ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diterangkan bahwa urutan-urutan perwalian (wali nasab), yakni; kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya). Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat saudara paman; saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka terakhir adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁸⁶

Adapun syarat seorang wali menurut peraturan perundang-undangan⁸⁷ adalah; berakal, dewasa dan beragama Islam. mazhab Syafi'i

⁸⁵Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa laki-laki kalau meminang perempuan harus melalui walinya. Ummu Salamah mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa tidak seorangpun wali-walinya hadir dalam perkawinannya. Ini menunjukkan bahwa wali itu adalah orang yang dikenal lama oleh si perempuan dan wali itu berjumlah lebih dari satu orang. Kendati keberadaan wali telah dikenal pada masa turunya ayat-ayat tentang keharusan adanya wali, namun urutannya tidak ditemukan. Kompilasi Hukum Islam pasal 20-29, As San'ani. *Op., Cit*, 121. Mahmud Yunus., *Op., Cit.*, h. 55

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 21

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 20

menambahkan persyaratan lain yakni; wali harus laki-laki, berlaku adil, bebas bertindak, tidak bodoh atau terpaksa, tidak cacat mata dan harus mahram dari perempuan yang akan melakukan perkawinan itu.⁸⁸ kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa syarat menjadi wali itu, tidak menderita tuna wicara, dan tuna rungu atau sudah uzur.⁸⁹

Dengan demikian berarti untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan juga ijab dan qabul. Tanpa salah satu dari kesemuanya itu perkawinan batal.

3. Syarat Perkawinan.

Syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu, bukan merupakan bagian di dalam esensinya, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Namun masuk menentukan berlangsung atau

⁸⁸Abd Rahman al Jaziri. *Op.,Cit*, h. 14. Muhammad asy Syarbini al Khatib, *Mugni al Muntaj*, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1957), H. 147

⁸⁹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14-18.dan sedangkan syarat menjadi wali terdapat dalam pasal 22. Di sini di kemukakan jika wali perkawinan tidak memenuhi syarat, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali kawin yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23, Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adlal atau enggan. Jika adlal atau enggan, wali hakim dapat bertindak apabila setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

tidaknya perkawinan. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad dalam perkawinan ada empat macam;⁹⁰ syarat *in 'iqaad* (terkait dengan akad perkawinan), syarat *shihhah* (terkait dengan sahnya perkawinan), syarat *nafaadz* (terkait dengan kebolehan meneruskan perkawinan) dan syarat *luzuum* (terkait dengan yang sudah dilazimkan).

Syarat *in'iqaad* adalah yang terkait dengan kesempurnaan atau prinsip pokok perkawinan. Menurut mayoritas ulama fiqh, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan terancam batal. Syarat ini erat hubungannya dengan beberapa syarat yang ditujukan pada kedua belah pihak serta ijab kabul. Adapun persyaratan yang berhubungan dengan kedua belah pihak adalah;

- a. Mampu melaksanakan akad baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. maksud dari harus mampu melakukan akad, seperti harus tamyiz.
- b. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengarkan perkataan orang lain. Sekalipun secara hukmi, seperti melalui tulisan. Dan syarat yang dikhususkan bagi perempuan, harus benar-benar perempuan sejati, bukan waria (*khunsa*

⁹⁰ Wahbah Az Zuhali, *al Fiqh al Islamy wa Adilatuhu*,. *Op*,. *Cit*, h. 54

musykil)⁹¹ dan tidak termasuk perempuan yang haram dikawini.

Syarat *shighat akad ijab* dan *kabul* mencakup empat hal, yaitu;

- a. Harus dalam satu tempat atau majlis bagi yang bisa hadir, maksudnya dalam satu waktu dan tempat untuk kesempurnaan akad.
- b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat kabul dengan ijab serta ukuran maskawin yang ditetapkan. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
- c. Diselesaikan pada waktu akad, tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu dan juga tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang tidak ada kaitannya dengan waktu akad,.

Syarat *shohihah* adalah yang disempurnakan berdasarkan susunan akad. Menurut mazhab Hanafi,⁹²

⁹¹*Khunsa Musykil* adalah jenis kelamin yang sulit di bedakan mana yang dominan.

⁹²Syarat-syarat ini ada yang menjadi pendapat salah satu mazhab tetapi tidak ada dalam mazhab lain, seperti kelangengan dalam akad menjadi pegangan kalangan sunni. sementara syi'i (mazhab syi'ah) membolehkan nikah mut'ah (kawin Kontrak) jika waktu itu berlalu makaperkawinan otomatis menjadi habis(cerai), syarat mahar serta tidak ada kesempatan suami dengan para saksi untuk melakukan perkawinan secara diam-diam hanya dipenganggi oleh kalangan Maliki, sementara ulama lain tidak memasukkannya kedalam syarat sah perkawinan. Demikian juga syarat tidak mengidap penyakit yang dapat membawa kematian yang bisa mempasakh

jika salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi, maka perkawinan akan dianggap *fasid* mayoritas ulama mengatakan perkawinannya batal. dan yang yang berhubungan dengan syarat ini ada sepuluh macam, yakni :

- a. Dihalalkan saat berikutnya, seperti mengawini dua orang bersaudara setelah salah satunya meninggal. Atau dihalalkan sejak awal. Seperti bagi yang bukan mahram.
- b. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
- c. Ada saksi.
- d. Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar
- e. Jelas identitasnya
- f. Bukan sedang ihkram
- g. Ada mahar
- h. Akadnya tidak secara diam-diam
- i. Hendaknya salah satu pihak atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit mengkhawatirkan yang dapat membawa kematian
- j. Ada wali.⁹³

perkawinan, kendati setelah bergaul. Jika belum bergaul, maka perempuan tidak berhak mendapat mahar, jika sudah bergaul maka baginya hak mahar missil (mahal yang dibayarkan setelah akad perkawinan). Dalam hal wali di syaratkan oleh mayoritas ulama fiqh kecuali Hanafi.

⁹³Pembagian syarat ini menurut Wahbah az Zuahili adalah,1.objek cabang (si perempuan tidak diharamkan dalam waktu tertentu atau diharamkan selamanya).2.mengekalkan singat akad (tidak dengan sighth tamattu'/bersenang-senang.3.ridha dan ikhtiyar. 4.menentukan pasangan. 5

Syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditangguhkan (*mauquf*). Persyaratan ini ada lima poin. Yakni

- a. Keduanya punya kewenangan bertindak untuk melakukan akad.
- b. Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri
- c. Harus ada kejelasan adanya keijinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh.
- d. Jika diwakilkan, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakili.
- e. Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.⁹⁴

Syarat lazim menurut kalangan Hanafiah, syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau memfasak perkawinan. Syarat lazim ini ada tiga macam, yakni;

persaksian. 6 tidak sedang ihram haji/umrah. 7 harus dengan Mahar. 8 tidak bersepakat saling merahasiakan. 9 hendaknya salah satu atau keduanya sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan. 10 wali. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islami waadilatuhu*. (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 65. Secara umum juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27-29

⁹⁴Keberadaan wali itu penting. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan tentang rukun perkawinan.

- a. Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu yang bertindak adalah saudara atau paman, atau dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasak ketika halangan itu berlalu.
- b. Kedua belah pihak harus setara (kafa'ah).
- c. Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti impoten atau sejenisnya.

Adapun Syarat-syarat mempelai laki-laki yang harus dipenuhi oleh seseorang suami berdasarkan ijtihad para ulama adalah :

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami betul laki-laki
- c. Orangny diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai itu jelas halal kawin dengan calon kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami ridho (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ikhrom
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Ketentuan ini ditetapkan karena hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom keluarga, kepala keluarga, pemimpin rumah tangga. Dalam hukum umumnya berlaku hukum isteri mengikuti suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya. Adapun wanita muslimah haram hukumnya kawin dengan laki-laki yang tidak muslim. Hal ini tersebut dalam al-Qur'an ⁹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

⁹⁵ QS Al- Muntahunah ayat 10

وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حَكْمٌ أَلَّا

تَحْكُمَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada suami suami mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Calon suami itu harus benar-benar laki-laki, hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar dan tidak mengalami hambatan-hambatan. Dalam hal perkataan, hukum Islam menghendaki agar masing-masing pihak mendapat hak dan kewajiban yang seimbang. Salah satu hambatan dalam aqad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Karena itulah diperlukan penegasan calon mempelai laki-laki bahwa ia benar-benar laki-laki. Jangan sampai terjadi suatu perkawinan itu merupakan pengangguran terhadap hukum. Kalau antara calon mempelai perempuan hubungan mahrom maka perkawinannya tidak syah karena larangan itu termasuk haram *lizathihi*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum harus berdasarkan pada azas-azas kebebasan para pelakunya, sehingga tidak syah apabila perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, dalam hal ini adalah calon suami. Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan atau mengawinkan orang lain bahkan melamar juga tidak boleh, ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحطاب.

Tidak boleh orang sedang ikhram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.

Haram melakukan perkawinan yang telah mempunyai isteri yang haram dimadukan firman Allah swt⁹⁶

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan Hadis Nabi Muhammad:

لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

Janganlah menghimpun antara seseorang perempuan dengan pamannya dan janganlah menghimpun antara seseorang dengan bibinya

Adapun syarat-syarat mempelai perempuan:

1. Beragama Islam atau ahli kitab
2. Perempuan asli bukan kunsta
3. Jelas orangnya

⁹⁶ Surat An Nisa ayat 23

4. Halal bagi calon suami
5. Perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
6. Tidak dipaksa
7. tidak dalam keadaan ihram

Non Muslim selain ahli kitab tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim hal ini berdasarkan pada firman Allah ⁹⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

⁹⁷ surat Al Baqarah ayat 221

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita maka perlu ada kejelasan tentang orang-orang yang hadir dalam aqad tersebut inilah pentingnya penyebutan nama perempuan itu dan menandatangani kesanggupan dalam pencatatan perkawinan.

Iddah ialah waktu tunggu bagi perempuan yang dicerai *suaminya, baik cerai hidup atau karena ditinggal mati, untuk kawin lagi dengan laki-laki lain.* Kalau *iddahnya* telah *raj'*, maka pada waktu menjalani masa tunggu itu boleh dirujuk kembali oleh bekas suaminya. Hal ini jelas akan menghalangi adanya perkawinan barunya *dengan laki-laki lain.*

Wanita harus bebas memilih menentukan sikap dalam perkawinan. Yang dimaksud paksaan disini ialah paksaan dengan ancaman yang dapat mengakibatkan keselamatan jiwa. Masalah ini harus dibedakan antara paksaan dengan hak *ijbar* bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi putrinya yang sangat pantas, dan tidak mengadakan penolakan secara keras.

Saksi perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan.⁹⁸ Fungsi saksi perkawinan sebagai wakil masyarakat, sehingga dapat menjaga hak-hak istri dan anaknya dari kezaliman ayahnya sehingga nasabnya jelas, untuk menghindari dari tuduhan atas suami istri, memberikan penjelasan pada masyarakat betapa pentingnya perkawinan itu. Oleh karenanya perlu adanya pemilihan siapa-siapa yang akan menjadi saksi. Saksi perkawinan ada dua orang, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.⁹⁹

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل . رواه الدرقيطي وابن حبان.

Tidak ada perkawinan melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil. HR Darul Qutniy.

لا بد في نكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين . . رواه الدرقيطي

⁹⁸Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkawinan itu adalah rukun pelaksanaan perkawinan. Pasal 24 ayat 1.

⁹⁹Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

Dalam perkawinan harus ada empat unsur, suami, istri, dan dua orang saksi. HR Darul Qutniy

البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينه . رواه ألترمذى

Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan diri mereka tanpa ada persaksian. HR At Tirmizi.

Perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁰⁰ Adapun kriteria saksi itu harus laki-laki muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁰¹ Yang dimaksud dengan adil adalah sikap tanpa berlebihan, baik ke kiri ataupun kekanan. Karena itu kemampuan berbuat adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan. Jadil adil yang dimaksud sebagai saksi di sini dapat dikatakan sebagai orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saksi dalam perkawinan harus mampu

¹⁰⁰Kompilasi Hukum Islam pasal 24 ayat 1 dan 2 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

¹⁰¹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 25. Pasal 26 nya menyatakan bahwa saksi itu harus datang menyaksikan secara langsung akad serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islamy wa Adilatuhu* juga mengatakan bahwa, syarat menjadi saksi perkawinan itu harus mempunyai kababilitas untuk mengembanpersaksian, telah baligh dan berakal, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut dan terakhir hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya. Wahba az Zuhaili, *al Fiqh al Islam.. Op. Cit* h. 76

memerankan fungsi adilnya agar perkawinan itu sesuai syara'. Keharusan adil itu sesuai dengan firman Allah swt.¹⁰²

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

2

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

jikalau adil susah untuk mendapatkannya, maka yang penting harus beragama Islam. Orang

¹⁰²Al Qur'an surat at Talaq: 2

Islam sudah dianggap adil karena mereka melaksanakan aturan Allah swt, menjahukan segala yang dilarang dan yang makruh. Islam juga melarang menjadikan orang fasik menjadi saksi¹⁰³ dalam hal ini Allah swt berfirman.¹⁰⁴

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Persaksian dalam perkawinan mengandung hikmah yakni, memberi pengertian kepada semua umat manusia betapa pentingnya perkawinan, agar

¹⁰³Ibnu Rusyd al Qurtubi al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa an Nihayah al Muqtasid*.(Mesir; Maktabah al Kuliyyah al Azhariyyah, TTh), h. 346

¹⁰⁴Al Qur'an surat An Nur ayat 4 Ayat ini pada mulanya berbicara tentang tuduhan berbuat zina terhadap orang lain tanpa saksi empat orang saksi. Ia di dera delapan puluh kali dan tergolong orang fasik.

terhindar dari prasangka ataupun fitnah-fitnah lain. sehingga rumah tangga terjaga dari fitnah dan sejenisnya. Agar masyarakat turut menjaga kedua pasangan dalam menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tercantum dalam al Qur'an yang tersebar di beberapa surat dan ayat.¹⁰⁵ diantaranya¹⁰⁶

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ

وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada

¹⁰⁵Al Qur'an surat al Baqarah (2): 187 dan 223. An Nisa'(4); 1-9 dan 24. Al Nahl (16); 72. Al Mu'minin (23): 5-7. An Nur (24); 33. Al Rum (30); 21. Al Shura (42); 11. Al Ma'arij (70) ;29 dan At Thariq (67); 6-8

¹⁰⁶Al Qur'an surat al Mu'minum; 5-7

tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Sunnah Rasulullah saw yang membicarakan tentang tujuan perkawinan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, An Nasai, dan Baihaki berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر,
واحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
رواه البخارى و المسلم.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. Bukhari dan Muslim.”¹⁰⁷

اما والله انى لأخشاكم الله, واثقاكم له, ولكنى اصوم وافطر, واصلى وأرقد
وأترزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى . رواه البخارى و المسلم و
النسئ

¹⁰⁷Muhmmad ibn Ismail as San’ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab “*An Nikah*. Bab *at Targhibi fi an Nikah*, Hadis Kitab 9

Demi Allah, Sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Dan akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur dan menikahi perempuan. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golonganku". HR. Bukhari dan Muslim dan Nasa'i.¹⁰⁸

تزوجوا الودود الولود فاني مكاتر الأنبياء يوم القيامة . رواه البيهقي .

Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat." HR al Baihaki.¹⁰⁹

من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر . رواه ابن ماجة

Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Swt. Dalam keadaan suci, hendaklan dia menikahi perempuan yang merdeka. HR Ibnu Majah.¹¹⁰

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله في الشطر

الباقي . رواه الطبراني و الحاكم

¹⁰⁸Al Bukhari, Kitab "An Nikah. Bab at Targhibi fi an Nikah Hadis Kitab 9, dan Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

¹⁰⁹Al Baihaki, Kitab *An Nikah. Bab Istihbabu at Tazwiz bi al Wadud*. Hadis Kitab 9 Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

¹¹⁰Ibnu Majah, Kitab " An Nikah. Bab Tazwiju al Harair wa al Walid" hadis kitab 9 Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

Siapa yang diberi karunia oleh Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh ia telah menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.¹¹¹

Jadi tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang (*sakinah, mawaddah warohmah*). Penerus generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah.¹¹² Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang akan tercapai apabila tujuan-tujuan lain dalam perkawinan tercapai. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firmanNya¹¹³

¹¹¹Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, *Kitab 'An Nikah*. Hadis 9 dan Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120

¹¹²Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan Undang- Undang Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta; ACAdemIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

¹¹³Al Qur'an surat Ar Rum 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan yang mengarah pada pengembang biakan umat manusia disebutkan dalam surat al Shura ayat 11, al Nahl ayat 72, al Nisa' ayat 1, al Thariq ayat 6-7,.

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ
 اَزْوَاجًا وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ
 شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

2

Dia sang Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.¹¹⁴

Dan kemudian yang berhubungan dengan tujuan pemenuhan biologis adalah tertera dalam surat al Baqarah: 187, 223. An Nur:33, al Ma'arij: 29-31 dan al Mu'minun: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.¹¹⁵

¹¹⁴Firman Allah Swt ini terdapat dalam surat *as Shura* ayat 1

2 ¹¹⁵Al Qur'an surat al Al Ma'arij ayat 29-31. Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan

Tujuan perkawinan menjaga kehormatan dalam surat al Ma'arij: 29-31, surat Mu'minun: 5-7 dan surat al Nisa' 24. Sedangkan untuk tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .¹¹⁶

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله في الشطر

الباقي . رواه الطبراني و الحاكم

Siapa yang diberi karunia Allah, berupa istri yang sholehah, sungguh ia telah menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Dan hadis Nabi¹¹⁷

من تزوج فقد اخرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي .

12

budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Dan yang dimaksud dengan mencari dibalik itu adalah zina, homoseksual, dan sebagainya.

1

¹¹⁶Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam Mustadrak Hakim, Kitab 'An Nikah. Hadis 9

¹¹⁷Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* (Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409), h. 612

Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah. HR. Anas bin Malik

Perundang-undangan Indonesia¹¹⁸ dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut Khairuddin Nasution¹¹⁹ bahwa tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketengan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.

Melakukan perkawinan itu merupakan bagian dari melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama. Dalam perkawinan selain ada unsur ibadah ada juga a unsur sosial kemasyarakatan. oleh karena itu alangkah tidak bijaknya seseorang yang berpendapat bahwa melakukan perkawinan hanya urusan pribadi kepada Allah swt saja sehingga tidak perlu campur tangan orang lain apalagi pemerintah.

¹¹⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

¹¹⁹Kharuddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

5. Mahar

Masa jahiliah perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulan, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai milik perempuan tanpa menyisakan baginya untuk memanfaatkan harta miliknya itu. Oleh karena itulah Islam memberikan perlindungan dan penghormati pada perempuan dengan diberikannya hak kepemilikan mahar. Mahar merupakan pemberian wajib mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹²⁰ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau benda, sedangkan besar kecilnya mahar disesuaikan kemampuan laki-laki atas persetujuan sang perempuan.

Kamus besar bahasa Indonesia menerangkan bahwa mahar adalah pemberian wajib mempelai laki-laki berupa uang atau barang untuk mempelai

¹²⁰Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30.

perempuannya saat akad nikah.¹²¹ Dalam bahasa Arab mahar dikenal dengan *shadaq*, firman Allah swt.¹²²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin/mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah/ ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan kadang-kadang disebut sebagai *ujroh* sebagaimana firman Allah swt¹²³

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُواهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”(Balai Pustaka, Th 2008. H. 696

¹²²Al Qur’an surat an Nisa’ ayat 4

¹²³Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 24-25, surat al Maidah ayat 5 dan surat al Mumtahanah ayat 10. Diantaranya yaitu al Mumtahanah ayat 10

وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾

Dan berikanlah kepada suami suami mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam firman Allah swt¹²⁴diyatakan bahwa mahar adalah *fariihdatun* yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ

¹²⁴Al Qur'an surat al Baqarah; 236

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Makna mahar secara istilah para ulama berbeda pendapat, itu dapat dilihat dalam ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga dibolehkannya terjadi senggama.
- b. Mazhab Maliki mengartikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan halal untuk digauli.

- c. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah maupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
- d. Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya sebagai barter diperbolehkannya bersenang-senang.¹²⁵

Jadi mahar merupakan pemberian wajib dari suami berupa benda ataupun jasa yang mempunyai manfaat bagi istri dan sang istri ikhlas menerima atas pemberian itu. Adapun batasan mahar yang diberikan suami kepada istri menurut Abu Hanifah dan *Ashhabnya*, serta golongan Al- Itrah, bahwa sekurang-kurangnya mahar adalah sepuluh dirham atau seharga denganya. Sedangkan menurut Umar, Ibnu 'Abbas, Al Hasanul Bisri, Ibnu Musayyab, Rabiah, Al Auza'y, Ahmad, Ishaq, As Syafi'i, bahwa sekurang-kurangnya, ialah yang sah dijadikan harga atau upah.

126

Amun mayoritas alim ulama sepakat bahwasanya sebaik-baik mahar ialah mahar yang

¹²⁵Abdurrahman Aljaziri” *Kitab al Fiqh a’la Mazhab al Ar Ba’ah* (Daar al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

¹²⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *Fiqhul Sunnah* Tth.h.

mudah dipenuhi oleh pihak suami, tidak memberatkan, walaupun mereka menetapkannya, dan sebanyak-banyak mahar tak ada batasnya.¹²⁷ ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hukum asli perkawinan. tanpa mahar Perkawinan tidak sah. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsur dan Fuqaha Madina juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal pemberian mahar, asal bermanfaat, bernilai, berharga bagi perempuan boleh dijadikan mahar. Namun demikian menurut Imam Malik batas minimal mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan itu. Sedangkan menurut Abu Hanifah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham dan adapula yang empat puluh dirham.¹²⁸

Mahar boleh berupa apa saja asal mempunyai nilai dan bermanfaat bagi sang istri serta sang istri ridho atas pemberian itu. Istri tetap berhak menerima mahar walaupun suaminya meninggal sebelum terjadi *dukhul* dan *khilwat*. Mahar boleh disegerahkan dan boleh juga ditangguhkan, atau dibayar sebagiannya, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut pihak perempuan. Namun menurut petunjuk dari hadis,

¹²⁷ *Ibid*,

¹²⁸ Ibnu Rusyd “ *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid* ,(Beirut; Daar alFikr, th 2005) Juj 2 h. 16

sebaiknya memberikan mahar *qobladukhul*, karena memberikan mahar adalah merupakan tanda kecintaan suami terhadap istri.¹²⁹

Mahar wajib diberikan kepada istri bagaimanapun kondisinya, hal sesuai dengan perintah Allah swt.¹³⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ

لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dengan menunggu tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

¹²⁹Sayyid Sabiq “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarata, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

¹³⁰Al-Qur’an surat al Baqarah; 228. Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

2

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut mazhab Malikiyah perkawinan tidak sah tanpa mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat akad.¹³¹

Perundang-undangan di Indonesia mengatur pemberian mahar,¹³² didalamnya dijelaskan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan batasan mahar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan *mahar*

¹³¹Wahbah az Zuhaili "al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu"(persi terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

¹³²Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 sampai pasal 38

berdasarkan atas kesederanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qagla dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. dan apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar* mitsil. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar*

yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian dianjurkan kepengadilan agama. Dan apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* dianggap masih belum dibayar.

Dari segi aspek sosiologi Indonesia atau di negara Muslim lainnya juga dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki, dan merupakan hak bagi perempuan, mahar dibayarkan secara tunai berupa benda atau jasa yang tidak mahal harganya dan tidak memberatkan para calon suami, seperti seperangkat alat sholat, dan atau sesuatu benda yang bentuk serta jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mahar sebagai simbol nafkah dan kasih sayang suami terhadap istri. Sebagaimana firmanNya.¹³³

¹³³Al Qur'an An Nisa':4 Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Berikanlah maskawin/mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan Hadis Nabi Saw,¹³⁴

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ
فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا
وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ
هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِن لَبِسْتَهُ لَمْ

¹³⁴Bukhari, Bab "Tazawajal mu'asira" *"ardhul marati Nafsihaa*.
Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita
Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ
 الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ
 قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

13

Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunya kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya

laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu.

Hadis Nabi ¹³⁵

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ

13

Dari Abu Salamah. Ia berkata; aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai mahar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; dua belas *uqiyah* dan *nusy*. Kemudian aku katakan; apakah *nusy* itu? Ia berkata; setengah *uqiyah*. Dan ¹³⁶

فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ

¹³⁵Sunan Daromi. Bab "Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji An Nabiyy wabanatihi" Juj 6. H 491

¹³⁶ Sunan Ibnu Majah. Bab " Shidaqu An Nisa 'T" Juj 6. H 77

يَا أَبَا حَمْرَةَ مَا أَصَدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ
 جَهْرَتُهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ
 بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ
 فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَليمةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

13

Maka Dihyah datang dengan membawa Shafiah. Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat Shafiah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahnya." Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau memerdekakan dan menikahnya." Saat berada diperjalanan, Ummu Sulaim merias Shafiah lalu menyerahkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda: "Siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa

keju/lemak." Anas mengatakan, "Aku kira ia juga menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum). Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".

Lalu hadis¹³⁷

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ

ذَهَبٍ

13 “ Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas." Dan dari Qatadah dari

¹³⁷Bukhari. Hadis No 4751. Bab “Tazawajul Mu’Ashiru ‘Ardhu al Mar’ati Nafsiha”

Anas bahwasanya; Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas.”

Dan Hadis¹³⁸

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه و سلم (اعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء, قال (فاين درعك) الحطمية..

رواه ابو داود و النسائي

Dari Ibnu ‘Abbas dia berkata: tatkala Ali akan menikahi Fatimah, Rasulullah berkata” berilah Fatimah sesuatu(mahar), Ali menjawab: saya tidak mempunyai apapun ya Rosulullah, lalu Rosulullah berkata, mana baju besimu yang dibuat oleh Hutomiyah dulu (berikanlah)”

Dan Hadis¹³⁹

يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرٍ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

¹³⁸Sunan Daromi.Bab “ Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji an Nabiyy Wabanaatihi”

¹³⁹ Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab”Tazawaja Rojulu al Mar’ata”

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوي عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ

بِحَدِيثِ بَرْوَةَ بِنْتِ وَاشِقِ

Di antaranya: Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya: Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpendapat; Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, namun sebelum bersetubuh dengannya dan menentukan mahar untuknya dia meninggal, maka si wanita mendapatkan warisan tetapi tidak mendapatkan mahar. Dia wajib menjalani masa iddah. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Dia berkata: Jika hadits Barwa' binti Wasyiq yaitu hadits shahih, maka hujjah masalah ini ialah hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa dia mencabut pendapat ini di Mesir lalu berpendapat dengan hadits Barwa' binti Wasyiq".

Mahar yang diberikan suami menjadi hak istri dan tidak boleh diganti dengan imbalan apapun. Namun jika sang istri memberikannya dengan ikhlas tanpa paksaan, maka memanfaatkannya dibolehkan, Allah Swt berfirman.¹⁴⁰

¹⁴⁰Al Qur'an An Nisa'; 20-21 menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
 إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
 بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٦﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
 بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



7

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan

Mahar disyariatkan untuk kemanfaatan istri. Maka semua yang dipandang bermanfaat bagi istri, bila diridhoi istri sahlah menjadi maharnya. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴¹ Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal, dan tidak pula menetapkan batasan maksimal, sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Berbeda dari kondisi sulit dan lapang, masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Dari itu, syari'at tidak memberikan batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau berupa semangkok kurma, atau berupa jasa mengajarkan Al Qur'an dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhoinya. Mahar itu mencerminkan kasih sayang suami terhadap istrinya dan merupakan simbol kesediaan suami untuk hidup bersama istri dan sanggup berkorban

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 poin d

untuk kesejahteraan rumah tangganya sebab mahar merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

5

B. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Hukum asal melaksanakan perkawinan adalah wajib, sebagaimana firman Allah swt.¹⁴²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَأَسْعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

¹⁴²QS. An Nur 32. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Hukum melaksanakan perkawinan adakalanya wajib, sunat, haram, makruh dan bahkan mubah.

1. Wajib diperuntukan bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan lahir maupun batin dan jika tidak kawin dia akan tergelincir pada perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri dari perbuatan haram. Jika penjagaan diri itu harus dengan melaksanakan perkawinan sedang menjaga diri itu wajib. Maka hukum melakukan perkawinan itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul:

اليتم الواجب الا به فهو واجب

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya sesuatu itu hukumnya wajib.

2. Sunnah, yakni diperuntukan bagi orang-orang yang mempunyai kemauan maupun kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau ia tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan akan lebih baik baginya, karena Rasulullah SAW, melarang hidup sendiri atau membujang tanpa kawin. Rasulullah saw bersabda:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن التبتل نهما شديدا ويقوا

تزوجوا الودود الولود فاني مكاشر بكم الانبياء يوم القيامة

Rasulullah SA. Benar-benar melarang hidup sendirian tanpa kawin dan beliau bersabda kawinilah olehmu wanita-wanita yang pencinta dan peternak, maka sesungguhnya akan bermegah dengan banyaknya kemungkinan itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.

3. Perkawinan yang hukumnya makruh bagi seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya mampu untuk kawin tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir untuk berbuat zina. Tetapi dari biaya belum siap sehingga kalau ia kawin diduga kuat kehidupan keluarganya akan kekurangan, maka jika ia kawin tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala.
4. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan baik lahir maupun batin, serta tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangganya, sehingga apabila dia melangsungkan perkawinan diduga kuat dapat menelantarkan dirinya, istri dan keluarganya.

Begitu juga jika seorang baik laki-laki atau perempuan yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit ataupun kelemahan yang mengakibatkan

tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita. Maka hukum melaksanakan perkawinan juga haram. Misalnya karena penyakitnya itu dipastikan tidak bisa memperoleh keturunan.

5. Perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah ini juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang akan melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk kawin tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

C. Akad Nikah

Aqad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan oleh pihak wakil mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan ijab kabul ini berarti kedua pihak baik mempelai laki-laki dan maupun mempelai

perempuan sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Apabila pihak-pihak yang beraqad nikah terpaksa atau tidak seagama, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya aqad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim, dalam hal ini pengadilan agama. Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tajwit* yang terjemahnya adalah nikah atau kawinkan, sebab kalimat-kalimat ini terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadis demikian pendapat Asy Syafi'i dan Hambali. Sedang Hanafi membolehkan dengan kalimat lainnya misalnya dengan menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya sebab kata-kata ini adalah kata-kata majas yang juga bisa digunakan di dalam bahasa sastra atau bisa yang artinya juga perkawinan. Contoh kalimat ijab yang maharnya tunai / kontan: Aku kawinkan engkau dengan binti dengan mahar seribu rupiah tunai / kontan. Lafadz ijab ini dijawab atau diterima oleh calon suami dengan lafadz kabul sebagai berikut: Aku terima nikahnya atau kawinnya dengan mahar seribu rupiah atau kontan.

Apabila mahar ditangguhkan pembayarannya maka lafadz ijabnya adalah sebagai berikut: Aku kawinkan engkau dengan ...Binti ... dengan mahar seribu rupiah ditangguhkan pembayarannya. Kemudian lafadz

ijab ini diterima oleh calon suami dengan lafadz kabul sebagai berikut: Aku terima nikahnya dengan mahar seribu rupiah ditangguhkan pembayarannya. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya aqadnya syah. Adapun syarat-syarat ialah:

1. Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan sempurna
2. Tidak ada paksaan
3. Berakal sehat
4. Harus mengetahui / mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 di tegaskan bahwa pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni batas usia perempuan maupun laki-laki 19 tahun Untuk penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut, harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Ketentuan-ketentuan batas umur yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut di atas adalah sudah tepat sekali kalau ditinjau dari tujuan perkawinan menurut

hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan belum sempurna.

Sighat aqad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Pada dasarnya aqad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
2. Aqad nikah harus dilakukan dalam satu majelis antara
3. Ijab kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dipandang mempunyai maksud pengalihan aqad yang akan dilangsungkan.

Menurut Islam Hanafi dan Hambali antara Ijab dan kabul tidak harus berhubungan langsung. Misalnya setelah wali mempelai perempuan atau wakilnya mengatakan ijab kemudian mempelai laki-laki diam sejenak kemudian baru mengatakan kabul, maka ijab kabul dipandang syah. Imam Maliki berpendapat bahwa kabul hanya boleh terlambat amat pendek dari ijab, ulama-ulama Syafi'i mensyaratkan harus berlangsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan mengatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera mengatakan kabulnya tanpa jeda waktu.

Di Indonesia pendapat Syafi'i inilah yang dianutnya. Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat. Disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu aqad nikah. Sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri sendiri boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Agar mempunyai kepastian hukum, maka pengangkatan menjadi wakil itu hendaklah dengan surat pengangkatan yang dapat dijadikan alat bukti jika ada yang menggugat perkawinan telah dilangsungkan.

D. Wali dan saksi

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali harus orang Mukhalaf, Baligh, karena orang mukhalaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bagi perempuan janda boleh mengawinkan diri sendiri. Yang penting menurut beliau wali itu ialah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi yang dibawah perwaliannya dengan tidak mempersoalkannya apakah laki-laki atau perempuan adil atau fasih. Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i

dalam hal syarat adil wali tidak mendapat tekanan. Asal wali itu beragama Islam, baligh, laki-laki dan berakal sehat sudah di pandang cukup bertindak sebagai wali. Walaupun menurut syafi'i wali itu selain harus orang yang adil.

Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Karena tidak ada nash yang menerangkan urutan wali secara jelas:

1. Ayah kakek seterusnya ke atas dari garis lurus laki-laki
2. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah
4. Paman sekandung atau seayah
5. Saudara sepupu laki-laki sekandung seayah
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim
7. Wali yang di angkat oleh mempelai perempuan

Wali nasab atau kerabat, Wali penguasa (sultan) atau wakli hakim. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan disebut wali Muhakam. Di Indonesia yang dianut adalah tertib wali menurut madzhab imam syafi'i, yakni

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki se ayah

5. Kemenakan laki-laki kandung
6. Kemenakan laki-laki se ayah
7. Paman Kandung
8. Paman se ayah
9. Saudara sepupu laki-laki kandung
10. Sultan atau hakim
11. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Wali Nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah pada calon mempelai perempuan dan bersistem patrilineal. Yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek saudara laki-laki paman, dan seterusnya. Wali nasab itu dibagi menjadi dua macam:

1. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan wali nasab yang demikian disebut wali *mujbir*.
2. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya atau wali *mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya.

Wali *mujbir* diperuntukkan bagi perempuan yang belum pernah kawin, jadi masih perawan baik masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Menurut Imam Abu

Hanifah yang berhak menjadi wali *mujbir* ialah semua wali nasab dan ini hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum dewasa saja dan gila.

Menurut imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali *mujbir* ialah ayah saja. Orang lain boleh menjadi wali *mujbir* kalau telah mendapat dari bapak dan dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat wali *mujbir* kalau bapak dan hakim tidak ada. Para ulama yang membolehkan wali *mujbir* menikah tanpa meminta izin terlebih dahulu pada calon mempelai perempuan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wali *mujbir* dengan gadis itu tidak ada permusuhan.
2. Laki-laki pilihan wali harus sejodoh/sekufu dengan wanita-wanita yang dikawinkan.
3. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan
4. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat menyengsarakan istrinya.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka perempuan yang telah dikawinkan walinya itu tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dapat minta *fasakh* perkawinan minta diputuskan oleh hakim. Mengenai boleh tidaknya seorang wali *mujbir* mengawinkan seorang gadis tanpa meminta izin

terlebih dahulu berdasarkan pada hadits Nabi: Dari Ibnu Abbas, seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW. Menceritakan kepada beliau yang ayahnya telah mengawinkan sedang ia perempnitu HR. Ahmad Abu Dawud, Ibnu Majah. Jadi wali *mujbir* boleh mengawinkan gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan asal gadis itu menyukai laki-laki pilihan si wali. Kalau tidak menyukai ia boleh memutuskannya.

Menurut imam Syafi'i yang jatuh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Kalau wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.

Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikah asal mendapati izin dari wali dekat, kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidak syah. Apabila pemberian izin tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. berdasar hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له .

رواه ابوداود, الترميزي وابن حبان

Sabda Rasulullah SAW. Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. HR. Abu Dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Kalau ada dua orang wali yang sederajat seperti dua orang paman, maka salah seorang dari kedua paman itu boleh mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya tanpa adanya persetujuan dari paman yang lain. Dalam hal para wali enggan mengawinkan perempuan yang di bawah perwaliannya atau para wali yang sederajat berbeda pendapat tentang perkawinan perempuan itu, maka sultan atau hakimlah yang menjadi wali. Sebagaimana Hadis Nabi.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اشتحروا فالساطان ولي من لا ولي له

رواه ابوداود, الترميزي وابن حبان

Jika para wali enggan mengawinkan maka sultan atau hakim adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali, HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. ³ Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada, wali yang lebih dekat yang ada.
3. Wali nasab kehilangan hak kewaliannya.
4. Wali nasab sedang berikhram hajji atau umrah

5. Wali nasab menolak bertindak selagi wali
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan adalah seorang dengan saudara laki-laki sepupunya kandung atau seayah.

Wali hakim di Indonesia erat hubungannya dengan sultan atau kepala negara atau presiden memberikan kuasa kepada menteri agama lalu menteri agama menurunkan kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan agama dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari kepala negara, dengan kata lain orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim ditunjuk berdasarkan undang-undang.

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Wali hakim juga tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab, karena suatu sebab, maka mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup dan baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan

tidak tidak mempunyai kedudukan sebagai penguasa itu disebut wali muhakam.

Saksi merupakan rukun dari perkawinan oleh karenanya saksi harus ada dan hadir dalam acara ijab kabul. Iman syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada sanksi sebab dalam dijelaskan bahwa Tidak syah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. HR Ahmad bdalam in Hanbali.

قال رسول الله ص.ع لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa sanksi dalam aqad nikah adalah merupakan rukun aqad nikahsebagaimana pada persaksian akad mu'amalah. Kalau kesaksian merupakan rukun dari aqad muamalah, sedang aqad nikah itu lebih utama dari aqad mu'amalah, mak adanya sanksi dalam aqad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari saksi-saksi aqad mu'amalah. Beliau melakukan qiyas tersebut karena berpendapat bahwa tidak ada nas yang sahih yang dapat di jadikan dasar hukum bagi persaksian itu.

Adapun syarat-syarat orang yang dapat menjadi saksi adalah

1. Mukalaf (Akil baligh dan dewasa)
2. Muslim.
3. Saksi harus mengerti dan mendengar ucapkan aqad

4. Adil, orang yang taat beragama yakni meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jika tidak maka dua orang fasiq boleh menjadi saksi.
5. Saksi yang hadir minimum dua laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. sebagaimana firman Allah swt¹⁴³.

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

2 Jika tak ada dua orang lelaki, Maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil;

Kehadiran dua orang saksi perkawinan semata-mata untuk kemaslahatan bagi pelaku perkawinan karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akan menghilangkan rasa keraguan masyarakat yang mungkin terjadinya perkawinan. selain saksi adanya surat

¹⁴³ QS. Al Baqarah 282

keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Walaupun surat nikah itu bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan, tetapi faedahnya besar bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, karena surat nikah ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang praktis.

Mengenai saksi dalam perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 1 bahwa perkawinan yang dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh para keluarga dalam garis keturunan isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dan tidak dihadiri dua orang saksi dapat perbatalkan.

E. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia

Makna perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam persepektif Sosiologis, perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan laki-laki dengan perempuan dalam sebuah institusi keluarga di masyarakat.

A. Van Gennep¹⁴⁴ menjelaskan bahwa perkawinan adalah merupakan upacara-upacara yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri. Sebelumnya keduanya merupakan keluarga orang tua masing-masing, setelah perkawinan keduanya membentuk keluarga sendiri, keluarga baru ini yang berdiri sendiri dan dipimpin sendiri.

Ahli Antropologis menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk transaksi menurut adat kebiasaan dalam rangka mendapatkan legitimasi masyarakat.¹⁴⁵ Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan menghasilkan jalinan suami istri, kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional serta sosial. Pelaksanaan perkawinan secara sosial dalam rangka untuk memenuhi hajat, kebutuhan dan pemenuhan naluri seksual, psikologis, aktualitas, untuk menyelamatkan diri dari pergaulan bebas, untuk memenuhi permintaan dan harapan orang tua dan

¹⁴⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta; Gunung Agung, 1984), h. 123

¹⁴⁵Gough dalam Roger M Keesing, *Cultural Anthropology; A Contemporary Perspective, Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, ter. R.G. Soekadijo, Edisi kedua, (Jakarta: Erlangga, 1992), h.

keluarga, serta untuk menutupi kesalahan sosial melalui legalitas perkawinan.

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jadi perkawinan menurut hukum Adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹⁴⁶ Hubungan mereka setelah terjadinya perkawinan menjadi hubungan perikatan dalam suatu paguyuban atau organisasi.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat bersifat kekerabatan, pertama adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kepatern atau keibuan dan atau kepatern-keibuan (bilateral/parental). Kedua adalah untuk membahagiakan rumah tangga, keluarga, ataupun kerabat. Ketiga untuk memperoleh nilai-nilai adat,

¹⁴⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154s

budaya dan kedamaian. Kempat untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku lingkungan hidup dan agama masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat masyarakat adat pun juga berbeda antara suku daerah yang satu dan suku daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁴⁷

Menurut hukum Adat, perkawinan bukan hanya ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam rangka mendapatkan keturunan, membangun, dan membina kehidupan keluarga dalam rumah tangga, tetapi perkawinan juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabar baik dari pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, agar kedua keluarga besar itu menjadi ikatan yang dapat saling membantu dan juga menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Keturunan yang sah dan diakui oleh undang-undang jika perkawinan yang sah. Sebab keturunanlah yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, baik dari garis keturunan ayah ataupun dari

¹⁴⁷Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bnadung;, Mandar Maju, 1990),. h. 23

garis keturunan pihak ibu dan atau dari keduanya. Adanya keturunan yang akan menjadi penerus silsilah ini menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, yang merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.. Dasar-dasar pembentukan perkawinan perspektif hukum adat adalah;¹⁴⁸

1. Perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai,bahagia dan kekal.
2. Perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang-laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan oleh orang tua dan kerabat, sebab akan mengakibatkan adanya pengakuan oleh masyarakat adat.

¹⁴⁸Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, azas-azas perkawinan meliputi; Azas kesepakatan UU No 1 Tahun 1975 Tentang perkawinan pasal 6, azas monogami pasal 3, jika terpaksa monogami melalui beberapa syarat pasal 3, 4 dan 5, perkawinan bukan semata-mata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah, perkawinannya itu harus sah dalam pasal 2 UU no 1 74 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam . Perkawinan berakibat hukum (hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak) dan juga anak dan harta.

5. Perkawinan boleh dilakukan oleh yang dewasa ataupun anak-anak, namun persetujuan orang tua dan kerabat perlu adanya.
6. Perkawinan boleh berakhir namun dengan persyaratan yang ketat, sebab perceraian dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan hukum adat yang berlaku

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat Indonesia harus sadar hukum, sehingga dapat menjalankan hukum adat, hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku seiring tanpa berbenturan.¹⁴⁹

1. Bentuk-bentuk Perkawinan *Semendo*¹⁵⁰

- a. *Semendo rajo-rajo*, suami istri berkedudukan sama baik dipihak istri maupun suami.
- b. *Semendo bebas*, suami menetap pada kerabatnya ia hanya urang semedo.

¹⁴⁹Hukum harus ditegakan berdasarkan *maqasid asyari'ah*. sebab apa yang ada hukum adat itu kadangkala ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam disebut '*urf shohih*' dan yang tidak sesuai dengan hukum Islam disebut '*urf fasid*'. Untuk menentukan apakah *shohih* ataupun *fasid* harus dianalisis melalui *masalah mursalah*, (harus dilihat apakah membahayakan, amgam, harta, keturunan, jiwa dan akal/kehormatan).

¹⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sendang Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu*, Op.Cit

- c. *Semendo menetap*, suami mengikuti kediaman istri.
- d. *Semendo menunggu*, Suami istri berkediaman ditempat kerabat istri selama menunggu adik istri sampai dapat mandiri/sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai.
- e. *Semenda nangkit (ngangkit)*: Suami menjadikan istri untuk menjadikan penerus keturunan pihak suami karena ibunya tidak mempunyai anak perempuan. Sehingga suami istri ini nantinya akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. *Semenda ngangkit* ini kebalikan dari perkawinan *semenda ambil anak*.¹⁵¹
- f. *Semendo anak gadang*, suami tidak menetap ditempat istri melainkan datang sewaktu-waktu lalu kemudian pergi.
- g. *Semenda bertandang*, suami istri tidak bertempat tinggal yang sama
- h. *Semenda ambil anak*, mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertua.
- i. *Semenda beradat*, pihak pria membayar uang kerabat kepada kerabat wanita menurut martabat adatnya.

¹⁵¹Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, dalam kajian. Ibid.*,h. 239

- j. *Semenda tidak beradat*, semua biaya ditanggung pihak perempuan.¹⁵²
- k. *Semendo bleket*, istri menjadi milik keluarga suaminya dan tidak diperbolehkan lagi berhubungan langsung dengan keluarganya tanpa seizin suami dan keluarganya

Kedatangan seseorang ke dalam lingkungan suatu keluarga akibat perkawinan dinamakan *semendo*, sebab prinsip keturunan dalam suku bangsa Melayu sudah tidak menentukan ikatan khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang dipilih adalah keseimbangan keturunan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun bentuk perkawinan *semendo* dalam adat suku Melayu ada tiga macam,¹⁵³yaitu:

- a. *Semendo bleket*, si perempuan setelah perkawinan milik keluarga suaminya dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seijin suaminya atau keluarga suami.
- b. *Semendo ta abik anak*, pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga perempuan

¹⁵²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika ...Op. Cit*, h. 285

¹⁵³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25

dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya tanpa seijin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan untuk istri.

- c. *Semendo rajo-rajo*, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.

Sistem perkawinan yang senada atau semakna dengan perkawinan ambil anak, yaitu perkawinan semendo bayar hutang.¹⁵⁴ Perkawinan semendo bayar hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya dianggap lunas dan dia pun diangkat jadi anak jika si laki-laki tadi mengawini anak perempuan si bapak yang memberikan hutang kepadanya.

Pada masyarakat Lampung bentuk perkawinan semendo ada beberapa macam,¹⁵⁵ yaitu;

- a. *Semenda Lepas*. Di Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, ada istilah semenda lepas yang artinya setelah terjadi perkawinan

¹⁵⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-undang adat Lembaga.Op.Cit*, h 55

¹⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia.Op.Cit. h.*

maka suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama dengan perkawinan *Campur* atau perkawinan *nangkon* yang juga tidak lain adalah sama dengan perakwinan semenda ambil anak, dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.

- b. *Semendo tegak-tegi*;Artinya seorang anak perempuan dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya.
- c. *Semendo ambil (tambik)anak*;Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan *semendo tegak tegi* namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak dan menjadi ahli waris dari mertuanya.
- d. *Kawin semendo djengmirul*:Pada bentuk perkawinan ini kedudukan suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali.

- e. *Semendo meminjam/meminjam jago*, perkawinan yang menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami saja yakni untuk menolong keluarga yang bersangkutan untuk memperoleh anak-anak.

Demikian penjelasan mengenai macam-macam bentuk sistem perkawinan Semendo, semua bentuk ini mencerminkan ragam bentuk perkawinan yang bisa dikatakan semakna dengan bentuk perkawinan pengambil anak walau variasinya yang berbeda.

2. Perkawinan Semendo Ambil Anak

Perkawinan semendo mengambil anak adalah seorang mengangkat anak laki-laki lalu dijadikan kawinkan kepada seorang gadisnya dan gadis tersebut berkekerabatan matrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anak dan keturunannya yang dilahirkan berklan pihak istrinya.¹⁵⁶ Perkawinan semendo ambil anak ini terjadi kalau jujur tidak dibayar. Di Gayo disebut *anggap*, di Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak*, atau *angkon*, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *inlijf huwelijik*. Kadang-kadang sistem semendo ambil anak ini terjadi

¹⁵⁶Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung, Pt Nuansa Aulia, 2013), h. 284. Lihat juga, Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv ALFABETA, 2013),h. 233-234

apabila suami yang menerima jujur¹⁵⁷ sehingga ia lepas dari klannya sendiri, seperti di Sumatera Barat. Adapun fungsi pemberian jujur adalah;

- a. Secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita.
- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Keharusan pembayaran jujur dalam perkawinan terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis kekerabatan kebakapan /patrilinear seperti di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku, sedangkan yang terdapat pada masyarakat Tapanuli Batak pembayaran jujur disebut dengan istilah *boli, tuho, perunjuk, pangoli, sinamot*. Di Nias: disebut dengan

¹⁵⁷ Jujur adalah merupakan pembayaran, pemberian, dan atau maskawin. Bentuk konsekwensi dari perkawinan jujur adalah melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari pihak laki-laki, perkawinan jujur dalam bahasa Belanda disebut *Bruidschat Huwelijk*. Adapun istilah-istilah teknis tentang jujur adalah; Batak –jujuran, unjung, mangoli, perunjuk dan sinamot, Sum Sel- jujur, di Nias-beuli niha, di Gayo-unjok, di Jawa-Tukon, di Lampung sero, segreh, daw adat, ngakuk, hibal. Di Pasemah- kule, tunak. Di Maluku-wilin, beli, di Rejang-beleket, di Palembang nuku, di Bali-patukunluh. Dan dalam bahasa Indonesia Ganti. Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kaji..Ibid,h. 231

istilah *beuli aiha*, Gayo disebut *unjuk*, di Lampung disebut *seroh*, di Timor disebut *belis*, di Maluku disebut *beli* atau *wilin* dan di Bali disebut *patunkunluh*.

Perkawinan jujur mengandung ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilakukan dari luar marganya (clan)
- b. Perkawinan bersifat asimentris
- c. Istri dilepaskan dari lingkungan marga keluarganya
- d. Istri diberikan sejumlah uang dan barang jujur
- e. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya
- f. Istri ikut serta menetap disekirat lingkungan kerabat suaminya
- g. Hak dan kekuasaan dan derajat sosial suami lebih tinggi dari istrinya
- h. Anak-anak masuk kekerabat suami
- i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.¹⁵⁸

Pemberian atau pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas istri dari lingkungan kekerabatannya dan pindah ke lingkungan kekerabatan suaminya, maka dengan perpindahan istri ke kekerabat suami, maka terjadi kevakuman magis. Karena dari itu diperbaiki dengan pembayaran

¹⁵⁸Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1084), h. 143

jujur sebagai pengganti atau pengisi kevakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai suatu pemberian kedalam suasana religius -magis guna memelihara tetapnya keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahman bahwa pembayaran itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat yang keliru. Pembayaran jujur tunai, biasanya dilakukan menjelang perkawinan, ada kemungkinan jujur dibayar dikemudian hari. Bagi masyarakat Batak perkawinan yang belum dilakukan dengan adat *Nagok*, maka belum lunas atau tuntas pemberian jujur atau *boli* atau *tuhor* dan selama belum melaksanakan *boli* dan semacamnya tersebut, maka anaknya menjadi terhalang melaksanakan perkawinannya.

Perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut;¹⁵⁹

a. Perkawinan mengabdikan (*Dien Huwelijk*)

Bentuk perkawinan ini pembayaran jujur ditunda, si suami hidup, ikut istri dan bekerja pada mertuannya, sampai jujurnya lunas, selama jujur belum dibayar lunas anak-anak mereka dibayar mertuannya dan masuk ke suku marga istrinya.

Perkawinan mengabdikan di Batak disebut *mandinding*. Di Bali *nungoni*, di Lampung *eringbeli*.

b. Perkawinan meneruskan (*Vervool Huwelijk*)

Bentuk perkawinan adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang adik perempuan istrinya yang meninggal dalam perkawinan ini jujur tidak perlu dibayar, karena perkawinan yang kedua menduduki tempat istri yang pertama, bentuk perkawinan ini di Batak dikenal *mangabio*, Jawa; *karang wulu*, dan Pasemah; *tungkot*

c. Perkawinan mengganti (*Liviraat Huwelijk*)

Perkawinan seorang janda dengan saudara laki-laki dari suaminya dan tidak ada pembayaran jujur, di Batak *paraekon*, Palembang *ganti tikar*, Lampung; *nyemalang*, dan Jawa *medun ranjang*.

d. Perkawinan mengambil anak (*Inlijf Huwelijk*)

Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk seorang gadis, gadis tersebut adalah ber hukum patrilineal. Mengambil anak adalah supaya menantu laki laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya jujur tidak dibayar, di Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak, angkon..*

Semendo mengambil anak dalam masyarakat bersistem kekerabatan matrilineal adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk

menjadi ahli waris mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan akan tetapi si laki-laki adalah penerima jujur, yang melamar adalah pihak perempuan¹⁶⁰ Anak-anak keturunannya masuk kekeluargaan istrinya dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anak keturunannya. Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok pada perkawinan semedo adalah sebagai berikut.

- a. Suami Istri tetap pada kekerabatannya masing dan suami diterima sebagai *urang semedo*
- b. Istri menetap pada lingkungan suaminya sehingga suami tidak ada keharusan ikut istrinya.
- c. Hak, kekuasaan dan kedudukan istri dalam keluarga lebih tinggi dari suami, sehingga suami bukanlah kepala keluarga.
- d. Anak-anak masuk kekerabatan istri
- e. Istri menguasai harta kekayaan, dan tidak ada harta bersama.¹⁶¹

Perkawinan semendo ambil anak dalam pasal kelima (5) buku Sending Delapan¹⁶² adalah

5

¹⁶⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-undangan, Hukum Adat dan hukum agama*.(Badung; Pt Mandar, 2007), h. 9

¹⁶¹ Hilman Hadikusuma, Ibid.

perkawinan seorang laki-laki yang tidak sama sekali memberikan harta baik berupa uang atau lainnya kepada pihak perempuan, jika terjadi perceraian antara keduanya maka anak, semua harta dan hutang jatuh pada bapak yang mengangkatnya menjadi anak (mertuanya). Dan dia tidak mendapatkan apapun, kecuali pakaian yang dipakai.

Perkawinan mengambil anak dalam masyarakat patrilineal adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, si laki-laki tidak membayar jujuk, atau jujuk hutang, yang melamar laki-laki, lalu si laki-laki diangkat menjadi anak oleh mertuanya sehingga anak-anak yang dilahirkan dari sistem perkawinan ini mengikuti kekerabatan ibunya dan si laki-laki yang menjalani perkawinan ini tidak dijadikan ahli waris orang tua angkatnya itu. Sedangkan semenda ambil anak dalam masyarakat matrilineal si laki-laki juga tidak memberikan jujuk, yang melamar pihak perempuan namun dijadikan sebagai ahli waris. Anak-anak masuk kekerabatan istrinya, istri adalah penguasa harta karena derajatnya lebih tinggi.

¹⁶²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Sendang Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990) , h 54

Istilah perkawinan ambil anak pada masyarakat berhukum patrilineal di daerah Gayo disebut *Anggap*, di Sumatera Selatan disebut *tambik anak*, *ambik anak*, di Lampung disebut *Ngakuk ragah*, di Bali *nyentane*, dan di Belanda *inliijf huwelijk*. Bagi masyarakat berhukum matrilineal istilah yang digunakan adalah *Anggap* di Gayo, *semendo ambil anak*, *nongkon*, *campur sumbai* di Sumatera Selatan, *kawin ambil piara* di Ambon, *nyeburin* di Bali dan di *inlijk huwelijk* dalam bahasa Belanda.¹⁶³Perbedaan sistem semendo di kedua sistem kekerabatan dapat dilihat dalam table ini

Sistem	Dari Segi Pengertian	Istilah yang di gunakan
Masyarakat Patrilineal	<p>a. Bentu perkawinan menyimpang dari perkawinan jujur.</p> <p>b. Idealnya yang membayar jujur adalah laki-laki.</p> <p>c. seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis.</p> <p>d. laki-laki itu menjadi anaknya sendiri, oleh mertuanya</p>	<p><i>Anggap</i>, <i>tambik anak</i>, <i>ambik anak</i>, <i>Ngakuk ragah</i>, <i>nyentane-di</i>, <i>inliijf huwelijk</i></p>

¹⁶³Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian..
Op., Cit h. 230-237

	<p>e. anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya.</p> <p>f. jujur tidak dibayar atau jujur hutang, kadang-kadang yang menerima jujur adalah laki-laki.</p> <p>g. Yang melamar pihak laki-laki.</p> <p>h. Anak-anak dari keturunannya masuk keluarga istrinya.</p> <p>i. Istri mempunyai kuasa penuh terhadap harta.</p> <p>j. Suami bukan kepala keluarga.</p>	
Masyarakat Matrilineal	<p>a. Mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertuanya.</p> <p>b. Laki-laki tidak memberikan jujur kepada perempuan.</p> <p>c. laki-laki penerima jujur.</p> <p>d. Yang melamar pihak perempuan.</p> <p>e. Anak dari keturunannya masuk keluarga istrinya.</p> <p>f. Suami tidak mempunyai</p>	<p><i>Anggap, semendo ambil anak, nongkon, campur sumbai, kawin ambil piara, nyeburin, inlijk huwelijk</i></p>

	kekuasaan baik terhadap harta dan anak-anaknya.	
--	---	--

Sistem perkawinan mengambil anak yang ada di masyarakat berkekeluargaan patrilineal merupakan bentuk penyimpangan dalam perkawinan jujur, hal ini disebabkan si laki-laki tidak mampu membayar jujur sehingga jujur tidak di bayar dan atau jujur dalam keadaan terhutang. Ini berarti yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bersistem semendo mengambil anak adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang kurang. Perkawinan sistem semendo mengambil anak dapat berlaku bagi perempuan juga. Perempuan miskin dan berpendidikan rendah dibeli lalu diangkat jadi anak dan dikawinkan pada laki-laki yang dari keturunan kaya. Posisi laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan semendo ambil anak adalah sama, yakni derajatnya lebih rendah dan tidak mempunyai kuasa apapun terhadap harta maupun anak.

Sedangkan dalam masyarakat yang bersistemkan matrilineal perkawinan mengambil anak semata-mata untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu, dan dalam keluarga pihak istri tidak mempunyai anak laki-laki dengan tujuan si laki-laki yang dijadikan mantu dan juga diangkat anak

akan menjadi perisai bagi keluarga istrinya dalam banyak hal, seperti pencari nafkah, bertindak dalam hukum namun tidak mempunyai kekuasaan dalam harta ataupun anak.

Perkembangan sistem perkawinan mengambil anak pada masa kini, adalah perkawinan mengambil anak terjadi tidak lagi melihat sistem kekeluargaan, kaya atau miskin dan ada anak laki-laki atau tidak, artinya prinsip keturunan sudah tidak menentukan ikatan khusus, kemiskinan maupun tidak mempunyai anak laki-laki tidaklah menjadi syarat untuk melakukan sistem perkawinan mengambil anak. Jika seseorang datang baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu perkawinan dan menetap di keluarga salah satu pihak itu disebut perkawinan mengambil anak. Sedangkan kapan mulai terjadi dan siapa yang pertama kali menemukan sistem perkawinan mengambil anak ini tidak diketahui asal usulnya ataupun sejarahnya.¹⁶⁴

Sstem perkawinan yang dianut oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi sistem kekerabatan keturunannya, kekuasaan terhadap harta dan

¹⁶⁴Penulis sudah mencari data dari berbagai macam buku hukum adat ataupun kekeluargaan namun sampai saat ini penulis belum menemukan sumber yang menginformasikan tentang asal- usul sistem perkawinan mengambil anak. Yang ada hanya informasi bahwa sistem perkawinan mengambil anak idelanya berasal dari kekerabatan matrilineal.

kekuasaan terhadap anak, dan sistem kewarisan. Masyarakat yang berkerabatan matrilineal, maka kekerabatan anak dinisbahkan kepada ibu. Kondisi kekerabatan anak dinisbahkan pada kekerabatan ibu menjadi salah satu faktor hubungan antara anak dan ayahnya “merenggang” karena kekerabatan keduanya berbeda. Penisbahan anak kepada keturunan ibu mengandung arti bahwa anak mengikuti suku ibu. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakatnya berkerabatan patrilineal, maka penisbahan anak pada bapaknya.

Kekerabatan anak yang disebabkan oleh sistem perkawinan mengambil anak baik yang terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ataupun masyarakat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan anak dinisbahkan pada ibunya, sebab dalam sistem perkawinan mengambil anak suami (bapak dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengambil anak) dalam posisi yang lemah, baik dari segi kekuasaan terhadap anak maupun kekuasaan harta. Perkawinan dengan sistem mengambil anak ini bertujuan mempertahankan kekerabatan dari pihak ibu.¹⁶⁵ Dan

¹⁶⁵Hal ini difahami dari pengertian perkawinan mengambil anak berikut: Seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu

pihak bapak dari si anak yang lahir dari perkawinan mengambil anak bertindak sebagai pelengkap, artinya si bapak dapat bertindak mewakili atas nama pihak ibu sebab anak adalah tanggungjawab ibu (istri). Sistem perkawinan mengambil anak berakibat hukum pada status kekerabatan anak, baik sistem perkawinan anak pada kekerabatan matrilineal dan jika terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal itu namanya sistem perkawinan semendo menyimpang. Kedudukan harta dalam perkawinan di pengaruhi oleh hukum adat, yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan mengambil anak kekuasaan harta berada di tangan istri dan keluarga istri.

Harta kekayaan dalam kekuasaan istri, tidak ada harta bersama. Sebab dalam sistem perkawinan mengambil anak kadang kala suami hanya berkedudukan sebagai suami saja yakni menolong keluarga istri untuk memperoleh anak-anak.

menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya. perkawinan mengambil anak dalam masyarakat yang bersistem matrilineal adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujuk kepada pihak mempelai perempuan akan tetapi silaki-laki adalah penerima jujuk, yang melamar adalah pihak perempuan

¹⁶⁵Anak-anak dari keturunannya masuk keluarga istrinya dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 5 buku Sending Delapan Undang-undang Adat Lembaga Raja Melayu.

Adakalanya kedudukan suami sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali. Dan kadang kala suami dianggap seperti buruh artinya dia hanya pekerja saja sementara istri dan keluarga istri sebagai majikan. Dan jika terjadi perceraian si suami tidak mempunyai hak baik harta bawaan ataupun harta gono gini. Semua harta milik istri dan pihak keluarganya.

Hak, kekuasaan dan kedudukan istri lebih tinggi dari pada suami, suami bukan kepala keluarga. Karena dalam masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pihak ibu menganut sistem semenda (tanpa pembayaran uang jujur), suami masuk dalam kekerabatan istri dan tunduk pada penguasaan pihak istri. Bahkan dalam bentuk perkawinan semenda sementara, suami hanya bertugas memelihara mertua, saudara-saudara istri, membiayai kehidupan rumah tangga dan membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil sampai mereka dapat berkeluarga.¹⁶⁶ Artinya suami tidak mempunyai kekuasaan lebih dari yang telah ditugaskan, kendali keuangan tetap ditangan istri dan pihak keluarga istri.

¹⁶⁶Talib Setiadi, *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung Alfabeta, 2013), h. 238-239

Bagi masyarakat matrilineal harta kadang kala ada yang disebut dengan harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan dan ada yang disebut harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang di dapat sebelum terjadi perkawinan, termasuk harta hadiah perkawinan. Jika terjadi perpisahan dan juga salah satunya meninggal maka harta bawaan dikuasai oleh masing-masing keluarga sedangkan harta bersama menjadi hak dan kekuasaan istri.¹⁶⁷Dilihat dari perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asal.

3. Sistem Kewarisan

3

Pembentukan hukum waris adat masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan

¹⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), h. 114-116. Berdasarkan UU no 1 tahun 74, pasal 36-37. Harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama masing-masing pihak bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Kalau terjadi perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing(hibah, warisan)kedalam perkawinan. Terhadap harta bawaan ini masing-masing pihak mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum harta bendanya.

hukum perkawinan, Menurut³ Soerojo Wignjodipoero¹⁶⁸ tentang kewarisan sangatlah erat sekali hubungannya dengan sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Dalam membicarakan masalah kewarisan mesti membahas pula hukum kekerabatan dan hukum perkawinan tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar dari sistem kewarisan hukum Islam bagi banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu sistem kewarisanpun berlaku sesuai dengan sistem hukum yang ada di masyarakat.

Dalam masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin Mengatakan hukum adat tentang kewarisan memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan bilateral.¹⁶⁹ Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan antara hukum kekerabatan dan hukum kewarisan Soerojo Wignjodipoero dalam hal

¹⁶⁸Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1989),, h 165

¹⁶⁹Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta, Pradnya Paramiya, 1975),, 45

ini mengemukakan pendapatnya¹⁷⁰ pokoknya dapat disimpulkan bahwa dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan dan sangat berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur warisan /*erflater*, ahli waris/*erfgenaam*, dan harta warisan /*natalatenschap*.

Sistem kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam sifat. Yakni sifat kebapakan (*partiarchaat*, atau *faderrechfelijk*), sifat keibuan (*matriarchaat*, atau *moderrechtelijk*), dan sifat kebapak-ibuan (*parental*, *ouderrechtelijk*).¹⁷¹ Hilman Hadikusuma menyebutkan sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa Indonesia sistem kuturunannya sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen.¹⁷² Secara teoritis sistem kekerabatan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yakni patrilineal, menurut kekerabatan ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari perempuan dalam hal

¹⁷⁰ Soerojo Wingjodipuro, *Op. Cit*

¹⁷¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta; Rajawali, 1988), 14-16

¹⁷²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undang hukum Adat, Hindu dan Islam*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994), 23

kewarisan, matrilineal, dalam kekerabatan ini yang lebih menonjol dalam kewarisan adalah perempuan. Dalam kekerabatan parental atau bilateral, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam menerima warisan.¹⁷³ Soerojo Wignjodipoero mengemukakan pendapat yang sama seperti di atas, menurut beliau suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral sedangkan yang mengakui keturunan kedua belah pihak disebut bilateral.¹⁷⁴

3
Hukum waris merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses peralihan hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa peralihannya, serta kapan dan bagaimana peralihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

¹⁷³Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta; Tintamas, 1976),. h. 6

¹⁷⁴ Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar.. Op..Cit.* h. 109

Ter Haar mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wingjodipoero¹⁷⁵ bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoporan harta kekayaan meteriel dan inmaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Soerojo Wignjodipoero juga menjelaskan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiel maupun inmateriel yang manakah dari seseorang yang diserahkan kepada keturunannya yang sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya. Hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari pada itu.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta baik materiel maupun inmateriel

¹⁷⁵ Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar.. Ibid.* h. 161

¹⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris...op. Cit.*, h. 7

dari satu generasi ke generasi. Dalam pandangan hukum adat dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Menurut Djaren Saragih, sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat di Indonesia adalah sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan, berlaku pada masyarakat bilateral. Dan ada juga yang bersistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan, terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini terbagi dalam dua bentuk yakni **sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat**. Ada tiga macam **sistem** kewarisan adat yang berlaku di Indonesia¹⁷⁷ yaitu:

- a. Sistem kewarisan Individu, harta peninggalan dibagi sama rata pada setiap anggota ahli waris. Seperti di Jawa yang menganut sistem kekerabatan bilateral dan Batak yang menganut patrilineal. Ciri ciri sistem ini adalah
 - 1). Harta peninggalan dibagi-bagi kepada ahli waris, seperti bilateral di Jawa, patrilineal Batak.

¹⁷⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al Qur'an dan Hadis*,(Jakarta: Timtamas, 1982), h 15.

- 2). Bahwa ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Sistem kewarisan kolektif, Yaitu kewarisan secara kelembagaan. Maksudnya adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis, warisan berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian., yang dibagi bagi itu adalah giliran penggarapan dan menikmati hasilnya. Ciri-cirinya adalah;
 - 1) Harta warisan di wariskan ke badan hukum, yang selanjutnya disebut harta pusaka.
 - 2) Harta warisan tersebut tidak boleh di bagi-bagikan ke ahli waris secara individu
 - 3) Harta tersebut hanya boleh dibagi hak pakai.¹⁷⁸
 - c. Sistem kewarisan mayorat, kewarisan tunggal yakni hanya pada anak tertua dikeluarga tersebut. Seperti di Sumatera Selatan (suku Semende) kewarisan jatuh pada anak perempuan tertua, di Bali jatuh kepada anak laki-laki tertua. Ciri-cirinya adalah:
 - 1) Anak tertua adalah ahli waris tunggal atas seluruh harta yang ditinggalkan.
 - 2) Seluruh harta pokok jatuh kepada anak tertua.

Sistem kewarisan ini menurut Hazairin¹⁷⁹ tidak selalu menunjukkan bentuk kemasyarakatannya. Karena

adakalanya pada masyarakat patrilineal ditemukan sistem kewarisan mayorat dan kolektif yang terbatas. Seperti mayorat di Sumatera Selatan juga berlaku di Dayak Kalimantan. Kewarisan kolektif di Minangkabau berlaku juga di Minahasa yang bersistem bilateral.

3 Hilman Hadikusuma menyatakan kalau kewarisan individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatan parental dan atau dikalangan masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat. Kebaikan dari kewarisan sistem individual ini adalah ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain, sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan, merenggangkan tali kekerabatan, timbulnya hasrat memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.¹⁸⁰ Adapun pada sistem kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar baik masa kini atau masa depan masih tetap berperan, adanya saling tolong menolong, kepemimpinan kerabat yang bertanggungjawab yang terbina dan berkembang.

¹⁷⁹Sistem kewarisan ini maksudnya adalah ketiga sistem kewarisan yaitu individu, kolekti dan mayorat. Hazairin., Sistem Kewarisan, *Ibid.* pemberlakuan hukum kewarisan itu sendiri di Indonesia masih beragam, yaitu sistem agama Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum perdata Barat.

¹⁸⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris.. op., cit.,* h. 24

Adapun kelemahannya adalah ³ dapat menimbulkan cara berpikir yang sempit, kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, semakin ³ luntur rasa kesetia kawanan dan kekerabatan. Sistem mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibu. Ia hanya pemegang mandat bukan pemilik harta secara perorangan.

Sistem kewarisan dalam perkawinan mengambil anak tidak menganut sistem individu, kolektif ataupun mayorat sebab semua harta menjadi milik keluarga pihak istrinya khususnya orang tua angkat, semua harta baik hutang dan anak jatuh pada bapak yang mengangkatnya. Namun dalam perkawinan ambil anak sistem *Semendo tegak-tegi*, jika mertuanya meninggal terdahulu dibandingkan anak angkatnya itu. Maka anak angkatnya mendapatkan warisan dari mertua yang mengangkatnya sebagai anak itu¹⁸¹ hanya sebatas nama dan untuk pengendalian penggunaannya adalah kuasa istri..

¹⁸¹*Semendo tegak-tegi* adalah sistem perkawinan dimana seorang anak perempuan dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya

Harta peninggalan terbagi pada tiga macam, yakni harta peninggalan yang tidak terbagi, harta peninggalan belum terbagi dan harta peninggalan yang terbagi. Di Minang Kabau harta peninggalan disebut dengan harta pustaka rendah, yakni semua harta warisan yang di dapat dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris, sedangkan harta pustaka tinggi merupakan harta peninggalan dari pewaris yang melebihi dua generasi di atasnya. Harta pencarian merupakan harta yang didapat suami secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan, baik istri aktif bekerja atau tidak, atau hanya suami yang bekerja, sedangkan istri di rumah saja dalam rangka mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi harta hasil suami istri. Akan tetapi bisa saja terdapat harta pencarian suami sendiri bila mana terjadi perkawinan tidak sederajat atau perkawinan suami pedagang dengan istri pedagang sehingga biaya rumah tangga dibiayai bersama, sedangkan masing-masing memiliki harta pencarian sendiri-sendiri. Perkawinan yang *mangih koyo*, yakni suami jauh lebih kaya dari pada istri, atau perkawinan *ngalindung kagelung* di daerah Pasundan, serta kawin semendo mati *manuk mati tungu* yang dikenal di Lampung.¹⁸²

¹⁸² Wirjono Prodjokoro, *Hukum Antar.., Ibid* h 100

Harta pemberian oleh seseorang atau kelompok ke suami atau istri menurut Soerjono Soekamto pada dasarnya memerlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut disebut harta keluarga atau harta perkawinan.¹⁸³ Harta itu termasuk harta yang didapat dari masing-masing sebelum perkawinan dan harta yang didapat selama dalam perkawinan, baik oleh suami sendiri atau istri sendiri maupun di dapat secara bersama-sama. Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama di bagi sama rata, sedangkan harta asal kembali pada asalnya.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa para pewaris adalah anak baik anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tidak semua anak ahli waris, seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris bulu, waris kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek³ waris anggota kerabat dan waris lainnya.¹⁸⁴ Anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si pemberi warisan meninggalkan anak-anak sedangkan yang lain tertutup.¹⁸⁵ Bagi masyarakat yang bersifat unilateral, anak-anak laki-laki dan

¹⁸³Harta ini bisa disebut dengan harta bersama apabila suami istri hidup bersama, kedudukan suami dan istri sederajat⁸ dan tidak terpengaruh oleh hukum Islam. Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Bandung; Alumni, 1981), h. 61

¹⁸⁴ Hilman Hadikusuma, *hukum Adat Waris,.. op.. cit.* h. 67

¹⁸⁵ Soerjo Wignjodipoero,.. *Pengantar..Op.. cit.*, h. 182

perempuan menjadi ahli waris. Namun bagi masyarakat yang matrilineal, seperti di Minangkabau, apabila yang meninggal itu suami, maka anak-anaknya bukan ahli waris dari harta pencariannya, sebab anak-anak itu merupakan familih ibunya, sedangkan bapaknya tidak; bapaknya tetap merupakan warga familihnya sendiri. Oleh karena itu maka harta pencariannya tidak diwarisi oleh anak-anaknya, tetapi diwarisi oleh saudara-saudara sekandungnya.

Di Lampung dan Tapanuli berkerabatan patrilineal, anak gadis yang telah kawin tidak bukan lagi ahli waris ayah dan ibunya sendiri.¹⁸⁶Suami dan istri tidak saling mewarisi, apabila salah satu meninggal maka salah satu yang hidup itu tidak mendapatkan warisan. Seperti sistem matrilineal di Minangkabau dan Lampung. Sedangkan sistem kekerabatan patrilineal di Batak, maka selama hidupnya hanya dibolehkan mendapatkan hak pakai dari harta peninggalan salah satunya untuk kebutuhan hidupnya. Karena dia bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri, janda dan duda. Menurut Djaren Saragih¹⁸⁷Anak angkat tidak mendapatkan warisan kecuali telah disamakan kedudukannya sebagai keturunan sedarah. sedangkan anak tiri tidak berhak

¹⁸⁶*Ibid.,... h. 183*

¹⁸⁷Djaren Saragih, *Hukum Adat., Op.cit*, h. 170

3

atas warisan bapak atau ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya.

BAB III

MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PERKAWINAN

A. Idealisme Dalam Menentukan Pendamping Hidup

Perkawinan akan mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan baik lahir maupun batin, yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah warohmah* perlu direncanakan dengan baik dan matang. Hal yang harus direncanakan dengan baik dan matang adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, seorang itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan baik dalam Islam maupun aturan lainnya. Islam menetapkan kriteria keseimbangan dalam perkawinan, baik dari sudut agama dan akhlak, sederajat, setara atau semisal. Atau disebut *sekufu*.¹⁸⁸ Rasulullah bersabda¹⁸⁹

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

رواه الجماعة

¹⁸⁸*Sekufu* maksudnya adalah suami dan istri sederajat, setara, semisal dari sudut, agama, harta, cantik, dan keturunan dan juga pendidikan.

¹⁸⁹Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120. Hadis ini telah disepakati oleh pemilik ketujuh kitab shahih (Ahmad dan enam imam), diriwayatkan dari Abu Hurairah, ra. Hasab adalah perbuatan baik seseorang dan leluhurnya.

1
Kawinilah seseorang itu karena empat perkara, karena hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya, yang memiliki agama itu lebih didahulukan. Jika tidak maka rugilah kamu. HR Jama'ah

Walau kriteria seseorang yang baik untuk dijadikan pendamping hidup, namun Rasulullah saw mementingkan agama, agar terhindar dari marabahaya sebagaimana Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹⁹⁰

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لماهن فلعله يطغيهن وانكحوهن

للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. رواه ابن اجه

1
Janganlah kalian mengawini perempuan karena hanya kecantikan, karena kecantikan tersebut akan menghancurkan dirimu. Janganlah pula mengawini karena hartanya saja, sebab hartanya dapat menjadikan dia sombong, tetapi kawinilah dia karena agamanya. 1
Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih baik untuk dikawini. HR Ibnu Majah.

Sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini sekufu itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni dari kebangsawanannya, kekayaan, dan

1
¹⁹⁰Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari hadis Abdullah bin Amir, secara *marfu'*.

keilmuannya. Bagi yang memandang bahwa sekufu itu dari kebangsawanan, maka pasangan yang ideal atau sekufu itu jika sama-sama keturunan bangsawan, rakyat biasa setara dengan rakyat biasa, orang kaya-sama-sam dengan orang kaya, dan orang yang berilmu kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran keseimbangan itu, ulama fiqh sepakat bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama agamanya. Karena Islam melarang muslimah kawin dengan non muslim.¹⁹¹ Bahkan dalam Fiqh Kontemporerpun dijelaskan bahwa perkawinan beda agam itu hukum haram karena *sadd ad-zari'ah*. Pengharaman kawin beda agama itu selaras dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada tempat untuk melegalkan perkawinan tersebut.¹⁹² Namun menurut mazhab imam Maliki selain pertimbangan agamanya, juga tidak cacat baik lahir maupun batin, serta mempunyai kemerdekaan profesi. Mazhab imam Hanafi dan Hambali menambahkan dengan harta dan ilmu pengetahuan¹⁹³ agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti dan nyambung satu dengan yang lainnya.

¹⁹¹Pelarangan itu terdapat dalam al Qur'an surat *al Baqarah*; 21

¹⁹²Di Indonesia perkawinan akan syah jika di catat, untuk sesama Islam tempatnya di KUA, sedangkan Non Islam di Pengadilan

¹⁹³Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy...Op. Cit.* H 229

1

Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan mempunyai derajat yang paling tinggi dari yang lainnya, Allah firman¹⁹⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman jika dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kelebihan ataupun kekurangan yang bersifat individual, alami atau tradisi seperti rezeki dan ilmu

¹⁹⁴Al Qur'an surat al Mujadalah: 11

pengetahuan tidak sama diperoleh oleh setiap umat. Walaupun demikian Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka demikian juga dalam perkawinan.¹⁹⁵ Lalu Rasulullah juga bersabda, bahwa perempuan yang terbaik untuk dikawini adalah yang dapat membuat bahagia saat dilihat suaminya.

عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. رواه النساء و احمد.¹⁹⁶

Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik..? Beliau menjawab, perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suami melihatnya, menaatinya jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai. HR. Nasa'i dan Ahmad.

Umat muslim untuk berhati-hati dan tidak terpedaya dengan kecantikan dan penampilan seseorang yang berada di lingkungan yang tingkat pendidikannya

¹⁹⁵Wahba az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.... Loc., Cit.*

¹⁹⁶Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118.. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad dari Abu Hurairah.

rendah. Karena dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebagaimana hadis Nabi

اياكم وحضراء الدمن, قالوا وما حضراء الدمان يا رسول الله ؟ قال: المرأة

الحسنة في المنبت السوء¹⁹⁷

1 Hindarilah oleh kalian Kharain diman. Para sahabat bertanya apa itu Kharain diman ya Rasulullah? Beliau menjawab, perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.

Adapun trik memilih pendamping hidup yang baik itu ber tujuan adalah memperoleh kebahagiaan hidup berkeluarga sehingga dapat mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik, penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu Rasulullah juga bersabda;

تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم.¹⁹⁸

1 Pilihlah istri yang terbaik, kawinilah dengan perempuan yang setara dan kawinkanlah anak perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula. Kriteria ini

1¹⁹⁷Hadis ini menurut Darul Quthni adalah lemah atau tidak shahih, namun bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, karena dalam ilmu psikologi juga menjelaskan bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang adalah lingkungan.

¹⁹⁸Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan dinyatakan shohih oleh Imam Hakim. Disisi lain Abu Hatim ar Razi berkomentar bahwa hadis tersebut tidak mempunyai dasar. Sedangkan Ibnu Shalah berkomentar bahwa hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang perlu dikritisi.

1 dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya.¹⁹⁹

1. Beragama Islam
2. Subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak)
3. Masih perawan, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini: *فهلأ بكرأ تلعابها وتلعابك.؟* (nikahilah perawan yang dapat kamu bersenang-senang dengannya dan diapun demikian" HR Bukhari Muslim)
4. Berasal dari keluarga yang taat agama dan qana'ah
5. Berasal dari keluarga baik-baik.
6. Rupawan, agar lebih membuat jiwa tenang.
7. Bukan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. *لا تتكحوا القرابة القريبة فاعن الولد يخلق ضاويا.* (janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan cacat).²⁰⁰

Sekufu dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali adat istiadat yang telah dipraktekan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaharuan antara suku bangsa menjadi sulit diwujjdkan, sehingga kesukuan akan menonjol. Namun kesetaraan dalam soal agama diterapkan secara ketat berdampak positif bagi agama. Karena kalau karena kecantikan, kecantikan suatu waktu akan berpaling dari


¹⁹⁹Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam waadilatuhu*, h. 24-25


²⁰⁰Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan keempat pemilik kitab Sunan.

1 mereka dan kalau karena harta bisa jadi harta itu menjadikan mereka melampaui batas sedangkan agama tidak seperti itu. Kesetaraan itu hanya dilihat dari segi agama saja. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mengawinkan Zainab bin Jahsy seorang bangsawan Quraisy dengan Zaid ibn Harisah seorang budak. Lalu perkawinan Hindun bin Wali Quraisy dengan Salim bekas Budak Ansar dan juga Miqad seorang penyamak kulit dengan putri Zubairi ibn Abd al Mutalib.

Keseimbangan selain agama untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya pertimbangan agama, tidak yang lain. Perkawinan antar suku atau antar daerah, hukum adat biasa dilakukan, sehingga tolak ukurnyapun tetap agama. Penilaian antara bangsawan dengan bukan bangsawan atau ilmuwan dengan bukan ilmuwan hanya terkait dengan kebudayaan agama Hindu sebelumnya yang melihat manusia berkasta-kasta.

**Tolak Ukur dalam Memilih
Pasangan Hidup (Perkawinan
Ideal)**





B. Etika Meminang/Khitbah

Peminangan dalam fiqih disebut *khitbah* yang dimaknai secara bahasa permintaan, sedangkan menurut istilah permintaan dari keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan yang dituju. Seorang laki-laki boleh meminang perempuan yang tidak dalam perkawinan dengan orang lain dan bukan pula dalam *iddah*. Meminang perempuan bersuami dan dalam masa *iddah* hukumnya haram. Islam mengelompokan perempuan yang boleh dipinang baik secara berterus terang ataupun secara sindirian dan perempuan yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sindirian.

1. Perempuan yang tidak boleh dipinang secara terus terang dan sindirian ialah perempuan yang sedang menjalani *iddah talaq raj'i*, karena yang lebih berhak merujuknya ialah bekas suaminya di masa *iddah* itu.
2. Perempuan yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sendirian ialah:
 - a. Perempuan yang sedang menjalani *iddah talaq ba'in* yaitu talaq yang ketiga kalinya. Perempuan tersebut dengan bekas suaminya tidak boleh kawin lagi, kecuali si Isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah di cerai juga. Pinangan secara terus terang masih dapat menyinggung mantan suaminya,

- b. Perempuan yang sedang menjalani *iddah* kematian. Secara terang-terang dilarang untuk menghormati almarhum suaminya.

Apabila pinangan diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan itu telah terjadi perjanjian untuk melaksanakan perkawinan di masa yang akan datang. Dalam masa pertunangan ini antara laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul seperti suami isteri karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan. Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istrinya sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan dan tidak wajib dikembalikan manakala pertunangan itu diputuskan.

Dalam masalah pertunangan ini, ada hal-hal yang dapat menjadi alasan yang syah menurut ajaran Islam untuk memutuskannya. Misalnya salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain, yang dirasakan dapat menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa tercapai, maka memutuskan pertunangan dibolehkan. Apabila pertunangan diputuskan apakah barang-barang yang pernah diberikan sebagai hadiah harus dikembalikan atau boleh dituntut. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama fiqih. Fuqoha'

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak tidak harus mengembalikan kepada masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih ada wujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan pihak laki-laki atau pihak perempuan. Karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji, jika janji dibatalkan maka hadiah-hadiah harus dikembalikan.

Fuqaha madzhab syafi'i berpendapat bahwa pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan pada pihak perempuan kalau barang-barang itu wujudnya ada dan harus diganti harganya kalau sudah tidak ada. Madzhab Maliki memandang apabila yang memutuskan pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib untuk mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diterima. Tetapi apabila yang memutuskan atau membatalkan pertunangan itu perempuan maka pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada pihak laki-laki. Pendapat terakhir lebih mendekati keutamaan dan keadilan dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku di kebanyakan daerah di Indonesia.

C. Perempuan Yang Haram Dikawini

Islam mengajarkan ¹ umat Islam bahwa ada perempuan yang boleh untuk dikawini dan adapula yang

haram untuk dikawini. perempuan yang haram dikawini itu ada yang berstatus selamanya (abadi) ada pula yang haram sementara (temporal). Pengharaman itu disebabkan hubungan nasab, besanan atau susuan. Menurut mazhab Maliki ada dua puluh lima jenis perempuan yang haram dikawini untuk selamanya dan ada empat karena besanan serta ada dua puluh tiga orang yang diharamkan sementara.²⁰¹ Allah swt berfirman²⁰²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

²⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Op. Cit.*, 13-34, 39-49, 57-59

²⁰² Al Qur'an surat an Nisa'; 22-24

وَرَبَّيْبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

4

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, Maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu; dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. Dan diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰³

Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selama-lamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab, semenda dan juga sesusuan.²⁰⁴ adalah.

1. Ibu, termasuk nenek menurut garis lurus keatas.
2. Anak perempuan, termasuk cucu menurut garis lurus ke bawah
3. Saudara perempuan kandung, seapak dan seibu
4. Saudara perempuan bapak (bibik) baik kandung, seapak atau seibu.
5. Sudara perempuan ibu (bibik) baik kandung, seapak atau seibu

²⁰³Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak iri yang tidak dalam pemeliharannya. Dan budak yang dimaksud adalah budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

²⁰⁴ Berdasarkan al Qur'an surat an Nisa' 23

6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, seterusnya kebawah, baik kandung sepapak atau seibu.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan seterusnya kebawah, baik kandung sepapak atau seibu.

Ulama fiqh sepakat bahwa nenek pihak ibu haram untuk dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al-Qur'an mengharamkan bibi untuk dikawini, maka keharaman nenek sama ke bibi, karena nenek yang menghubungkan ibu dan bibi. Sehingga keharaman nenek untuk dikawini menurut istilah Ushul fiqh melalui *dalalah an nass*.²⁰⁵ Cucu baik dari anak laki-laki atau perempuan juga demikian, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi dan secara metafora cucu itu sering dipanggil sebagai anak.²⁰⁶ Ulama Hanafi berpendapat bahwa anak zina haram dikawini oleh bapak biologis walaupun dia tidak mempunyai nasab dengan bapak itu, karena untuk menghindari perkawinan sedarah. Sedangkan ulama Syafi'i membolehkan bapak biologis mengawini anaknya itu sebab yang diharamkan hubungan perkawinan yang sah sebagai persyaratan hubungan nasab.²⁰⁷

²⁰⁵*Dalalah An Nash* adalah petunjuk yang didasarkan kepada *nash* (bisa *nash* al Qur'an dan al Hadis)

²⁰⁶Abu Zahra, *Op., Cit*, 48

²⁰⁷Muhammad asy Syarbani al Khatibi, *Mugni al Muhtaj*, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu), h. 175

Wahbah az Zuhaili²⁰⁸ ¹ seseorang haram dikawini karena hubungan nasab itu ada empat macam yaitu,

1. Orang tua seseorang dan nasab keatas, mereka ini adalah ibu dan nenek. Karena kata "al um" dalam surat an Nisa' 23 itu memngandung arti asal, maka mencakup ibu dan nenek.
2. Anak dan Nasab ke bawahnya, mereka adalah anak perempuan cucu perempuan dari anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun posisi cucu buyut. Karena kata ibu-ibumu dalam surat an Nisa'23 itu mencakup itu.
3. Anak orang tua, yaitu keturunan ibu bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka ini adalah saudara perempuan sekandung, atau seapak dan atau seibu. Anak perempuan saudara laki-lakidan saudara perempuan meskipun mereka dalam posisi buyut.
4. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. Mereka ini adalah bibi dari pihak bapak dan ibu dan atau bibi dari bibi bapak dan ibunya dan bibi dari salah satu dari kakek dan neneknya.

¹ Anak-anak perempuan dari bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), anak perempuan paman dan bibi

²⁰⁸Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.*, Op., Cit 126.

dari pihak ibu masuk kedalam golongan yang dihalalkan sebagaimana firman Allah swt berikut;²⁰⁹

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna,

²⁰⁹Al Qur'an surat an Nisa' 24.

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan juga firman Allah swt yang beikut;²¹⁰

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ

عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ

يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا

فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ

عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

²¹⁰ Al Qur'an surat al Ahzab; 50

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hikmah pengaharaman mengawini mereka ini adalah untuk mendirikan sistem keluarga yang berlandaskan kepada rasa sayang dan cinta yang murni yang tidak dikotori oleh kepentingan. Menghilangkan rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. menetralkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara pasangan suami istri dan yang dapat

menyebabkan perceraian.²¹¹ Menghindari timbulnya keturunan yang lemah, cacat, dan penyakit keturunan lainnya.²¹²

Pengharaman mengawini perempuan yang mempunyai hubungan semenda (*al Musaharah*) atau hubungan besanan, ada empat jenis, yakni;

- 1) Istri ayah, istri kakek dan seterusnya keatas, baik kakek dari jalur ayah ataupun kakek dari jalur ibu, sebelum atau sesudah digauli.²¹³
- 2) Istri anak, istri cucu, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan, baik perempuan itu telah digauli atau belum, bahkan yang telah bercerai mati ataupun cerai hidup.²¹⁴
- 3) Orang tua istri dan nasab ke atasnya. Mertua kandung atau ibu susuan, baik sudah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak, Neneknya. Baik dari pihak

²¹¹Hal ini diungkapkan oleh al Kasani sebagaimana telah dikutip oleh Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami*,. *Op. Cit.*, h. 127

²¹²Salah satu atsar menyebutkan yang artinya” menjauhlah kalian akan hal itu agar kalian dapat melahirkan keturunan yang tidak lemah”.

²¹³Berdasarkan al Qur’an surat an Nisa’;22. Yang dimaksud dengan nakaha dalam ayat ini adalah akad yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memperdulikan apakah perempuan tersebut telah digauli atau belum.

²¹⁴Al Qur’an surat an Nisa’; 23. Akad kepada mereka ini merupakan sebuah akad yang batal. Para ulama mengatakan ini dan mazhab Hanbali malah menggolongkannya pada pengharamannya sehingga perkawinannya fasid. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa istri anak angkat tidak termasuk haram dikawini oleh ayah angkatnya.

bapak ataupun dari ibu, ataupun ¹cerai hidup dan atau cerai mati.²¹⁵

- 4) Keturunan istri dan nasab kebawahnya, anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Akan tetapi jika belum digauli dan terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, maka halal untuk dikawini. ²¹⁶

Keempatnya dinyatakan Allah swt dalam firmanNya,²¹⁷

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ

عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

²¹⁵Al Qur'an surat an Nisa; 23. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at Turmuzi, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda' barang siapa yang mengawini seorang perempuan, baik sebelum atau sesudah digauli, maka tidak boleh baginya mengawini ibu mertuanya itu.

²¹⁶Al Qur'an surat an Nisa'; 23. Pengharaman ini tidak dipersoalkan serumah atau tidak ia dengan anak tirinya tersebut²

²¹⁷Al Qur'an surat An Nisa' ayat 22-23. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

وَخَلَلْتُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

2

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
 dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah
 lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan
 dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
 Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-
 anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang
 perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
 saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu mertua; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, Maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu; dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dikategorikan dalam pengharaman akibat hubungan besanan (semendo) karena menggauli perempuan dengan akad yang rusak, seperti perkawinan tanpa wali. Kondisi menggauli perempuan berdasarkan *syubhat*, seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Dan perbuatan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman.²¹⁸

Sedangkan pengharaman akibat hubungan susuan sama dengan hubungan nasab,²¹⁹ jika hubungan nasab ada tujuh macam yang diharamkan, maka ada tujuh macam

²¹⁸Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islami..Op., Cit.*, h. 129-131

²¹⁹Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa'';23 “ apa yang diharamkan akibat susuan sama dengan yang diharamkan dengan akibat hubungan nasab”.

1 juga kawin karena susuan menurut garis yang sama. Apabila ditarik garis lurus dari ibu sampai ke atas dan kebawah, lalu ke samping kiri dan kekanan, maka tujuh macam haram kawin karena nasab akan dijumpai pada susuan juga. Sementara itu menurut Wahbah az-Zuhaili²²⁰ perempuan yang haram dikawini itu ada empat macam sebagaimana yang ada dalam hubungan nasab sebagaimana dalam surat Nisa' ayat 23 al-Qur'an al karim. Namun ada dua kondisi yang mempunyai hukum yang berbeda antara hubungan nasab dengan susuan. Yakni;

1. Ibu dari saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan seapak yang berdasarkan hubungan nasab.
2. Saudara perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan sesusuan, seapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa air susu yang hisab itu baik banyak ataupun sedikit dalam batas usia menyusui, satu kali atau berkali-kali termasuk haram

²²⁰Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.*, Op., Cit., h 132-134

kawin.²²¹ Imam Asy Syafi'i dan Ibn Hazam berpendapat bahwa tidak haram jika kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda. Dan ada juga yang berpendapat tiga kali susuan, apabila hanya dua atau satu kali belum dapat mengharamkan kawin.²²² Air susu seorang ibu menyebabkan tumbuhnya daging anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar, sehingga ibu susu itu adalah bagian dari anak itu secara hakikat.. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. لا رضاع الا ما أنشز العظم وانت اللحم. روه الدارقطني

Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging.²²³

Perempuan yang diharamkan dikawini secara temporal (sementara waktu) artinya jika sebabnya itu hilang maka halal mengawininya, yakni mencakup dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, istri orang lain, perempuan dalam masa iddah, perempuan yang sedang dalam keadaan ihram dan non muslim. Dan tambahan menurut mazhab Hanafi, yaitu perempuan yang dilia'an oleh suaminya. Sedangkan menurut jumhur wanita ini haram selamanya untuk dikawini oleh mantan

²²¹Husnain Muhammad Makluf, *Fawata Syariyah* (Mesir ; Dar al Kitab al 'Arabi, 1952), h. 127. Ali al Razi al Jasas, *Al Ahkam al Qur'an*, (Mesir; Dar al Mushaf, Tth), h. 65-65

²²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*., Op.Cip. 39

²²³ HR ad Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Autor*: 316

suaminya.²²⁴Adapun penjelasan masing-masing dari perempuan-perempuan yang haram sementara ini adalah sebagai berikut;

1. Menghimpun antar dua orang perempuan bersaudara baik senasab atau sesusuan atau dengan mahramnya yang lain. Berdasarkan an Nisa' ayat 23, dan juga hadis Nabi yang berbunyiya;²²⁵

لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه البخارى و مسلم

Seseorang itu dilarang mengumpulkan perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah atau pihak ibunya. Mengumpulkan antara sanak kerabat akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi, akibat rasa cemburu.

2. Perempuan yang ditalak tiga. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain, telah bergaul sebagai suami istri, lalu bercerai dan telah

²²⁴Nailul Autor; 271. Jumhur berpendapat demikian berpijak pada sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahl bin Sa'ad. Lia'an adalah suami telah menuduh istrinya, kalau istrinya telah berselingkuh.

²²⁵As San'ani, *Subulussalam., Op., Cit.*271 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 dan 41, yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. pasal 2 ini berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 dinyatakan bahwa seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku baik meskipun isteri-steriunya ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

melewati masa *iddahnya*. Suami pertama itu diperbolehkan mengawininya lagi.²²⁶ Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt²²⁷ yang berbunyi;

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

1

²²⁶Ibnu Taimiah, *Al Muhharrar Fil Fihi al Hambali*, h. 261. Kompilasi Hukum Islam pasal 42-43. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *li'an*. Larangan tersebut akan gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin dengan pria lain. kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dkhul dan telah habis masa *iddahnya*.

²²⁷Al Qur'an surat al Baqarah; 229-230. Ayat inilah juga yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan *'iwadh. Kulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

7

Talak yang dapat dirujuki dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah Talak yang kedua, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan isteri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.

3. ¹ Perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan dengan yang lain, baik suaminya muslim atau non muslim. Sebagaimana firman Allah swt berikut;²²⁸

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi

¹ ²²⁸Al-Qur'an surat An Nisa';24. Kompilasi Hukum Islam pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ¹

Sedangkan kompilasi Hukum Islam dalam pasal 40 melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam

- ¹
4. Perempuan yang masih dalam *iddah* baik cerai ataupun kematian, sebagaimana firman Allah swt²²⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا خَبِيرًا

²

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

²²⁹Al Qur'an surat al Baqarah; 235, *Hakam* ialah juru pendamai. Kompilasi Hukum Islam dari pasal 39-44

2

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal.

5. Perempuan non Muslim, Allah swt firman,²³⁰

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

9

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

²³⁰Al Qur'an surat al Baqarah ayat 221

1

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 seorang wanita yang tidak beragama Islam. lalu pasal 44 menjelaskan sebaliknya, yakni seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

6. Sudah ada empat istri. Sebagaimana firman Allah swt²³¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka kawinilah

1

²³¹Al Qur'an surat an Nisa; 3. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

2

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

1

Di Indonesia kawin lebih dari satu diperketat, apalagi sampai empat istri. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 3-5 dinatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri labih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan akan memberikan ijin kepada seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksudkan, harus memenuhi syarat-syarat beikut ini: adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan tidak diperlukan bagi suami apabila isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 42, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*

Perempuan-perempuan yang haram dikawini menurut Kompilasi Huku Islam pasal 39-44, karena pertalian nasab adalah

1. Perempuan yang melahirkannya dan keturunannya.
2. Perempuan keturunan ayah atau ibu, dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya.
3. Pertalian kerabat semenda, perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
4. Perempuan bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dhukul*.
5. Seorang perempuan bekas istri keturunannya.
6. Pertalian susuan, perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

- 5
7. Perempuan **sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah,**
8. Perempuan **bibi seusuan dan nenek bibi seusuan keatas,**
9. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
10. Karena keadaan tertentu; perempuan yang masih terikat perkawinan dengan yang lain,
11. Perempuan yang masih dalam keadaan *iddah*
12. Perempuan yang bukan beragama Islam.
- 1
13. Memadu kedua perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya
14. **Saudara kandung, seayah, seibu serta keturunannya**
15. Perempuan dengan bibinya atau kemenakannya baik talak *raj'i* atau masa *iddah*.
16. Mempunyai empat orang istri,
17. Perempuan yang telah ditalak suaminya tiga kali.
18. Perempuan yang telah *dili'an* oleh suaminya.
19. Seorang perempuan dilarang kawin dengan laki-laki non muslim. Pengahraman perkawinan beda agama karena *sadz azdariah*.

Perbedaan Kondisi Hukum Perkawinan Dan Hubungan Nasab dengan Susuan

Hubungan Susuan


1
Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesuan boleh dikawini


Suadara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan, maka sibapak boleh mengawininya.

Hubungan Nasab

1
Ibu saudara laki-laki atau perempuan sebak tidak boleh dikawini

Si bapak tidak boleh mengawini saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan





D. Perkawinan Terlarang

Empat macam bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu perkawinan pertukaran (*asy syigar*), perkawinan *Mut'ah*, perkawinan atau pinangan atas pinangan orang lain dan perkawinan *Muahalil*.

1. Perkawinan *sighar*²³² merupakan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang dibawah perwalian laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu bersedia mengawinkan perempuan yang dalam

²³²Para ulama mengatakan bahwa secara bahasa asli kata *asy sighar* adalah *ar-Ral'ul* yang berarti mengangkat,. Dikatakan, seekor anjing *syighar* apabila dia mengangkat salah satu kakinya untuk kencing, dan orang yang melakukan kawin *sighar* seolah-olah berkata” Jangan engkau angkat kaki anakku sampai aku mengangkat kaki anakmu. Perempuan dikatakan *sighar* ketika dia mengangkat salah satu kakinya saat bersetubuh.

perwaliannya sehingga perkawinan yang pertama tanpa adanya mahar.²³³ Maharnya hanya pertukaran perempuan di masing-masing pihak, misal Adi mempunyai adik perempuan atas nama Ida yang akan kawin dengan Roni, Roni dan Ida melaksanakan perkawinan tanpa mahar asal Adi mau mengawini adik perempuan Roni. Ulama Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan tersebut rusak dan tidak berlaku. Sedangkan Hanafi perkawinan itu sah dengan memberikan maskawin *mitsil*. Pengaharamannya berdasarkan hadis Nabi

لا شغار في الاسلام. رواه مسلم

Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam. HR Muslim²³⁴

2. Perkawinan *Mut'ah*²³⁵ merupakan perkawinan yang memiliki jangka waktu atau yang lazim disebut dengan kawin kontrak. Kawin kontrak menurut para sahabat dan semua fuqaha hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi berikut;

²³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, . Op., Cit.*, h. 528

²³⁴San 'ani, *Subulussalam., Op.,cit*, h. 1023

²³⁵ Kawin *Mut'ah* mulai diharamkan pada masa penaklukan Mekkah.

أيها الناس اني قد كنت أذنتم لكم في الا ستمتاع الا وان الله قد حرمها

الى يومالقيامة. رواه مسلم²³⁶

Wahai manusia sekalian, dulu aku mengizinkan kalian untuk melakukan perkawinan *mut'ah*, tetapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya. Hadis riwayat Muslim.

Pengharaman kawin kontrak ini karena mengandung kemudharatan yang banyak, diantaranya hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu sehingga perkawinan kontrak ini sama dengan pelacuran.²³⁷ Tidak memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al Qur'an, baik hukum yang berkenaan dengan perkawinan, talak, iddah, wali ataupun waris. Sehingga merugikan anak-anak yang dilahirkan dan para perempuan yang menjalaninya. Contohnya, perkawinan yang hanya untuk satu tahun satu bulan atau satu minggu saja. Perkawinan seorang yang bertugas di suatu tempat yang berlangsung selama masa tugas, jika masa tugas habis maka perceraianyapun terjadi. Dahulu kawin *Muth'ah* itu

²³⁶Kitab An Nikah, *bab Nikah al Mut'ah wa Bayin annahu ubiha tsumma*. San 'ani, *Subulussalam.*, Op.,cit, h. 1025

²³⁷Kawin *Mut'ah* dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan batasan waktu, baik diketahui hitungan harinya ataupun tidak, karena inti dari perkawinan ini sekedar mencari kesenangan dan kenikmatan, bukan untuk mendapatkan keturunan dan tujuan perkawinan lainnya.

diperbolehkan dan selanjutnya Nabi mengharamkan untuk selama-lamanya.

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang telah disebutkan di atas. Dan

وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة

النساء يوم خيبر وعن لجوم الحمر الاهلية

Dan dari Ali ra, sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang perkawinan *muth'ah* pada waktu perang Kaibar, juga di saat itu beliau melarang memakan daging himarjinak.

Walaupun demikian ada beberapa sahabat Nabi saw. Yang menghalalkan perkawinan *muth'ah* diantaranya Ibnu Abbas, beberapa ulama-ulama Makkah dan Syia. Ibnu Abbas membolehkan perkawinan *muth'ah* apabila keadaan darurat.

Golongan syiah imamiah membolehkan kawin *mut'ah* dengan syarat: Kalimat yang dipergunakan untuk perkawinan itu adalah *zawajtuka ...* atau *ankahtuka... bi mauti* . dan Perempuan Islam atau Ahli Kitab dan yang disepakati bersama.

3. Perkawinan *Muhallil*.²³⁸ yakni perkawinan yang untuk menghalalkan bekas istri yang telah di talak tiga kali. sesuai dengan Hadis Nabi

²³⁸*Muhallil*, Seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawininya lagi. *Muhallah*, laki-laki

لعن الله المحلل والمحلل له. رواه احمد ²³⁹

Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*". HR Ahmad

ألا أخبركم بالتيس المستعار. هو الله المحلل لعن الله المحلل والمحلل له

رواه ابن ماجه و الحاكم ²⁴⁰

Apakah kalian mau aku beritahukan tentang hewan yang dipinjamkan? maksudnya adalah *al muhallil*, Allah melaknat *muhallil* dan *muhallallahu*. HR Ibnu Majah dan Hakim.

Muhallil dengan tujuan untuk menghalalkan si perempuan tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya.

Menurut hukum Islam seorang isteri yang telah ditolak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan dikawini kembali oleh bekas suaminya. Kalau belum memenuhi syarat-syarat berikut;

1. Si mantan istri harus kawin dengan laki-laki lain
2. Si mantan istri sudah berhubungan sebagai suami isteri dengan suami barunya itu
3. Si mantan istri ditalak oleh suami yang baru tadi tanpa ada rekayasa
4. Habis masa *iddahnya*

yang menjatuhkan talak tiga pada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk mengawini mantan istrinya agar ia si mantan suami dapat mengawininya kembali.

²³⁹ San' Ani, *Subulussalam, Op., Cit* 153

²⁴⁰ *Ibid.*,

Syarat tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an.²⁴¹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٣٠}

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah Talak yang kedua, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan isteri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.

Menurut keterangan ayat ini Rasulullah bersabda.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجلا امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلي عليه وسلم عن ذلك فقال لا , حتي يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول

²⁴¹Sura Al-Baqoroh ayat230

dari Aisyahra. Ia berkata: seorang laki-laki telah mentalak istrinya tiga kali, kemudian seorang laki-laki lain megawini bekas isterinya dan menalakinya sebelum mencampurinya. Maka bekas suaminya yang pertama bermaksud hendak mengawini bekas istrinya itu kembali, lalu ditanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu menjawab, tidakboleh kawin, sehingga suami yang terakhir merasakan madu bekas isteri mencampuri menurut yang dirasakanoleh suami yang pertama. HR. Bukhari dan Muslimin.

Perkawinan dengan laki lain yang dimaksudkan dalam ayat 230 surat al-Baqarah adalah perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama sehingga harus sudah terjadi percampuran antara keduanya. Kalau terjadi perkawinan yang belum pernahterjadi pencampuran antara keduanya dan kemudian si suami meninggal dunia atau bercerai dengan istrinya, maka si istri tadi belum boleh dikawini Kembali oleh bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali itu.

Menurut Imam Syafi'i kawin *Muhallil* hukumnya sama dengan kawin *muth'ah*. Menurut Imam Hanafi, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maksud supaya si perempuan tadi halal dikawini kembali oleh bekas suaminya, untuk membangun kembali rumah tangganya, maka perkawinan itu syah,

bahkan laki-laki itu mendapat pahala. Apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu saja, maka perkawinan itu syah tetapi hukumnya makruh haram.

Perkawinan yang membawa pada kesengsaraan baik bagi anak yang dilahirkan, perempuan yang menjalankannya dan atau perkawinan yang menyalahi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, seperti tidak adanya pertanggung jawaban nafkah anak, pengasuhan anak, warisan, wali dan lain sebagainya, merupakan perkawinan yang diharamkan oleh Islam. Islam menganjurkan perkawinan sesuai sunnah Rasulullah saw.

5. Kawin *tafwidh*, ialah kawin yang di dalam *aqadnya* tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon isterinya. Para ahli berbeda pendapat tentang keabsahan dari pada nikah *tafwidh* itu. Ahli ilmu menyatakan bahwa, nikah *tafwidh* adalah nikah yang syah

Mereka beralasan bahwa tidak ada talak kecuali terjadi perkawinan. Ibnu Yazm dan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa kawin *tafwidah* adalah kalau pada perkawinannya itu diisyaratkan tidak ada mahar, seperti. Seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya kepada seseorang laki-laki dengan pengertian agar seseorang laki-laki lain itu

mengawinkan kepada seorang lelaki ini anak perempuan tanpa maskawin. Kawin *syinghar* ialah kawin tukar menukar menukar, Junhur Ulama berpendapat bahwa kawin *syighar* termasuk perkawinan yang dilarang dan haram hukumnya Rasulullah Bersabda saw:

عن ابن عمر ان رسول الله صلي عليه وسلم نهي عن السغار والسغار

ان يزوج الرجل ابنته علي ان يزوجه ابنته وليس بينهما مهر. رواه ابن ماجه

Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw telah melarang perkawinan perkawinan syighar. Dan perkawinan sehingga itu adalah seorang lelaki berkata kepada seorang lelaki yang lain: Kawinkanlah kepada anakmu perempuan atas saudaraku perempuan tanpa mahar. HR. Ibnu Najah dan Muslim.

E. Persetujuan Kawin

Tidak ada paksaan dari pihak lain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan suatu perkawinan yang dirumuskan dengan kata kerelaan dari calon istri dan. Untuk kesempurnaan itu perlu *khitbah* atau peminangan sebelum melangsungkan perkawinan sehingga semuanya dapat mempertanggungkan apa yang mereka lakukan.

Kerealaan calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapan, sedang

kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya. Tidak memberikan reaksi penolakan sebagai kerelaannya, apabila calon istri janda penerimaannya dengan kalimat yang tegas, sabda Nabi

لا تنكح الايام حتي تستامر و لا تنكح البكر حتي تستازن قالوا بارسول الله
وكيف ازنها. قال ان تسكت

Janganlah kau kawinkan janda sampai di menyetujinya dan jangan kau kawinkan gadis sampai ada persetujuan/izinnya sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau ia diam.

Kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. sebab Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khusnah, sedang ia seorang janda (Asayyib).

عن حنساً بنت خدام انا باها زوجها وبمن شبب فكرهت زلاه فأتت رسول الله
ص.م فرد نكاحها . رواه احمد والبخاري

Dari Khusnah binti Khidaan, ayahnya telah menikahnya padahal ia seorang janda dan membenci perkawinan itu maka karena ia tidak meyetujuinya, lalu ia menghadap Rasulullah saw. Maka Rasulullah membatalkan perkawinan itu HR. Ahmad dan Bukhari.

Bapak atau kakek dibolehkan mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu mereka yang belum dewasa tanpa

minta izin kepada yang bersangkutan terlebih dahulu, pendapat ini didasarkan kepada perkawinan Rasulullah saw. Dengan Aisyah ra. Yang pada waktu itu Aisyah belum *baligh*. Namun madzhab Syafi'i menganjurkan sebaliknya bapak atau kakek tidak mengawinkan anak-nanak atau cucu-cucu yang belum *mukallaf*, sedang imam Hanafi membolehkan mengawinkan anak-anak yang belum *mukalaf* karena mereka diperbolehkan memilih apakah perkawinan diteruskan atau tidak setelah mereka *mukalaf*.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa bapak tidak boleh mengawinkan anak yang belum *baligh* walaupun pernah terjadi antara Aisyah ra. Dengan Rasulullah saw. Tetapi hal ini merupakan kekhususan Rasulullah saw.

F. Walimahtul'ursy

Walimah ialah perhajatan, kenduri dan pesta yang dilaksanakan dalam rangka syukuran perkawinan. Menurut Ibnu Atsair dalam kitabnya *An Nihayah* menjelaskan bahwa walimah itu ialah, makanan atau hidangan yang dibuat untuk pesta perkawinan.

Sebagian Ahli fiqh mengatakan bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing pihak yang melaksanakannya. berdasarkan hadits Nabi saw.

اولم ولو بشات

Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing HR. Bukhari dan Muslim.

Ulama madzhab Bukhari berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah wajib. Walaupun mengadakan walimah itu dianjurkan oleh agama tetapi bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terinci. Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan walimah bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya, membahagiakan diri dan sebagainya..

Hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. Karena itu apabila seseorang di undang untuk menghadiri walimah ia harus datang kecuali ada halangan tertentu yang menyebabkan orang itu tidak dapat mendatangi undangan walimah tersebut. Seperti sakit, melayat yang meninggal, sesuai dengan Hadits

من دع فلم يجب فقد عصن الله ورسوله ومن دخل علي غير دعوة دخل شارقا

وخرج مغيرا رواه ابو داود

Siapa yang diundang kemudian ia tidak memenuhi undangan itu ia telah melamar Allah dan Rasul dan siapa yang datang kesitu tanpa undangan ia masuk sebagai pencuru dan keluar sebagai perampok (HR.Abu Dawud).

Asy Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa orang menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Sebagian ulama Syafiyah, Hanafi

dan Maliki yang menyatakan hukum fardu kifayah. Sedangkan arti fardu ain adalah setiap orang yang di undang wajib hadir, yang perlu diperhatikan baik bagi penyelenggara walimah maupun yang mengahdir, yaitu:

1. Walimah diselenggarakan sederhana, tidak berlebihan dan jangan memboroskan.
2. Menyenggarakan walimah harus dengan ikhlas dan tidak mengharapkan sumbangan yang besar.
3. Semua tamu harus disambut dengan hormat dan jangan membedakan antara para tamu.
4. Hiburan yang disediakan harus tidak bertentangan dengan ajaran agama.
5. Hidangan yang disuguhkan jika senang dinamakan kalau tidak senang dibiarkan.
6. Walimah itu diadakan sekaligus saja dengan ijab kabul

G. Harta Kekayaan Dan Sistem Kewarisan

1. Harta Kekayaan

Warisan dalam Islam merupakan pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta sehingga menjadi hak milik individu penuh. Dengan demikian harta yang pada mulanya dikuasai dan dimiliki seseorang menjadi kepemilikannya dan kekuasaannya terbagi pada yang lain. Islam tidak mengenal ketentuan yang

mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam serikat usaha dagang dengan pertimbangan perhitungan untung rugi.

Dalam fiqh pembagahsan harta bersama belum ditemukan, bagaimana konsep kepemilikan harta dan kekuasaannya, yang ada hanya konsep tanggung jawab suami mencari nafkah,²⁴² sedangkan istri hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam rumah tangga hanya mengurus suami dan anak tanpa ada peran dalam finansial. Konsep tanggung jawab suami tentang nafkah istri dan anaknya, disebabkan kondisi masyarakat saat itu yang tidak memungkinkan untuk membahas tentang kepemilikan dan kekuasaan harta ini. Al-qur'an menginformasikan bahwa suami berkewajiban menafkahi, dan memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya secara yang *makruf*.²⁴³

²⁴²Nafkah yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan walaupun istri berkecukupan.

²⁴³Kata *makruf* terambil dari kata '*urf*' dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan kebiasaan atau yang sudah dikenal [12](#) di tempat dimana mereka bertempat tinggal. Al Qur'an surat al Baqarah; [233](#)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kemudian dalam firmanNya yang lain,²⁴⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

2
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

²⁴⁴Al Qur'an surat at Thalaq ayat 7

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian dalam hadis Rasulullah²⁴⁵

قال رسول الله صلعم وهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه البخار و

النساء

Dan bagi mereka atas kamu tanggungan rizki (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang baik”HR. Buhkari dan Nasa’i.

Mengambil harta suami tanpa sejinnya pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw yang memerintahkan Hindun istri Syufyan untuk mengambil keperluannya beserta anak-anaknya menurut yang makruf dari harta suaminya Abu Syufyan yang kikir kepadanya.²⁴⁶ Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, biaya pendidikan bagi anak.²⁴⁷

²⁴⁵As San’ani, *Subulussala.. Op., Cit.*, h 218-219

²⁴⁶Zakaria Ahmad al Barri, *Al Ahkam al Auwdad fi al Islam*, (Mesir; Dar al Qaumiyyah li At Taba’ wa an Nasyr, 1964), h. 55. Dijelaskan juga bahwa mencuri harta suami yang kikir sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak diperbolehkan, sesuai dengan hadis Rasulullah خذى مايكفيك

وولدك بالمعروف

²⁴⁷Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 poin a-c.: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

Kelonggaran memberikan nafkah lantaran sesuatu sebab. Rasulullah bersabda.²⁴⁸

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن كلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوا ضربا غير مبرح وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم

Suami sebagai pemimpin, penguasa harta, istri dan anak-anaknya dan sebagai pelaksana segala urusan istri karena suami mempunyai kelebihan baik kelebihan yang bersifat hakiki, seperti kemampuan berfikir dan kemampuan fisik, maupun kelebihan yang bersifat syar'i seperti dalam menerima warisan. Kepemimpinan laki-laki²⁴⁹ bersifat fitri yang mencakup kekuatan fisik dan ketenangan akal yang mengandung faktor *kasbi* (usaha), yang mencakup tanggung jawab membayar mahar dan nafkah keluarga sehingga istri dapat menyelesaikan tugas mengandung, melahirkan, menyusui, dengan baik dan

isteri dan anaknya dan biaya pendidikan bagi anaknya. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari tanggung jawab terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam poin a-c itu.

²⁴⁸HR. Muslim, *Kitab Hajjah an Nabiyy swa*, h. 886

²⁴⁹ Al Qur'an surat an Nisa' ayat 34 yang berbunyi أَلنِّسَاءُ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى

benar.²⁵⁰Dalam Buku Kitab Hukum Perdata pasal 105 dijelaskan bahwa suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya. Dalam pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk dan patuh pada suaminya.²⁵¹

Oleh karena itu kepemilikan dan penguasaan harta dikarenakan suami bertanggung jawab terhadap nafkah. Untuk itu seorang suami bisa memiliki dan menguasai harta jika memenuhi syarat²⁵² yakni

1. Akad nikahnya sah
2. Istri menyerahkan diri kepada suami
3. Istri menyediakan diri pada suami untuk kesenangan
4. Istri bersedia ikut suami kemanapun ia mau.
5. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

²⁵⁰Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Qur'an*, (Beirut: Dar al 'Arabyah, Tth), h. 52

²⁵¹Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

²⁵²Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah, Tahkik dan Takhrij* oleh Muhammad Nasiruddin al Albani, (Jakarta; Cakrawala, 2011), h. 430

Walaupun suami kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, namun sang istri diperbolehkan untuk mencari nafkah bersama suami dalam rangka hanya untuk membantu suami saja. Istri berperan hanya demi kemaslahatan dan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin meningkat, maka keikutsertaan istri menanggung nafkah keluarga atas kerelaannya dan tetap tidak mempengaruhi ketentuan keharusan mencari nafkah bagi suami, karena yang menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Kebutuhan primer zaman dahulu sudah berbeda dengan kebutuhan primer pada zaman kontemporer ini, pada masa kontemporer ini alat komunikasi dan atau transportasi sudah masuk pada kebutuhan primer. Oleh karena itu suami mengizinkan istrinya bekerja dalam rangka untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Istri baik secara sukarela ataupun terpaksa harus ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan dukungan emansipasi wanita dalam berbagai bidang profesi, maka terbuka lebar jalan untuk penyatuan harta kekayaan suami dan istri. Jika pada zaman dulu harta hanya milik dan dikuasai oleh suami, maka sekarang berubah menjadi milik serta dikuasai berdua antara suami dan istri.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁵³ mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Menurut undang-undang di Indonesia harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono-gini), jika tidak ada perjanjian lain, yang dinyatakan dengan tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta ini akan dimiliki sebagai harta bawaan, maka harta yang di dapat dari hadiah atau warisan menjadi tanggung jawab masing-masing, begitu juga dengan harta bawaan.²⁵⁴ Suami dan istri mempunyai kekuasaan dan kepemilikan harta gono gini (harta yang didaperoleh selama dalam perkawinan). jika ada perpisahan cerai hidup harta gono gini ini diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁵⁵

²⁵³Undang-undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Pasal 35-37 dinyatakan: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya. Biaya perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

²⁵⁴Harta bawaan adalah harta yang di dapat bukan pada saat perkawinan dan bukan yang didapat selama perkawinan. Seperti, harta warisan, hadiah, hibah, dan harta hasil usaha saat sebelum terjadi perkawinan.

²⁵⁵Menurut hukumnya masing-masing maksudnya adalah bahwa undang-undang ini memberikan peluang pada kedua belah pihak untuk

Bab XIII²⁵⁶ mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan bahwa harta bersama dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing, dan terhadap harta milik masing-masing tidak dikenal percampuran harta. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami sendiri. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing atas harta hibah, hadiah, sodaqah atau yang lainnya. Pada pasal 88 KHI dinyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta gono-gini, maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama.

Undang-undang No 1 tahun 1974 memberi peluang kepada pihak-pihak untuk menetapkan hukum lain dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam menyarankan diselesaikan ke

memberlakukan hukum yang dikehendaki dalam rangka mencari penyelesaian pembagian harta bersama mereka.

²⁵⁶Kompilasi Hukum Islam pasal 85- 97

Pengadilan Agama, artinya harus diselesaikan sesuai hukum Islam, bahkan dinyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, separoh dari harta bersama menjadi milik istri.²⁵⁷ Ini berarti sisa yang separoh lagi itulah yang menjadi warisan bagi kerabat ahli warisnya, tanpa mempertimbangkan mana yang aktif dalam mencari nafkah. Sementara itu Undang-Undang Hukum Perdata atau BW menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, serta harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing.²⁵⁸ Suami sendiri yang mengurus harta kekayaan bersama, boleh menjual, memindah tangankan tanpa campur tangan istri, kecuali hal-hal yang tercantum dalam ayat ketiga pasal 40.²⁵⁹ Harta

²⁵⁷ 6mpilasi Hukum Islam pasal 96 yang berisikan; apabila terjadi perceraian (mati), maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama

²⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bab enam tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya, pasal 19, 139 dan 154

²⁵⁹ Pasal 24 KUHP Perdata. Dalam pasal 40 perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan suami sebagai kepala persatuan harta suami dan istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tak bergerak, dan akan menikmati sendiripula dengan bebas pendapatannya secara pribadi. Dalam Kompilasi Hukum Islam kekuasaan suami diatur dalam pasal 89 "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya

hadiah tidak boleh digunakan walau untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya bahkan Istrinyapun tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan harta itu, walau sekedar hak pakai, itu artinya semua harta dalam kekuasaan dan milik suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami istri bertanggung jawab atas harta bersama, harta masing-masing, dan tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan keduanya. Istri boleh mengajukan pemisahan harta ke pengadilan. Sementara dalam buku-buku fiqh tidak ditemukan ketentuan harta bersama dan penyelesaian harta bersama di tangan Pengadilan Agama. Karena prinsip hukum keluarga Islam adalah membangun keluarga inti dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak seperti untuk orang tua dan saudaranya.²⁶⁰ Ini artinya jika diambilkan dari harta

sendiri” Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 92 “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” dan pasal 93 “pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Petanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak cukup, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak cukup atau tidak ada dibebankan kepada harta istri.

²⁶⁰Para ulama berbeda pendapat dalam hal memberi nafkah keluarga (orang tua dan saudara). Imam Malik mewajibkan pemberian nafkah pada

bersama atau gono gininya, maka harus kesepakatan berdua.

Islam memberikan isyarat hak-hak perorangan atas harta, setiap pribadi punya kemampuan sebagai penerima hak dan melaksanakan kewajiban (*ahliyyah al-wujub*) serta dipandang mampu bertindak atas harta miliknya (*ahliyyah al-ada*).²⁶¹ Namun jika belum cakap untuk bertanggung jawab atas hartanya, maka perlu adanya jaminan dari wali. Seperti belum baligh.

2. Kewarisan

Kewarisan dalam Islam yang dikenal ilmu *mirats* yang disebut dengan ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* adalah bentuk jamak dari *faroidhah* diambil dari kata *fardhu* yang berarti penentuan²⁶² hukum kewarisan. Ilmu *faraid* merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak, kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak

kedua orang tua dan anak kandung. Berdasarkan pada al qur'an surat al Isra':23. Imam asy-Syafi'i memberikan nafkah wajib kepada siisilah keturunan lurus keatas dan kebawah, meliputi, ibu, bapak, nenek, kakek, cucu, anak. Dasar yang digunakan sama. Sedangkan imam hanafi lebih luas dari imam Syafi'i, meliputi keluarga garis lurus ke atas dan kebawah dan kesamping, meliputi saudara seapak dan se ibu, yang terlarang dikawini. Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat semua yang memperoleh harta warisan wajib diberi nafkah, termasuk anak paman, berdalil dengan surat al Baqarah; 233 tentang kewajiban serupa bagi penerima warisan.

²⁶¹Abd al Wahab Khallaf, *al Ushul al Fiqh*, (Jakarta; DDII, 1974), h. 136 dan Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Kairo, Dar al Fikr al Arabi, Tth), 319

²⁶²Wahbah az Zuhaili. *Op.*, *Cit.*, h. 340

menjadi ahli waris serta bagiannya masing-masing²⁶³
Rasulullah bersabda²⁶⁴

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر . رواه البخارى

Subtansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit kepada ahli warisnya.²⁶⁵ Adapun azas kewarisan itu mencakup empat hal;²⁶⁶ yakni

- a. *Ijbari* (memaksa), maksudnya adalah perpindahan harta secara otomatis dari yang meninggal kepada yang masih hidup menurut ketentuan hukum Allah swt, tanpa melihat kebutuhan-kebutuhan para pewaris baik jumlah harta serta kepada siapa tanpa ada yang berhak menambah atau mengurangi bagiannya. Demikian ini berdasarkan Firman Allah swt ²⁶⁷

²⁶³Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 poin a; Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

²⁶⁴ As San'ani, *Sulussalam..Lok.Cit.*

²⁶⁵Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 17

²⁶⁶Abd al Wahab Khalaf, *al Ushul al Fiqh*, (Jakarta, DDII, 1974). h. 136 dan Amir Syarifuddin., *Op. Cit.*, h. 18-27

²⁶⁷Q. S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

- b. Bilateral, maksudnya adalah masing-masing dari garis ayah, ibu atau dari garis lurus keatas dan kebawah serta kesamping baik dari keturunan laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan. Berdasarkan pemahaman firman Allah swt.²⁶⁸

²⁶⁸Q.S An Nisa' ayat 7 lihat pada poin a, lalu ayat 11, 12. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ
فَلِأُمَّه الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا

kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. dan juga surat An Nisa ayat 176

تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
 الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

4

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang

saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- c. Individual, maksudnya adalah perpindahan harta kepada perorangan sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, secara garis lurus ke atas ke bawah dan menyamping, sedikit atau banyak.
- d. Keadilan dan berimbang, maksudnya adalah perpindahan harta kepada semua ahli waris tanpa melihat jenis kelamin, walaupun bagian-bagian tertentu terlihat menonjol.

Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan setelah adanya kematian dari pemberi waris, adapun pembagian harta sebelum kematian pemberi waris itu namanya wasiat. Wasiat itu bukan atau tidak sama dengan warisan. Pemberian wasiat, hibah, wakaf dan

apapun bentuknya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan.²⁶⁹ Sebelum Islam ada harta warisan dapat dibagikan kepada seseorang karena tiga hal,²⁷⁰

- a. Hubungan kekerabatan: laki-laki yang kuat secara fisik, mempunyai kemampuan menunggang kuda, turut berperang, mendapatkan harta rampasan. Baik anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak-anak paman.
- b. Pengangkatan anak (adopsi), Anak angkat laki-laki.
- c. Perjanjian untuk saling setia dalam satu kabilah.

Namun saat Islam ada sistem kewarisan di atas terhapus, sehingga sistem kewarisan hanya berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan. Islam menyatakan bahwa warisan hanya dibagikan pada ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan si pemberi waris dan ahli waris bukan hanya dari laki-laki saja, tetapi anak perempuan, masih anak-anak,

²⁶⁹Sebuah Hadis yang **الثالث الثالث كثير** yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

²⁷⁰Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al Maragi*, (Mesir, Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1969), juj IV, h. 193-195

lemah atau kuat yang masih hidup sebelum pemberi waris wafat. Allah Swt berfirman;²⁷¹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

12

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا

²⁷¹Al Qur'an surat An Nisa' ayat 7 dan ayat 127 Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا

9 Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran juga memfatwakan tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka sesungguhnya Allah swt adalah Maha mengetahuinya.

Adapun anak angkat²⁷² atau faktor lain yang menjadi penyebab mendapatkan warisan, sesuai dengan firman Allah swt berikut²⁷³

²⁷²Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dijelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dan begitu juga bagi orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ آلَتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٥﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم
 بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

²⁷³Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4-5. Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hubungan darah lebih utama dari yang lainnya, sebagaimana firman Allah swt ini.²⁷⁴

²⁷⁴Al Qur'an surat al Anfal ayat 75 dan Al Ahzab ayat 6. Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Kompilasi Hukum Islam pasal 194- 209.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ
 أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا



Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiridan ister i-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah.

Islam mengatur dan mengurutkan siapa yang utama mendapatkan dan menjadi ahli waris. Adanya waris mewarisi disebabkan tiga hal, yakni

- a. Hubungan kekerabatan
- b. Hubungan perkawinan dan

- c. Hubungan karena memerdekakan hamba cahaya. Mengingat hubungan perbudakan sudah tidak ada lagi, maka tidak perlu di perdebatkan lagi.
- d. Sedangkan anak angkat dan atau ayah angkat hanya tidak mendapatkan wasiat wajibah dan itupun tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.

Hubungan kekerabatan adalah merupakan pertalian darah secara genealogis. Seperti hubungan kekerabatan anak dengan ibu atau dengan ayahnya, sebagaimana firman Allah swt²⁷⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ
 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ
 فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ

²⁷⁵ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Kompilasi Hukum Islam pasal 172-193

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Seorang Ibu yang melahirkan anaknya sudah tidak terbantahkan lagi kalau mereka saling mewarisi,²⁷⁶ sedangkan ayah statusnya masih perlu dikaji, sebab ayah kadang kala merupakan ayah bukan yang sebenarnya. Ayah dan anak saling mewarisi apabila terjadinya perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya dan anak yang dilahirkan istrinya itu dalam batas ukuran minimal perkawinan, yakni tidak kurang dari enam bulan.

Menurut pendapat para ulama anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya mewarisi pihak ibu, tidak dari pihak ayahnya walaupun secara biologis dia bagian dari darah daging ayahnya. Apalagi jika ayahnya tidak mengakui anak itu adalah anaknya, sangkalan ayahnya itu dilakukan dengan sumpah²⁷⁷ Anak dalam kandungan tetap

²⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal, 99,: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100, ; Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 5 bungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pasal 171 poin c "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.'

²⁷⁷ Sumpah yang dilakukan oleh si ayah dalam rangka mengingkari bahwa 6 anak itu adalah anaknya dengan melalui *lian*. Sebagaimana tertera dalam Pasal 101,"Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri

diperhitungkan untuk mendapatkan warisan dengan syarat i dilahiran hidup. Jika belum diketahui jenis kelaminnya, maka untuk sementara ditetapkan bagian yang menguntungkan, jika berlebih dikembalikan pada ahli waris yang lain. Ahli waris itu ada yang berstatus tertutup (hijab)²⁷⁸ oleh yang lain dalam mendapatkan bagian. Kerabat yang jauh terhalang oleh kerabat yang dekat, yang demikian ini disebut asas keutamaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt;²⁷⁹

tidak menyangkalnya, dapat mengingkarannya dengan li'an". Lalu Pasal 102, "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari sirinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama, pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima". Dan pasal 103" Asal usul seorang anak hanya 5 pat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain, jika hal itu tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan akan asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah" Kompilasi Hukum Islam

²⁷⁸*Hijab* berarti tertutup/terhalang, maksudnya adalah terhalangnya seseorang menjadi ahli waris karena ahli waris yang lain yang lebih utama memperolehnya.

²⁷⁹ Qur'an surat al Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱللَّهِ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu juga. orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hubungan perkawinan yang sah²⁸⁰ menyebabkan adanya saling mewarisi karena didasari atas perbuatan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan kehalalan hubungan kelamin, demikian ini sesuai dengan firman Allah Swt²⁸¹

²⁸⁰Kompilasi hukum Islam pasal 4 “perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam ‘ sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

²⁸¹Al Qur’an surat An Nisa ayat 12. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 poin 2 dinyatakan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ
 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknyasepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menurut Abu Zahrah, akad perkawinan yang tidak sah dari segala sisinya berakibat tidak ada hubungan hukum antara keduanya, termasuk

hubungan kewarisan.²⁸² Selama suami istri masih dalam ikatan perkawinan, atau dalam talak *raj'i* dan istri dalam masa *iddah*, selama itulah mereka saling mewarisi. Tujuannya adalah memberikan hak kepada orang yang berhak dari peninggalan si mayit.

Hal berikut ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum pembagian warisan, yaitu;²⁸³

- a. Perawatan dan penyelenggaraan jenazah, semua kebutuhan mayit sampai ditimbun dalam kuburan, seperti, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan dan lainnya.²⁸⁴
- b. Membayar hutang diambilkan dari harta sisah setelah perawatan jenazah. Pembayaran hutang harus didahulukan dari wasiat, sebab hutang mirip dengan warisan tanpa kompensasi. Baik hutang terhadap Allah swt maupun hutang sesama manusia. Hutang di dahulukan sebab jenazah bagaikan barang gadai.²⁸⁵

²⁸² Abu Zahrah, *Ahwal Asy Syakhsiyyah, Op., Cit.*, h. 179

²⁸³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam... Op.* (12) 364-368

²⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 175 “ kewajiban ahli wari terhadap pewaris adalah, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.”

²⁸⁵ Fathur Rahman, *Op., Cit.*, h 121. Abd al ‘Azim Syarfudin, *Ahkam al Miras wa al Wasiyyah fi al Islam*, (Kairo, Dar al Fikr al Hadis, 1962), h. 6 Kompilasi Hukum Islam pasal 175 poin b “Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pe¹²obatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.” Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

- c. Pelaksanaan wasiat, wasiat dilaksanakan sepertiga dari harta yang tersisa.²⁸⁶

²⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 175 poin C “menyelesaikan wasiat pewaris.”

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Kewajiban Terhadap Anak (*Rodhoah*)

1. Anak Kandung

Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah,²⁸⁷ dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara, *United Nations Emergency Children's Fund*" (UNICEF) organisasi internasional di bawah naungan PBB ini yang didirikan pada 11 Desember tahun 1946 mendefenisikan bahwa anak-anak adalah seseorang yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun.²⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

²⁸⁷Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973

²⁸⁸Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 47 'Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

bahwa bagi anak yang belum menikah, tidak cacat mental dan belum berumur 21 tahun dibawah pemeliharaan dan tanggung jawab orang tua.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah yang dilahirkan oleh istrinya.²⁸⁹ Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Bagi anak yang cacat mental selama hidupnya tetap dalam tanggung jawab dan kekuasaan orang tua.²⁹⁰

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dalam Islam disebut *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merenguh kesamping. Adapun pengertian menurut syara' adalah kewajiban menjaga anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya karena belum *mumayyiz*.²⁹¹

5

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

²⁸⁹Kompilasi Hukum Islam pasal 98 poin a “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” dan pasal 99 poin a “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dan b hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

²⁹⁰Undang-undang no 23 tahun 200 tentang perlindungan anak.

²⁹¹Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.. Op ., Cit.*, h. 59

Hadhanah adalah *masdar* dari *hadhana*, *hadnan* wa *hidhaanah*, yakni menjadikannya dalam asuhannya, atau mendidiknya lalu mengasuhnya.²⁹² *Hadanah* diambil dari kata *Al-hidhn* yang berarti rusuk atau dada, dikaitkan dengan pengasuhan karena kebiasaannya pengasuh meletakkan anak-anak asuh di atas rusuknya atau pangkuannya.²⁹³ Sedang menurut syariat *hadhanah* merupakan perbuatan memelihara anak-anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri, merawat dan melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Dengan kata lainya yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasan, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya.²⁹⁴

Menurut Zakiah Darajat, *Hadhanah* merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir, sampai anak sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.²⁹⁵ Sementara menurut ulama fiqh *hadanah* merupakan melakukan pemeliharaan anak-anak yang

²⁹²Abdul Malik bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Pustaka: Pustaka al-Tazkiyah, 2006), Juz 4, h. 567. *Ahkam ath-Thifl* (hal, 212), karya guru kami, Ahmad al-'Aisswi. Lihat juga *al-Qamus al-Muhith, al-Badai'* (4/40), *Mughani al-Muhtaj* (3/452) dan *Kasyaf al-Qanna'* (5/576)

²⁹³Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 138

²⁹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

²⁹⁵Lihat Zakiah Darajat, Et al, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Juz II, h. 157

masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, termasuk menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya, dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan serta mampu bertanggungjawab.²⁹⁶ Pendidikan yang dimaksudkan dalam *hadhanah* memelihara jasmani dan rohani. Pendidikan tersebut diberikan oleh keluarga si anak, dan mungkin pula bukan dari keluarga bila si anak, jika si anak tidak mempunyai keluarga.

Anak-anak membutuhkan semacam pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan penyelenggaraan hal-hal yang maslahat baginya yang dikenal dengan istilah perwalian. Dengan demikian yang paling berhak untuk mengasuh, memelihara terhadap anak adalah ibu, sebab ibu lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik dibanding ayah. Peraturan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa kedua orang tuanya berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama.²⁹⁷ Bertanggungjawab

²⁹⁶Abdur Rahman al-ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 176

²⁹⁷Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

dalam pemeliharaan dan mengasuh anak merupakan kewajiban kedua orang tua khususnya ibu. Pengasuhan diwajibkan dikarenakan anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Oleh karena itu makruh hukumnya memanggil anak dengan panggilan yang tidak wajar. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.²⁹⁸

لا تدعوا على انفسكم و لا تدعوا على اولادكم و لا تدعوا على
خدمكم و لا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل
فيها عطاء فيستجب لكم . رواه مسلم و ابودود

Janganlah kalian menyumpahi diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, harta kalian dan janganlah juga kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengambulkan permintaan. HR Muslim dan Abu Daud

Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyatakan 'Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

²⁹⁸As San'Ani, *Subulusasalam., Op.. Cit*, h.450

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁹⁹ menyatakan bahwa :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan sampai dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1nya dinyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1nya menyebutkan bahwa anak yang diasuh oleh keluarganya yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan dari negara agar

²⁹⁹Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Dan bisa juga dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Dll.

anak di lingkungan keluarganya tumbuh dan berkembang secara wajar.³⁰⁰

Pengasuhan dan pertanggungjawaban anak dalam Islam itu hukumnya wajib berdasarkan pada firman Allah swt;³⁰¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Al Qur'an surat At Tamrin ayat 6

dan,³⁰²

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi hak anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut konvensi hak anak yang diadopsi dari majelis umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul, keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak. Adapun hak-hak yang dimaksud mencakup empat bidang, yakni:³⁰³

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.

³⁰²Al Qur'an surat An Nisa': 9

³⁰³Keppres Nomor 39 tahun 1990

- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat, berkebutuhan khusus atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan mencakup atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak anak harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan negara, sebab anak memiliki kebutuhan dasar yang t untuk dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.³⁰⁴ *Hadhana* menurut para peneliti-bertalian dengan tiga hak sekaligus: hak *haadhinah* (orang yang mengasuh), hak *mahdhun* (anak yang diasuh), dan hak ayah atau siapa yang menggantikan posisinya. Bila memungkinkan untuk membersamakan atau menyatukan ketiga hak

³⁰⁴Kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 235

ini, maka *hadhanah* wajib dilaksanakan. Namun bila hak-hak itu bertabrakan, maka *mahdhun* didahulukan dari yang lainnya.

Dengan demikian tanggungjawab terhadap anak dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yakni:³⁰⁵

- a. Pengasuh dipaksa untuk mengasuh, jika ia berkewajiban untuk mengasuhnya, yaitu bila tidak ada yang lainnya.
- b. Pengasuh tidak dipaksa untuk mengasuh, jika ia tidak berkewajiban untuk mengasuhnya, karena *hadhnah* adalah haknya, dan dengan keberadaan *mahram* selainnya tidak menimbulkan *mudharat* pada si kecil.
- c. Tidak dibenarkan sang ayah mengambil si kecil dari orang yang paling berhak mengasuhnya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i.
- d. Bila perempuan yang menyusui itu bukan pengasuh si anak, maka ia harus menyusukan padanya hingga hak pengasuhnya habis.

Tujuan diwajibkan pengasuhan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban terhadap anak adalah

- a. Untuk menjaga anak.
- b. Untuk memberikan pendidikan dan pengajaran

³⁰⁵Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 567-568

- c. Agar menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut.

Pembawaan bakat anak dapat dikembangkan serta berkembang dengan sendirinya di tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggungjawab orang tua.³⁰⁶Lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi umat manusia, oleh karena itu anak perlu bekal untuk menghadapi perkembangan itu dalam mencapai kehidupan kedepannya. Dalam al-Qur'an dinyatakan³⁰⁷

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ

فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

³⁰⁶Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1976), h.204.

³⁰⁷Al Qur'an surat Luqman ayat 12-19; Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya. Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
 لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٣﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ
 تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۚ
 ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ يَا بُنَيَّ
 إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
 السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
 ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا
 تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
 وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



7
 Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam

Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata: "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Saw akan mendatangkannya. Membalasinya Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Firman Allah swt tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan kepada anak yaitu:³⁰⁸

- a. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah swt
- b. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun
- c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti rasa syukur anak terhadap orang tua
- d. Mempergauli orang tua secara baik (*ma'ruf*)
- e. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah swt.
- f. Taat kepada perintah Allah, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar dalam menghadapi segala cobaan
- g. Tidak sombong dan angkuh
- h. Sederhana dalam sikap dan perkataan.

Sehingga dapat dipahami bahwa pengasuhan anak oleh orang tua merupakan suatu kewajiban yang bertujuan untuk kebaikan anak di dunia dan akhirat. Namun ketika pengasuhan dan pendidikan anak itu tidak dapat dilaksanakan oleh orang tua secara penuh,

³⁰⁸ Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, h. 240-244

karena hal yang tidak memungkinkan orang tua untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya, maka ada urutan-urutan orang yang berhak dalam pengasuhan anak tersebut. dan adapun yang paling berhak untuk pengasuhan adalah ibunya.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun, telah terjadi perceraian antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.³⁰⁹ Karena kaum perempuan itu lebih tahu tentang perawatan anak, lebih mampu, lebih tabah, lebih belas kasih, lebih luang waktunya, dan lebih dekat dengan anak kecil, maka kaum perempuan didahulukan dari pada kaum laki-laki dalam urusan pengasuhan anak. Kondisi ini hanya pada usia tertentu saja (yakni ketika masih kecil),

³⁰⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 296.

sedangkan setelah itu kaum laki-laki lebih mampu memberikan pendidikan dari pada kaum wanita.³¹⁰

Bila kaum perempuan lebih didahulukan dari pada kaum laki-laki berkenaan dengan hak pengasuhan anak, maka ibu si anak adalah orang yang paling berhak dalam pengasuhan anaknya-setelah terjadi perceraian karena talak, suami meninggal, atau suami kawin dengan wanita lain-berdasarkan ijma' ulama, karena sedemikian besar kasih sayang ibu terhadap anak. Kecuali bila ada halangan yang menghalangi haknya terhadap pengasuhan itu sebagaimana Hadis Nabi dari Amr bin Syu'ib, dari ayahnya dan dari kakeknya.

عن عبد الله بن عمر "ان امرأة قالت : يا رسول الله ! ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثدي سقاء و حجر ي له حواء و ان ابا ه طلقني و اراد ان ينتزعه مني " فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم انت احق به ما لم تنكحي

Dari 'Abdullah bin Umar bahwa ada seorang wanita berkata "Wahai Rasullulah, anakku ini adalah yang dahulu perutku menjadi tempat tinggalnya, payudaraku yang memberinya minum, dan buaiyanku

³¹⁰Al-Badai' (4/41-44), *fath al-Qadir* (10/313), *al-Qawani al-Fiqhiyyah* (224) berserta reperensi sebelumnya ditambah *Zad al-Ma'ad* (5/437 dan setelahnya) dan *Majmu'al-Fatawa* (34/123)

sebagai tempat tidurnya. Tapi ayahnya telah menceraikanku dan hendak melepaskan anak itu dariku. Maka Nabi bersabda:Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.³¹¹

Dalam pernyataan ini maka :³¹²

من فرق بين وا لدة وو لدها فرق الله بينه و بين احبته يوم القيامة

Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya.

Dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka pemeliharaan anak pada ibunya selama si anak belum *baligh* dan si ibu belum menikah dengan lelaki lain, alasan tersebut dapat dipahami dari ungkapan Abu Bakar al-Siddiq,³¹³ tentang keutamaan seorang ibu. Masdar F. Mas'udi mengungkapkan sebab ibu lebih cenderung sabar kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, penyantun, lebih baik dan lebih penyayang.³¹⁴

³¹¹Abu Dawud , *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Dar al-Fikr, t. th), Juz II, h. 276(2276), Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Fikr, t. th), Juz II, h. 182-183 dan al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Kairo: Dar al-Fikr, t. th), Juz VIII, h. 4, lihat Amiur nuruddin, *Op. cit.*, h. 296.

³¹²Al-Tirmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Kairo: Dar al-Fikr, T, th), h. , lihat juga Ibn Hajar al-Asyqalany, *Bulughul Maram min adillatil ahkam*, (t.tp: Darul Kutub Islamiyah, t. th), h. 510.

³¹³*Ibid.*, h. 297.

³¹⁴Masdar Farud al-Ma'udi, *Hak-hak reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung:, Mizan, 1997), h. 151-152, Amiur Nuruddin, *Op. cit.*, h. 297-298

Seorang ibu mempunyai ikatan batin dan kasih sayang kepada anak melebihi dari kasih sayang seorang ayah. Derita terpisahnya seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan derita terpisahnya seorang ayah dengan anaknya. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki seorang ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak lebih sehat. Hal senada juga diungkapkan Muhammad al-Baqir al-Habsyi,³¹⁵ namun yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan³¹⁶ dalam menentukan siapa yang mengasuh seorang anak adalah ³¹⁷ kemauan orang tua anak dan kemauan anak itu sendiri, tetapi jika kemauan orang tua menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, namun yang paling utama adalah kebaikan anak-anak.

Ibu si anak adalah orang yang paling berhak dalam mengasuh anaknya dibanding ayah apalagi yang lainnya, Tapi bila si ibu ada halangan, maka para ulama berbeda pandangan mengenai urutan para wanita yang berhak mengasuh anak:

5

³¹⁵Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, sunnah, dan Pendapat para Ulama'* (Bandung: Mizan, 2002), h. 237, *Ibid.*

³¹⁶Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad: Maktabah al-Riyad, t.th). Juz IX, h. 153

³¹⁷Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq, "Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak dalam perkara hadhanah tetapi hak yang dijagalebih kiat dari yang menjaga", Lihat Sayyud Sabuq, *Opt. cit.*, h. 302

- a. Menurut Ulama Mazhab Hanafiyah, ibu didahulukan, lalu ibunya/nenek, ibunya bapak/nenek saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan/keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki/keponakan, bibi dari pihak bapak, kemudian *'ashabah* sesuai urutan pewarisan.
- b. Menurut Ulama Mazhab Malikiyah, ibu, lalu nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas, saudara perempuan ,bibi dari pihak bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki/ keponakan, orang yang menerima wasiat, kemudian orang yang paling utama dari antara *'ashabah*.
- c. Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, ibu, ibunya ibu /nenek, ibunya, bapak/nenek, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki/ keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan keponakan, bibi dari pihak bapak, lalu setiap mahram yang mewarisi diantara para *'ashabah* sesuai urutan pewarisan.pendapat mereka sejalan dengan Ulama Mazhab Hanafiyah.
- d. Menurut Ulama Mazhab Hambaliyah ibu, ibunya ibu /nenek,ibunya bapak/nenek,kakek, ibunya kakek buyut dan seterusnya keatas, saudara perempuan seibu-sebapak, saudara perempuan

- seibu,saudara perempuan seapak, bibi dari pihak ibu seibu-seapak, bibi dari pihak ibu seibu,bibi dari pihak ibu seapak,pamannya dari hak bapak, bibi ibu dari pihak ibu, bibik bapak dari pihak ibu, bibinya dari pihak bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki/keponakan,
- e. Anak perempuan paman pihak bapak, kemudian *'ashabah* yang lebih dekat dan seterusnya.³¹⁸

Dari urutan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa yang paling utama mengasuh anak yang masih *mumayyiz* itu adalah ibu dan kerabat dari pihak ibu, namun bila anak tersebut tidak memiliki kerabat dari pihak ibunya atau memiliki kerabat tetapi tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki yang masuk dalam katagori muhrim baginya, seperti urutan berdasarkan pada orang yang berhak mendapat harta waris.³¹⁹ Jika kerabat dari pihak laki-laki/ayah si anak juga tidak ada, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki yang tidak termasuk berhak mendapatkan harta warisan. Seandainya juga anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pihak

³¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 61-65

³¹⁹Sayyid Sabiq, *Al Fiqh Sunnah*, (t.tp: Dar Fath li 'alami al-'Abiy, t. th), Juz, IV, h. 142-143.

pengadilan boleh menetapkan siapa saja perempuan yang layak mengasuh dan mengurus pendidikan anak tersebut.³²⁰

Berkenaan dengan siapa yang berhak mengasuh dan mengurus anak yang tidak bukan kerabat maka dijelaskan bahwa sebelum tahun 1989 para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh, saat itu Undang-Undang perkawinan di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak. Namun setelah berlakunya UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Inpres No.1 tahun 1999 tentang penyebar luas Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.³²¹

Namun secara global Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah mengatur tentang pemeliharaan anak, yaitu terdapat dalam pasal 41.³²²

³²⁰Lihat *ibid.*

³²¹Abdul Mannan, *Problematika hadhanah dan hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama, dalam mimbar Hukum*, No. 49, th. 2000, h. 69.

³²²Dalam pasal 41, dinyatakan: Apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibatnya adalah: 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata atas kepentingan anak, bilamana ada perselisihan tentang penguasaan anak. Pengadilan member keputusan, 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, 3. Pengadilan dapat mewajibkan

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban memelihara anak dan harta bila terjadi perceraian dalam pasal 105 dan 106.³²³

Kedua pasal ini dinyatakan bahwa kewajiban pengasuhan baik secara material maupun spiritual karena keduanya tak dapat dipisahkan. Walaupun kedua orang tuanya bercerai namun keduanya tetap mempunyai tanggungjawab terhadap anaknya, anak-anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya untuk memeliharanya, setelah itu serahkan pada anak untuk memilih apakah ia akan ikut ibunya atau ayahnya. Mengenai syarat pelaku pengasuhan para fuqaha berpendapat bahwa seseorang yang akan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

³²³Pasal 105 dalam hal perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Pasal, 106: a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (a). Lihat Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 157

mengasuh anak harus memenuhi syarat. Berikut ini syarat-syaratnya:³²⁴

- a) Berakal.
- b) *Baligh*. Tidak ada hak dan pengasuhan bagi orang yang idiot, gila, atau masih kecil walaupun sudah *mumayyiz* (sudah mengetahui yang maslahat bagi dirinya), karena anak juga memerlukan orang yang bisa mengurus keperluan dan mengasuh mereka, karenanya anak yang masih *mumayyiz* tidak layak untuk mengurus urusan orang lain.
- c) kesamaan agama antara pengasuh dengan anak yang diasuhnya, jadi orang kafir atau non muslim tidak mempunyai hak untuk mengasuh anak yang muslim.

Orang kafir tidak boleh mengasuh orang muslim, karena dua alasan, **Pertama**, pengasuh itu berambisi untuk mendidik si anak menurut ajaran agama yang di anutnya, sehingga sulit bagi anak setelah itu untuk beralih darinya. Ini *mudharat* terbesar yang akan menimpa anak. Ini lah yang dinyatakan secara tegas oleh Nabi“ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang

³²⁴Abul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terjemahan Abu Ihsan al-Atsari, at. Al, (Jakarta: Pustaka al-Tazkiyah, 2006), h. 569. Sayyid Sabiq, Op. cit., h. 143-148. *Al-Badai'* (5/579), *Al-Ma'ad* (5/758), *Mughni Al-Muhtaj* (3/454), *Kasyaf Al-Qanna'* (5/579 dan setelahnya) dan *Ahkam Ath-Thifl* (hal.213), Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 159-160.

tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majushi.”³²⁵ Karena itu, tidak ada jaminan terhadap agama si anak bila pengasuhnya orang kafir. **Kedua**, pengasuh adalah orang yang berhak menjadi wali, dan dalam hal ini Allah swt telah berfirman;³²⁶

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ

نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا



9

Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah

³²⁵Al-Bukhari *Op. cit.*, h. 6599 dan Muslim, *OP. cit.*, h. 2658

كل مولود يولد على الفطرة فابواه ان يمجسانه او يهودانه.

³²⁶Al Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 141, Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin mereka berperang dengan tidak sepenuh hati.

mereka berkata: Bukankah Kami turut berperang beserta kamu? dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan/ kemenangan mereka berkata: Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Bila salah seorang dari kedua orang tua memeluk agama Islam, maka si anak bersama orang tua yang muslim. Hal ini dijelaskan secara implisit dalam hadis Nabi: Aku dan ibuku golongan yang lemah: aku termasuk golongan anak-anak, dan ibuku termasuk golongan wanita."³²⁷ Diriwayatkan dari Rafi' bin Sinan, ia memeluk Islam, sedang istrinya menolak memeluk agama Islam, lalu si istri menemui Nabi seraya berkata, aku menginginkan putriku yang sudah disapi atau yang serupa itu. Sementara Rafi' mengatakan, aku menginginkan putriku. Maka Nabi berkata kepada Rafi' duduklah disatu sisi. Dan beliau berkata kepada wanita itu, duduklah di sisi yang lain.

³²⁷Al-Bukhari,*Op.cit.* h.1357. Maksudnya, saat berhijrah. Al-Bukhari mengatakan,"karena saat itu ayahnya masih menganut agam kaumnya." Ini dari pemahaman Ibnu Abbas terjadi setelah Perang Badar, sebagaimana diikutkan oleh al-Hafidz dalam *al-Fath* (3/261).

Lalu beliau mendudukan si anak di antara kedua kedua orang tuanya, lalu beliau berkata, silahkan kalian memanggilnya, lalu keduanya memanggilnya ternyata si anak condong kepada ibunya, maka Nabi berkata ya Allah tunjukilah dia. Lalu anak itu condong kepada ayahnya, lalu ayahnya meraihnya.³²⁸

Ibnu al-Qayyim mengatakan,³²⁹ bahwa hadis diatas ini menunjukkan keberadaan anak pada orang kafir menyalahi petunjuk Allah swt terhadap hamba-Nya yakni mampu merawatnya. Ibnu al Qayyim juga mengatakan bahwa tidak ada hak mengasuh anak bagi yang buta, sakit, lumpuh, dan serupanya yang bisa membahayakan si anak dan bisa menyepelkan dan menyia-nyiakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis yang telah lalu: “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.” Ibnu al-Mundzir menukil ijma’, bila ibu telah menikah lagi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya. Walaupun al-Hasan al-Bashari dan Ibnu Hazm tidak sependapat, tetapi yang pasti bahwa ini pendapat jumhur Ulama³³⁰ dan dikukuhkan oleh Nash hadits.

³²⁸ Abu Dawud, *Op.cit.*, 2244 dan al-Nasa’i, *Op. cit.*, h. 3495

³²⁹ Zad al-Ma’ad (5/460)

³³⁰ Lebih lanjut lihat Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2010), h.170-173

Menurut ibn Qayyim mayoritas ulama, kaum perempuan lebih utama karena walau sibuk mengurus anak dia juga tidak akan melalaikan hak suami. Berbeda halnya bila ia menikah dengan laki-laki kerabat yang masih mahram anak yang diasuhinya. Perempuan yang mengasuh tidak berhak mendapat upah dalam mengasuh anak, bila ia sebagai istri atau istri yang masih dalam *iddah* dari ayah anak yang diasuh, seperti halnya ia tidak berhak mendapat upah penyusuan yang diberikannya, karena kedua tugas tersebut diwajibkan atasnya oleh agama.³³¹ Alasan lainnya, karena ia berhak mendapatkan nafkah dalam masa pernikahan dan dalam masa *iddah*, dan nafkah tersebut sudah cukup untuk biaya pengasuhan anak. Hal ini berdasar pada firman Allah swt berikut;³³²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

³³¹Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 575-576, dan Abdul rahman Ghazali., *Op. Cit.*, h. 186.

³³² Al Qur'an surat al Baqarah:233

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا

فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun setelah habis masa *iddah*, maka ia berhak memperoleh upah atas pengasuhan yang dilakukannya, upah kerja atas pekerjaan, seperti halnya penyusuan. Allah swt berfirman ³³³

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,

³³³Al Qur'an Surat Al-Thalaaq ayat 6

dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Bagi pengasuh bukan istri, ia berhak mendapat upah atas pengasuhan anak sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Ini belum termasuk upah menyusui (bila ia juga menyusunya) dan nafkah untuk anak yang diasuh.³³⁴ Oleh karena itu dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan pengasuhan anak tersebut selain nafkah khusus untuk si anak yang masih bayi seperti, makan, minum, tempat tidur, dan lainnya yang dibutuhkan oleh bayi. Dengan kata lain ayah mesti menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak yang dalam pengasuhan, baik diasuh oleh ibunya sendiri atau diasuh oleh orang lain.

Jika anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan karena telah mencapai usia *Tamyiz*, serta telah mampu mengerjakan sendiri kebutuhan primernya, seperti makan, minum, berpakaian dan serupanya, maka habislah masa pengasuhan itu. Tidak ada usia tertentu untuk menetapkan kapan si anak tidak memerlukan

³³⁴Hasyiyah Ibnu 'Abidin (2/876), dan *Ibid*.

pengasuhan ini. Karena penetapan usia ini diserahkan kepada hakim, berdasarkan perkiraannya tentang kondisi anak dan kemaslahatannya.³³⁵ Bila telah ditetapkan habis masa pengasuhan, apa yang dilakukan terhadap anak selama kedua orang tuanya menyepakati tinggal bersama salah seorang dari keduanya, maka ditetapkan berdasarkan kesepakatan itu. Tetapi, bila keduanya berselisih:³³⁶ Maka ada tiga pendapat, yaitu, bagi anak laki-laki. **Pertama**, menurut mazhab Hanifah ayahnya lebih berhak terhadapnya, karena bila anak sudah tidak lagi memerlukan pengasuhan, maka yang ia perlukan adalah pendidikan dan pembentukan perilaku laki-laki. Menurut Abu Hanifah, anak tidak diberi hak pilih, karena ia tidak mengetahui apa yang dipilihnya, ada kemungkinan si anak memilih diantara keduanya yang suka bermain-main dengannya, tidak mendidik, dan membiarkannya berbuat semaunya sehingga membahakan masa depan anak.

Kedua, menurut mazhab Malikiyah ibu lebih berhak hingga dia *baligh*., **Ketiga**, menurut mazhab Syafi'iyah dan Ahmad si anak disuruh memilih antara

³³⁵Undang-undang Mesir menyatakan bahwa hak pengasukan anak berakhir ketika anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun, dan anak perempuan mencapai usia sebilan tahun.

³³⁶Al-Badai' (4/42), *al-Qawanin* (hal.224), *Mughani al-Muhtaj* (3/456), *al-Mughni* (7/614)

ayahnya atau ibunya.³³⁷ Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, seorang wanita yang datang kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasullulah, suamiku ini membawa anak ku padahal ia telah memberi aku minum dari sumur Abu 'Anbah," Nabi bersabda: "Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu."suaminya berkata," siapa yang menolak hakku terhadap anakku ?" lalu Nabi berkata kepada si anak:"ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan dari salah satu dari keduanya sesukamu." Lalu anak itu meraih tangan ibunya, maka ia pun pergi membawa anak itu.³³⁸

Menurut pemahaman secara zahiriyah pengundian lebih didahulukan dari memberikan pilihan (*takhayir*) pada anak, namun menurut pemahaman secara istilahi sebenarnya *takhyir* didahulukan dari pada pengundian, hal demikian ini berdasarkan pengalaman empat khalifah (*al-khulafah ar-Rasyidin*). Telah diriwayatkan secara Shahih dari Umar, diadakan kepadanya perkara seorang anak, maka ia berkata, ia bersama ibunya, sampai lisanya *fasih* berbahasa Arab lalu ia disuruh memilih.³³⁹

³³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 80

³³⁸ Sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2277), *an-Nasa'i* (3496), *at-Tirmidzi* (1357) dan *Ibnu Majah* (2351)

³³⁹*Sanadnya* sahih, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (12606). Sa'id bin Manshur (2263)

Penjelasan diatas inilah pendapat yang kuat, sebab berdasarkan hadits dan *atsar* Umar. Kendati demikian, Ibnu al-Qayyim menyebutkan, pemberian hak pilih dan pengundian tidak dilakukan kecuali hal ini bisa memberi kemaslahatan bagi anak. Sekiranya ibu lebih bisa menjaga dan lebih peduli terhadapnya dari pada ayahnya, maka ibu lebih didahulukan dari padanya dan dalam hal ini tidak perlu beralih kepada pengundian atau pemberian hak pilih kepada anak. Karena orang yang masih lemah akalnya (dalam hal ini anak) cenderung bermalas-malasan dan senang bermain-main. Bila orang yang membantunya memilih hal itu, maka pilihan anak itu tidak dipedulikan, karena anak itu bersama orang yang lebih berguna baginya. Dan apabila salah seorang dari kedua orang tuanya menyia-nyiakan dan menyepelkannya perintah Allah swt dan Rasululullah saw dalam urusan anak, sementara yang lainnya peduli terhadapnya, maka ia lebih berhak terhadapnya.³⁴⁰

Penjelasan ini dapat dipahami bahwa bila orang tua melalaikan kewajibann atas tanggungjawab terhadap anak, anak dipindahkan penguasaan dan pengasuhannya kepada orang lain, sebagaimana urutan yang telah dijelaskan di atas, ataupun kepada

³⁴⁰Zad al-Ma'ad (5/474) dan *Subul as-Salam* (hal:1177)

orang lain yang memang peduli kepada anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Bagi anak perempuan ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Ulama Malikiyah berpendapat, anak itu tetap bersama ibunya sampai ia menikah dan digauli oleh suaminya. Sementara ulama Hanafiyah dan Ahmad berpendapat, bila ia sudah haid, maka ia diserahkan kepada ayahnya. Ulama Hambaliyah mengatakan-sebagai pendapat Mazhabnya-bila ia sudah berusia tujuh tahun, si anak diserahkan kepada ayahnya.³⁴¹

Ketiga imam mazhab sependapat bahwa anak tidak disuruh untuk memilih. Sementara asy-Syafi'i mengatakan, anak perempuan juga disuruh memilih sebagaimana anak laki-laki, kemudian ia akan bersama dengan orang yang dipilihnya.³⁴² Dalam hal ini al-Syafi'i tidak membedakan hak anak laki-laki maupun anak perempuan untuk memilih siapa akan yang mengasuh mereka atau dengan siapa mereka akan ikut, ibu atau ayahnya. Menurut imam al-Syafi'i, ketika suami isteri bercerai dan mempunyai anak yang telah *mumayyiz*, maka orang tua sama-sama layak untuk mengurus/*hadhanah* anaknya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang.³⁴³ Oleh

³⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 79-80.

³⁴² *Ibid.*,

³⁴³ *Ibid.*

karena itu anak dipersilahkan memilih orang yang dianggapnya akan membuat dia terjaga dan aman, sesuai dengan syarat dari *hadhanah* itu sendiri yaitu kemaslahatan anak yang menjadi prioritas, bukan keegoan dari salah satu pihak orang tuanya.

Syaikhul Islam menjelaskan anak perempuan tidak disuruh untuk memilih tapi ditetapkan bersama untuk tinggal dengan salah satu orang tuanya senantiasa patuh akan aturan yang ditetapkan Allah Swt dalam mendidiknya. Bila tidak terealisasi akan kepatuhan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya atas keberadaannya bersama salah satu dari kedua orang tuanya, sementara hal ini terealisasi pada yang lainnya, maka tentu saja yang lainnya ini lebih di dahulukan.³⁴⁴

Pengasuhan anak dibawah umur atau yang dikategorikan belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan dan anak yang tidak norma atau berkebutuhan khusus adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah dewasa adalah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak ataupun ibunya.

2. Anak Angkat

Dalam Islam istilah anak angkat dikenal dengan *at-tabanni* dan *Adopteren* dalam bahasa

³⁴⁴ *Majmu' al-Fatawa* (34/130-132)

Belanda, yang artinya adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri.³⁴⁵ Anak angkat diartikan juga anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁴⁶ Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak yakni,³⁴⁷

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung, hanya diperlakukan sama dengan anak kandung. Pengertian ini hampir sama dengan istilah anak asuh, karena hanya dalam rangka membantu orang tua kandung si anak dalam hal perhatian, kasih sayang, dana, pendidikan dan lainnya.

³⁴⁵Atau disebut juga dengan *al Laqit*. Yang artinya anak pungut. At tabanni dan al laqit mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak, namun secara hukum dan asalnya berbeda. Anak angkat berasal dari perkawinan yang sah sedangkan anak pungut berasal dari luar perkawinan, anak tersebut dibuang oleh orang tuanya karena malu, lalu dipungut oleh orang yang menjadikannya anak untuk dipelihara. Secara keperdataan dan hukum adat di Indonesia membenarkan tindakan hukum seperti ini . status mereka menjadi anak angkat dan masuk kedalam struktur keluarga yang mengambilnya.

³⁴⁶Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin h : Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

³⁴⁷Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, (Kairo: Dar al qalam, Tth), h. 318. Dan Masfuk Zuhdi, *Masailul Fihqiyah*, (Jakarta; Masagung, 1991), h. 27

Pengangkatan anak seperti ini bisa terjadi dikarenakan orang tua angkat tidak mempunyai keturunan dengan tujuan mengangkat derajat anak dengan pendidikan agar menjadi anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta agama. Seperti kegiatan gerakan orang tua asuh dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOA) di Indonesia sangat digalakan dalam rangka menanggulangi ketertinggalan anak-anak di Indonesia dalam pendidikan dan pengetahuan, dalam pengertian ini hubungan antara anak dengan orang tua kandung tidak terputus.

- b. Mengambil anak orang lain dan dijadikan sebagai anak sendiri, disamakan dengan anak kandung. Anak angkat berhak bergaris keturunan ayah, seperti memakai menambahkan nama ayah angkat pada namanya, saling mewarisi dan juga mendapatkan hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan ayah angkat. Pengangkatan ini sangat erat hubungannya dengan akibat hukum serta status anak angkat kedalam keluarga. Pengangkatan anak ini dikenal dengan adopsi, yang melatarbelakangi terjadinya adopsi banyak faktor, diantaranya faktor peperangan, tidak mempunyai keturunan dan lain sebagainya.

Pengangkatan anak sangat menguntungkan kedua belah pihak, namun pengangkatan dengan makna adopsi dilarang dalam Islam, karena menyebabkan terputusnya hubungan antara anak dengan keluarga kandungnya. Rasulullah Saw sebelum menjadi Nabi pun pernah mengangkat anak, yakni Zaid ibn Harisah namanyapun berubah menjadi Zaid ibn Muhammad. Lalu Nabi mengawinkannya dengan Zainad binti Jahsy. Setelah Rasulullah saw menjadi Rasul, pengangkatan anak persi kedua ini tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah swt³⁴⁸

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ

²⁴⁸Al Qur'an surat al Ahzab; 4-5. Yang dimaksud dengan zihar adalah. Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda) Sedangkan yang dimaksud dengan maulah-maula adalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ ؕ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa anak angkat dilarang diberi status sama dengan anak kandung, dia

tidak boleh bernasab dengan ayah angkatnya, dilarang juga saling mewarisi, serta bukanlah semahram dan dia si anak angkat ini tetap dalam nasab ayah kandungnya. sehingga statusnya terhadap keluarga kandugnya dan familinya tidak berubah.

Pelajaran dapat diambil dari kasus Zaid dengan Zainab, Menurut Mahmud Syaltut³⁴⁹ bahwa pasangan Zaid dengan Zainab sangat taat beragama, tetapi rumah tangga mereka tidak harmonis karena status sosial. Yang satu mantan budak dan yang satunya bangsawan, walau ini dalam Islam tidak ada perbedaan, namun dari segi perasaan tetap ada. Setelah Zainab habis masa iddah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah swt untuk mengawininya, dengan firmanNya;

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتُخَشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

³⁴⁹ Mahmud Syaltut, *Op., Cit*, h. 322-324

Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya menceraikannya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Maksudnya anak angkat tidak sama dengan anak kandung, sehingga diperbolehkan mengawini mantan pasangan anak angkat tersebut. Secara hukum wali anak angkat adalah ayah kandungnya dan atau kerabat dari keturunan kandungnya, bukan ayah dan atau dari keluarga ayah angkatnya. Anak angkat memang tidak saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua angkatnya, namun demikian Islam memberikan jalan baginya untuk sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya saat

masih mereka masih hidup. Hal ini di Isyaratkan oleh Allah swt.³⁵⁰

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ
مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَدَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذًا لِّمَنِ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

2

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: Demi Allah. Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang,

12

³⁵⁰Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat al Maidah; 106

2

walaupun Dia karib kerabat, dan tidak pula Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa.

Anak angkat juga diperbolehkan untuk dikawini oleh ayah angkatnya atau yang lainnya karena dalam anak angkat tidak termasuk orang yang haram untuk dikawini, baik haram selamanya ataupun haram temporal. Sedangkan walinya adalah ayah kandungnya. Larangan mengangkatan anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian anak angkat yang kedua di atas, mengandung hikmah yang banyak.³⁵¹ Sebagaimana firman Allah swt berikut

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

2
31

³⁵¹Wahbah az Zuhaili, *Op., Cit.*, h. 675. al Qur'an surat an Nur ayat

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka

memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Adapun hikmah larangan itu adalah.

- a. Menjaga tegaknya lembaga keluarga dan hak-hak anggotanya.
- b. Menjaga kejelasan batasan mana yang halal dan mana yang haram dalam hubungan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan dan keamanan hubungan keluarga. Dan menghindari permusuhan dalam keluarga dikarenakan kecemburuang
- d. Islam memang sangat menghormati keadilan dan kebenaran dengan tidak memutuskan hubungan antara anak kandung, ayah angkat dan anak angkat.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu,³⁵² kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Hak itu bermacam- macam diantaranya hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, dan hak individu dan hak

³⁵²Karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya. [http://iimazizah. Wordpress.com](http://iimazizah.wordpress.com) tahun. 2014

sosial. Hak³⁵³ menurut Islam secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu milik, ketetapan dan kepastian, sebagaimana firman Allah swt berikut ini, ³⁵⁴

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

2

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.

Sedangkan kewajiban diartikan yang terbatas, sebagaimana Allah Swt berfirman³⁵⁵

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

2

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan bisa juga diartika sebagai kebenaran sebagai lawan dari keadilan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt berikut ini³⁵⁶.

³⁵³Hak dalam bahasa Arab *Al Huquq* (hak-hak dalam Islam)

³⁵⁴Al Qur'an Surat Yasin ayat 7

³⁵⁵Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241

³⁵⁶Al Qur'an surat Yunus ayat 35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي

لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا

يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ^ص فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Sedangkan secara terminologi hak adalah اختصاص يقرر به "sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' sesuatu kekuasaan".³⁵⁷ Menurut Ibn Nuzaim-tokoh fiqh Hanafi makna hak adalah "sesuatu اختصاص حاجز

³⁵⁷Hal ini berdasarkan pendapat Mustafa Ahmad az Zarqa. اختصاص "wewenang yang diperlakukan oleh syara' yang merupakan kuasa atau arahan

kekhususan yang terlindungi.³⁵⁸ Hak itu ada hak Allah dan ada hak Manusia.

Adapun macam-macamnya adalah *hak al irtifa'* (hak pemilikan manfaat materi) secara istilah maknanya adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun milik umum. Hak *al intifa'* adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari'atkan Islam seperti; pinjam meminjam, wakaf dan lain sebagainya. Dalam kamus Munjit hak adalah nama atau sifat Tuhan atau al Qur'an. Ia bermakna kebenaran yang menjadi lawan kebatilan, ia juga bermakna keadilan, Islam, raja atau kerajaan yang wujud dan tetap. Jama'nya adalah *al huquq*.³⁵⁹

Sedangkan dari sudut bahasa, hak banyak makna diantaranya adalah hak khusus bagi Allah swt,³⁶⁰ sifat Allah,³⁶¹ Islam,³⁶² Kebenaran,³⁶³ keyakinan yang benar,³⁶⁴ hikmah atau kebijaksanaan,³⁶⁵ sesuatu yang

³⁵⁸Ibn Nuzaim, *Op.,. Cit.* 65

³⁵⁹ Luis Ma'lup "*al Munjit*."

³⁶⁰Al Qur'an surat al Mukminun: 71

³⁶¹QS. Al An'am ; 62

³⁶²QS. Al Baqarah:119

³⁶³QS. Shad: 84

³⁶⁴Qs. Adz Zariyat:23

³⁶⁵Qs. Ibrahim:19

berhak mengenainya.³⁶⁶ Menurut para fukaha *mutaakhirin* hak adalah suatu hukum yang *thabit* untuk seseorang. Syeikh Ali Khafif mengartikan bahwa hak adalah kepentingan yang dipunyai oleh seseorang menurut syara'.³⁶⁷ Dan hak dapat juga dimaknai ketetapan dan atau kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt berikut³⁶⁸

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا
يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Katakanlah: Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada **kebenaran**? Katakanlah Allah-lah yang menunjuki kepada **kebenaran**. Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bilad beri petunjuk? mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Hak itu ada beberapa jenis, ada hak Allah semata-mata, hak mutlak manusia, hak berkongsi dimana hak

³⁶⁶Qs. Hud; 79 dan al Ma'aarij; 24-25

³⁶⁷ انه مصلحة مستحقة شرعا .

³⁶⁸QS. Yasin; 7. Al Anfal: 8 dan Yunus:35

Allah lebih utama, hak yang dikongsi bersama namun hak individu lebih menonjol. Hak manusia adalah himpunan beberapa hak yang dimiliki oleh seseorang yang sangat penting seperti hak hidup. Adapun sumber hak asasi itu adalah prinsip menghormati martabat manusia.³⁶⁹

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan merupakan keharusan, kewajiban itu ada dua macam yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan orang lain, hal ini berdasarkan dengan keadilan dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain dasarnya adalah moral. Menurut prof. Notogoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.³⁷⁰ Menurut Undang-Undang Dasar 45 kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kewajiban itu terdiri dari beberapa bentuk,³⁷¹ seperti kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan³⁷², Kewajiban untuk memiliki kemampuan

³⁶⁹Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamy., Op. Cit*

³⁷⁰Notogoro. [http://shishyo-heartnet. Bolgspot.com](http://shishyo-heartnet.Bolgspot.com). 2014. Jam 14.00
Ahad ...2015

³⁷¹Undang-undang RI tahun 1945

³⁷²Pasal 27 ayat 1 UUD 45

berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya.³⁷³ Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan, kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertiban, kewajiban menanggung biaya pendidikan, kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah, kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam, kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan tidak merugikan kepentingan orang lain.³⁷⁴

Adapun hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri penulis jabarkan sebagai berikut.

1. Menggauli istri dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah Swt³⁷⁵

³⁷³Pasal 28 UUB 45

³⁷⁴Lihat UUD 45 pasal 31, 32, 33 dan 34. Khusus kewajiban orang tua terhadap anak Islam juga memperhatikan hal itu sebagaimana hadis Rosulullah saw *عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده ان يحسن اسمه ويزوجه ان ادرك ويعلمه الكتابة . رواه ابن نعيم*

Artinya” Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda kewajiban orang tua terhadap anaknya memberikan nama yang bagus, menikahkannya jika sudah dewasa serta mengajarkan baca tulis” HR Abi Na’im

³⁷⁵Al Qur’an Surat an Nisa’:19. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Berbuat keji maksudnya adalah berzina atau membangkang perintah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٢﴾

7
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan juga firman Allah swt³⁷⁶

³⁷⁶Al Qur'an surat al Baqarah: 222 Quru' dapat diartikan suci atau haidh. kelebihan yang dimaksud karena Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 34. dapat dilihat juga firman Allah swt dalam surat Al Baqarah: 222-223

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣١﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ³⁷⁷ yakni

10

³⁷⁷ Al Tirmizi, dalam kitab *al Rohdo 'ah* hadis no 1082. Ahmad dalam kitab *Musnad al Muktasirin* hadis no 7095 sedangkan Ibn Majah dalam kitab *al Nikah* hadis no 1968

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا
و خياركم خياركم لنسائي . روا الترمذی .

Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah
yang baik akhlaknya dan baik lemah lembut
terhadap istrinya. HR Tirmizi

10

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائي . (رواه
الترمذي وأحمد وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw
bersabda; iman orang-orang mukmin yang paling
sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang
terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik
memperlakukan istri. HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn
Majah

Dan Hadist-hadis berikut;

10

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .. اتقوا
الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك
فاضربوهن غير مبرج وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الحد
يث- رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, berabda Rasulullah saw..Takut lah kamu sekalian kepada Allah sw dalam hal kaum perempuan, karena mereka adalah amanat Allah sw yang kamu sekalian ambil, kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Disamping itu kamu sekalian harus memberi mereka nafkah dan pakaian yang baik. HR Bukhori dan Muslim, lafazh hadis bagi Muslim ³⁷⁸

عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم يارسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اعمالهم قال: أوليس قد جعل الله لكم تصدقون ؟ ان بكل تسيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال أيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر . رواه مسلم

³⁷⁸Al Bukhari *kitab haji* hadis no 1493 dan hadis no 1568. Al Muslim hadis no 2137 sedangkan Tirmidzi hadis no 756 dan hadis no 784

Dari Abi Dzar, ia berkata, sekelompok orang dari sahabat Nabi saw bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka ? Rasulullah saw menjawab, bukankah Allah memberi kamu kesempatan sedakah?. Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap ungkapan tasbeih adalah shadaqah, pada setiap takbir adalah shadaqah, pada setiap tahmid adalah shadaqah, pada setiap tahlil adalah shadaqah, amar makruf adalah shadaqah, *nahi munkar* adalah shadaqah dan menggauli istri kamu sekalipun shadaqah. Sekelompok sahabat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami menggauli istrinya juga berpahala? Rasulullah saw menjawab, apa pendapat kamu sekalian jika ia menunaikan syahwatnya pada yang diharamkan apakah ia mendapat dosa? Begitupun jika ia menunaikan syahatnya pada yang halal, tentu ia mendapat pahala.(HR. Muslim) ³⁷⁹

10 ³⁷⁹Muslim dalam *kitab Zakat* hadis no 1674. Abu Daud hadis no 1286. Ibn Majah hadis no 918. Ahmad Hadis no 20457 dan al Darimi hadis no 1319

2. Memberikan tempat tinggal sebagaimana firman Allah Swt³⁸⁰ berikut;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ



2

Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui

³⁸⁰Al Qur'an Surat At Thalak ayat 6

2
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

6
Perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat tinggal, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁸¹ Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dengan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama dan bangsa. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya serta biaya pendidikan bagi anaknya.³⁸²

5
³⁸¹Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah 5 mpat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
Kompilasi Hukum Islam pasal 81 6

³⁸² Kompilasi Hukum Islam pasal 80-82 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar 6 pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, 5 hingga mereka merasa aman dan tentram. Suami wajib melengkapi tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Memberikan nafkah, Allah swt berfirman;³⁸³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

2

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Rasulullah memberikan penjelasan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah, berikut ini

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته
رجل ما حق المرأة علي الزوج؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا

³⁸³ Al Qur'an Surat At Thalak: 7

اكتسيت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البي (رواه احمد وابو داود
وابن ماجه)

10

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata Mu'awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah³⁸⁴

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره . (رواه مسلم واحمد)

10

³⁸⁴Ahmad dalam kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam kitab *nikah* hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam kitab *Nikah* hadis no 1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Dan KHI pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayah pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya.

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda. Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ada satu perangai yang tidak disukainya, maka ada perangai lain yang di sukainya, atau ia akan berkata lain. HR. Muslim dan Ahmad ³⁸⁵

4. Bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana firman Allah Swt³⁸⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

³⁸⁵Muslim kitab *ar Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad dalam kitab *al Muktasirin* 1 dis no 8013

³⁸⁶Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan hadis juga berikut;

عن عروة رضي الله عنه قال قلت عائشة رضي الله عنها : يا بن أخي
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا علي بعض في القسم
من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل
امراة من غير مسيس حتي يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه البخاري

ابو داود واحمد

10

Dari 'Urwah ra, ia berkata, telah berkata 'Aisyah ra ;
wahai anak laki-laki saudaraku, semasa beliau ada,
Rasulullah saw tidak pernah mebihkan pembagian
tinggal pada kami satu sama lain. Hampir setiap hari
beliau mengelilingi kami. Beliau mendekati seluruh
istri tanpa menyentuhnya, sehingga beliau sampai
pada istri yang mendapat giliran disinggahi dan

menginap di tempatnya.(HR. Abu Daud dan Ahmad)³⁸⁷

Suami sebagai pemimpin dari keluarga atau rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, sebagai penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga, oleh karena itu undang-undang yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, yaitu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut jumlah keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.³⁸⁸

Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin³⁸⁹ kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.³⁹⁰Salah satu bentuk patuh atau

³⁸⁷Abu Daud dalam *Kitab Nikah* hadis no 1823. Ahmad dalam *Musnad al Anshar* no 23621

³⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 82

³⁸⁹Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama', *Al Muqhni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII,h. 469

³⁹⁰Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1-2

berbakti adalah dengan meminta ijin jika hendak bepergian. Istri wajib menjaga diri dan harta suami.³⁹¹

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kasani³⁹² adalah, keduanya harus saling berhak dan memenuhi kebutuhan biologis pasangan, mengingat pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan sarana menciptakan hubungan dan keberlangsungan hidup keluarga. Sebagaimana firman Allah³⁹³ berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا

³⁹¹Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*,(Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 280

³⁹²Al Kasani, *Kitab Al Bada'iu al Sanai'u fi Tartib al Shara'i*, (Beirut, Dar al Fikr, 1996) II. h. 490

³⁹³Al Qur'an Surat al Mumtahanah ayat 10. terdapat juga dalam surat al Ma'arij ayat 29,30 dan 41. Surat al Baqarah ayat 222-223. Lalu hadis yang menyatakan bahwa agar hati-hati dengan wanita, sebab perempuan merupakan patner laki-laki.

بِعِصْمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا^ع

ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

2

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada suami suami mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik jasmani maupun rohani, pendidikan dan kecerdasan, memelihara kehormatan.³⁹⁴ Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, walau istri merupakan pendamping Suami.³⁹⁵

Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik materil³⁹⁶ seperti, istri berhak

³⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami istri wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”

³⁹⁵ Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

³⁹⁶ Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. dan juga hadist nabi” kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk, jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 213 dan Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.*, Op., Cit., h. 294

mendapatkan mahar dan nafkah ataupun non materil seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan. Apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, sebagaimana firman Allah swt ini.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri menunggu tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Semua yang menjadi kebiasaan yang patut,³⁹⁷ merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak. Patut yang dimaksud adalah sesuai dengan aturan hukum. Memperhatikan secara khusus terhadap keluarga itu merupakan kewajiban keduanya juga. Suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan, dan menahan aniaya.

Keberadaan hak Suami dan istri dibicarakan dalam hadis³⁹⁸ Rasulullah, sebagaimana berikut ini;

ان لكم من نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم
فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا
وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن.

Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur

³⁹⁷ Sebagaimana firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”.
Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^c

³⁹⁸ Asy Syarhush Shaghiir. h. 459-463 dan juga Al Bada'i., Op. Cit .
h. 302-304

kalian disentuh oleh orang yang kalian benci, dan jangan sampai diijinkan masuk orang yang kalian benci kedalam rumah kalian. Ingatlah kah mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka.”

خيركم خيركم لأهليه وأنا خيركم لأهلي .

Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan akau adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku.

أكمل المؤمن من ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم .

Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu, dan orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya.

Sesungguhnya istri berhak mendapatkan penjagaan kesucian dan pergaulan dari suami, seperti suami dilarang melakukan persetubuhan melalui anus dan lain sebagainya. Sementara itu, hak hak suami yang paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak saat suami sedang bepergian,

tinggal di rumah selama suami bepergian.³⁹⁹ Perlakuan yang baik dan suami juga berhak memberikan pelajaran pada istri, sebagaimana firman Allah swt berikut ini;⁴⁰⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

³⁹⁹Menurut Wahba Az Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan berarti mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi gerakannya. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*., Op. Cit., h 204

⁴⁰⁰Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾

4

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Suami mempunyai kewajiban dan hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban baik suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus mereka terima.

C. Konstruksi Hubungan Suami Istri

Laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Allah swt. Allah swt dalam menciptakan kedua jenis kelamin ini tidak mungkin berbuat zalim terhadap salah satu makhlukNya, Islam memberikan pengaturan, pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kanca kehidupan secara adil dan harmonis. Demikian itu dapat difahami dari rahasia dibalik penciptaan laki-laki dan perempuan.⁴⁰¹

Pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan ini sangat dibutuhkan manusia, sebab manusia mempunyai suatu fitrah yang khas, yang berbeda dengan hewan. Perempuan adalah manusia dan laki-laki juga manusia, kedua jenis ini tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya, oleh karenanya Allah Swt dalam penciptaannya telah menganugerahkan akan potensi dinamis sebagai kebutuhan hidup baik berupa dorongan jasmani, seperti lapar, maupun berbagai potensi naluria atau insting seperti mempertahankan diri. Selain itu Allah swt juga memberikan manusia kekuatan untuk berfikir. Alat untuk berfikir adalah akal, dan akal itu ada pada perempuan ataupun laki-laki, dengan akal manusia

⁴⁰¹ Pengaturan pembagian peran nampak jelas pada peran suami dan istri dalam keluarga, dapat juga dilihat dari hak dan kewajiban suami dan istri.

dapat melakukan pilihan-pilihan sekaligus mencapai efektivitas kesempurnaan hidup.

Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai mitra yang saling membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak butuh kepada laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun si perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah ataupun intelektual yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan perempuan (istri) yang mendampinginya.

Gambaran kedua jenis makhluk ini benar-benar saling membutuhkan terdapat dalam hadis Nabi berikut ini;

ان الدنيا متاع, ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة
مسكين , مسكين رجل لا امرأة له مسكينة مسكينة امرأة لأزوج
لها.

Sesungguhnya, dunia ini adalah perpendaharaan (perhiasan) dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah perempuan yang membantu suaminya untuk mewujudkan kebahagiaan diakhirat. Sungguh kasihan bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki istri. sungguh kasihan bagi perempuan yang tidak memiliki suami.⁴⁰²

⁴⁰²HR. Ibnu Majah., *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jilid 1., h. 592

Dan dalam hadis lain, ditemukan hal senada, Rasulullah bersabda;

مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: فان كان كثير المال؟
قال: وان كان كثير المال مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها
زوج. قالوا وان كانت كثيرة المال. قال وان كانت كثيرة المال.

Kasihannya Sungguh Kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri., lalu berkatalah sahabat; Walaupun dia banyak harta../ Rasulullah menjawab, walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Dan kasihannya.. kasihan seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, lalu sahabat juga bertanya; walaupun dia memiliki harta..? Rasulullah menjawab walaupun dia memiliki harta yang banyak.⁴⁰³

Dan keduanya, yakni suami dan istri diberi tanggung jawab untuk melestarikan manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya diberi tanggung jawab untuk mengelolah alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah swt⁴⁰⁴

⁴⁰³ Ibid.,

⁴⁰⁴ al Qur'an Surat al Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Manusia dalam kehidupannya memerlukan kebutuhan-kebutuhan, salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan keturunan manusia, laki-laki dan perempuan telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Interaksi laki-laki dan perempuan serta keberadaan keduanya memungkinkan terciptanya kelangsungan manusia di muka bumi. Untuk merealisasikan keberlangsungan

manusia ini, Islam hanya menetapkan metode, yaitu perkawinan.⁴⁰⁵

Penggambaran yang Allah swt akan penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dalam kehidupan suami istri, lalu melahirkan anak-anak sebagai kelanjutan keturunan, dalam hal ini Allah swt berfirman;⁴⁰⁶

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

2

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari

⁴⁰⁵ Penjelasan tentang perkawinan ini sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya dalam disertasi ini.

9

⁴⁰⁶ Al qur'an surat an Nisa' ayat 1. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Selain dalam surat an Nisa ayat 1 ada dalam surat An Nahal ayat 72, Asy-Syuura ayat 11, dan An Naba' ayat 8.

2

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ini menunjukkan bahwa pandangan Islam akan kebersamaan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah suci, mulia dan sebagai pengangkatan kehormatan diri, disamping dapat mewujudkan ketenangan hidup dan memenuhi kebutuhan manusia dalam keberlangsungannya. Allah Swt berfirman⁴⁰⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ
بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

2

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah

⁴⁰⁷ Al Qur'an surat al A'raaf ayat 189 dan ar Ruum ayat 21

2

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٩﴾

9

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penetapan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (suami istri) terkait dengan kemaslahatan manusia, laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah swt sebagaimana diatur oleh asy Syari'. Aturan dari

asy syari' akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia mengharuskan solusi yang sama. Sebaliknya solusi yang diberikan akan berbeda jika memang dalam pandangan asy Syari' perlu penyelesaian yang berbeda.⁴⁰⁸ Allah swt dalam mengahdapi kenyataan hukum yang berbeda ini, telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersikap ridho terhadap pengkhususan akan salah satu pihak. Dan sikap iri serta dengki akan kelebihan yang lain dilarang oleh Allah swt, dengan firmanNya⁴⁰⁹ berikut ini;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

⁴⁰⁸ Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

⁴⁰⁹ al Qur'an surat An Nisa' ayat 32. Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kita hanya mendapatkan setengah bagian warisan laki-laki, dalam persi lain dinyatakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, ya Nabi laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum perempuan dalam warisan dan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, apakah dalam beramalpun demikian..?. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan imbalah yang sama sesuai dengan amal ibadahnya. Dahlan, et. al, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis turunnya Ayat –ayat Al Qur'an*, (Bandung; Diponogoro, Tth) h 129

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

² Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Informasi dari ayat ini, jelas bahwa perbedaan boleh saja dalam hal penguasaan dan peran, namun dari segi penilaian tentang ibadah itu tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya dalam membagi tugas-tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan, lalu memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing, untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing. Bukan untuk memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya melainkan memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur, dipenuhi kekhususannya, dan diwujudkan tujuannya, seperti menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan beribadah

kepada Allah swt sesuai dengan kekhususannya masing-masing dan juga variasi fungsinya dalam memenuhi kehidupan.⁴¹⁰ hubungan laki-laki dan perempuan merupakan kenyataan bahwa keduanya saling dapat membangkitkan naluri seksual. Petemuan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang teramat sangat, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang dapat menjamin ketentraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang selaras dengan karakter kemanusiaan. Apabila keduanya menempati kedudukan sesuai tabiatnya, maka tujuan hidup untuk beribadah kepadanya dapat terlaksana dengan sehat dan wajar. Allah swt berfirman,⁴¹¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Sebagai landasan dan hukum-hukum syari'at, Al Qur'an (Islam) mengandung nilai-nilai akhlak yang luhur, yang memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Sehingga dapat mendorong

⁴¹⁰ Sayyid Quthb, *Op., Cit.*, h. 347

⁴¹¹ al Qur'an Adz Dzaariyat ayat 56

kokohnya manusia dalam kehidupan. Allah swt menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran yang berbeda, baik sebagai hamba Allah swt maupun anggota keluarga⁴¹² dan juga anggota masyarakat. Peran yang diberikan itu kadang kala sama dan adakalanya berbeda. Perbedaan yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai berikut;⁴¹³

Pertama, secara umum, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran taklifi tanpa membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama dari segi insaniya, sehingga syari'at Islam memberikan status hukum yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berperilaku atau bertinda, tindakannya itu kadangkala mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram. Kesamaan itu diinformasikan Allah swt melalui firmanNya dalam al Qur'an;⁴¹⁴

⁴¹² Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak dan bahkan ibu.

⁴¹³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

⁴¹⁴ Al Qur'an surat Al A'raaf ayat 158 dan surat Saba' ayat 28. Dan yang kemudian Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kaum perempuan adalah setara dengan kaum laki-laki. Hr Abu Daud dan an Nsa'i. As San'ani, *Sulussalam. Op. cit.*,

قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَكَلِمَاتِهِ ۚ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan, berakhlak mulia, dan mencegah kemungkaran. Selain juga mempunyai hak yang sama, tanpa harus bertentangan satu dengan yang lainnya.⁴¹⁵ Tatkala Allah swt membedakan tabiat laki-laki dan perempuan, maka keduanya dibebani hak dan kewajiban yang berbeda pula, baik dengan fungsi, kedudukan maupun posisi dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus perbedaan itu ditunjukkan pada keberadaan keduanya. Seperti dalam hal berpakaian, mengingat aurat perempuan berbeda dengan laki-laki, pembebanan nafkah hanya kepada laki-laki terhadap perempuan sedangkan perempuan mengatur rumah tangga. laki-laki dibebani pemberian mahar, sedangkan perempuan dibebani penyusuan dan lainnya.

Perbedaan ini ada karena Islam tidak menjadikan peran kehidupan manusia sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang, Allah swt berfirman⁴¹⁶;

⁴¹⁵ Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat dalam Al Qur'an surat n Nisa' ayat 1, Al Ahzab ayat 36, Al A'raaf ayat 158, al Anfaal ayat 24, l Baqara ayat 183, 110 dan surat an Nur ayat 30-31

⁴¹⁶ Al Qur'an 12 surat Al Hujarat ayat 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi terselenggaranya kehidupan yang stabil.⁴¹⁷Kedua, dalam konteks hubungan kelamin, Islam memandang bahwa hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan harus didasari pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang diciptakan Allah swt pada keduanya semata-mata ditujukan agar keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan, yang disahkan melalui lembaga perkawinan. jadi perkawinan yang bertujuan bukan

⁴¹⁷ Al Qur'an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71

untuk reproduksi dan pelestarian keturunan adalah suatu penyimpangan, sebagaimana firman Allah , berikut ini.⁴¹⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

9

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Ketiga, dalam pergaulan, cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang hal-hal yang berhubungan dengan keperluan umum wanita diperbolehkan menjalaninya, seperti melakukan jual beli di pasar. Sedangkan dalam kondisi tertentu para perempuan

⁴¹⁸ al Qur'an surat An Nahl ayat 72, Asy Syuura ayat 11 dan an Naba' ayat 8

diberikan batasan seperti keluar malam. Sedangkan bagi kaum laki-laki pembatasan itu tidak perlu adanya.

Keempat, suami ataupun istri keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, disamping itu seorang laki-laki diharuskan memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga. Kelima, keduanya harus mencurahkan perasaan, tolong menolong dan juga saling kasih dan sayang. Keduanya harus menghargai hak dan kewajiban masing-masing.⁴¹⁹ Hubungan relasi suami dan istri bagaikan anggota badan, antara kaki dan tangan serta anggota tubuh lainnya, oleh karena suami harus menyayangi dan melindungi istri dan istri juga begitu. Rasa saling menghargai, tolong menolong, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menghargai adalah bentuk kerja sama antara suami dan istri yang merupakan bentuk model hubungan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

⁴¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4

DAFTAR PUSTAKA

Abd al 'Azim Syarfudin, *Ahkam al Miras wa al Wasiyyah fi al Islam*, Kairo, Dar al Fikr al Hadis, 1962

Abdul Waid 'Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh Terlengkap dan Up To Date. Jogkarta IRCiSoD, 2006

Abd A-al ⁵ Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Mesir; al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1969

Abd al Hamid Hakim, *Mu'in al Mibi*, Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925

Abd al Rahman bin Ali bin al Jawzi, *al-ilal al Mutanabiyah* Beirut; Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1409 H

Abd al Wahab Khallaf, *al Ushul al Fiqh*, Jakarta; DDII, 1974

-----, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Kuwait: Dar ul al Qalam. 1983,

Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997

----- *Mashadir al Tasyri' Fi ma la Nashshah Fih*,
(Kuwait: Dar al Qalam, 1983),

Abdul Mannan, *Problematika hadhanah dan hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama, dalam mimbar Hukum*, No. 49, th. 2000.

Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, Bangil; al Izzah, 2001

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008

Abdul Walid' ' *kumpulan kaidah Ushul Fiqh'* Jogjakarta; IRCiSoD, 2014

Abdullah,T Karim, (ed) *Metode Penelitian Agama; sebuah Pengantar*, Jogjakarta; Tiara Wacana;1989,

Abu al Husain Muslim Ibn al Hajaj al Qusyairi, *Shohih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tth, Juj 1

10
Abu Daud dalam *kitab nikah hadis no 1823*. Ahmad dalam *Musnad al Anshar no 23621*

Abu Yahya Zakaria al Ansari, *Fath al Wahhab*, Mesir; Mustafa al Babi *al wa Awladuhu*,1984

Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Kairo, Dar al Fikr al Arabi, Tth,

Abul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*,
Terjemahan Abu Ihsan al-Atsari, at. Al, (Jakarta:
Pustaka al-Tazkiyah, 2006,

Adeng Muhktar Ghazali, *Ilmu Studi Agama* Bandung: Cv
Pustaka Setia, 2015

Agus Salaim, *Teori dan paradigma penelitian klasifikasi*
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

Ahmad Bastari Suan, *Lampik Empat Mandike Duwe Sindang*
Medeke ke Kota Perjuangan, (Pagar Alam, 2008

Ahmad bin Muhammad Ibn qudamah, *al-Mughni*, Riyad:
Maktabah al-Riyad, t.th. Juz IX,

Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al Maragi*,¹ Mesir, Mustafa al
Babi al Halabi wa Awladuhu, 1969, juj IV,

Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata*
Hukum Indonesia, Bandung, Tarsito, 1084

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta,
Pt Sinar Grafika 2013

Al al Syatibi, *al Muwafaqat fi Uhsul al Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, Tth) jil I,

Ali al Razi al Jasas, *Al Ahkam al Qur'an*, Mesir; Dar al Mushaf, Tth,

Al Kasani, *Kitab Al Bada'iu al Sanai'u fi Tartib al Shara'i*, Beirut, Dar al Fikr, 1996II.

Al Qur'an al Karim

Amir Lutfi", *Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan; pelaksanaan Hukum Islam dalam kesultanan Melayu Siak*, , Pekan Baru; Suska Press, 1991,

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minangkabau*, Jakarta; Gunung Agung, 1984,

----- *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993,.

-----*Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

.

6
Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2012,

Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997,

Anthony Giddens, *sociology*, Cambridge; Polity Press, 1989

6
Asro Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975

Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang, 2014

Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008

Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002,

Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah*

Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003,

-----, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003

,
-----, *Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005

Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (pandangan Sosiologis-yuridis)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994

Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* , Tahousan Oaks California: Sage, 1994

Dahlan, et. al, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis turunnya Ayat -ayat Al Qur'an*, Bandung; Diponogoro, Tth)

Daniel S..Lev, *Islamic Courts In Indonesia; A Study in Potical bases of Legal Institutions*, Los Angeles, University of California, 1972

Data Empat Lawang 2015 *Kerjasama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dengan BPS Kabupaten Empat
Lawang*, Tahun 2014

Departemen Pendidikan Nasional⁵ *Kamus Besar Bahasa
Indonesia* (Balai Pustaka, Th 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah
provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-
undang adat Lembaga Raja Melayu* (Bengkulu,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai
Tradisional, 1990)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah
provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan
Daerah Bengkulu*, Bengkulu, Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar
bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka. 1988

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional P d K, *Tata Kelakuan
di lingkungan Keluarga*

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv Nuansa Auli. 2013

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,(ED), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2002

Ed Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoev, 1999,

Endang Sjaifuddin Anshari dalam *Piagam Djakarta 22 juni 1945*, Bandung, Pustaka,1983

Fathin al Duraini, *al Manahij al Ushuliyah bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, Damasyik: Dar al Kutub al Hadist, 1975

Fauzi Nurdin, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Jogjakarta: Gama Media, 2009

Gough dalam Roger M Keesing, *Cultural Antropology; A Contemporary Perspektive*, *Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer*, ter. R.G. Soekadijo, Edisi kedua,. Jakarta: Erlangga, 1992.

Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramiya, 1975,.

-----, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta; Tintamas, 1976

-----, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta; Tintamas 1986

-----, ⁸ *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an dan hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982

-----, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta; Bina Aksara, 1981

-----: "De Redjang" ACN dan Co. Bandung tahun 1936

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bnadung;, Mandar Maju, 2007

-----, ⁸ *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1993.

-----, *Hukum Perkawinan Adat Bandung*; lumni, 1983

-----, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undang hukum Adat, Hindu dan Islam*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994

Hoesin, Ki Agues, *Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderrafdeelingen*, Palembang. Sriwijaya Media Utama 1938

Hooker, M. B, *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur; Oxford university Press, 1978

HR. Ibnu Majah., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut; Dar al Fikr, TTh, jiu 1.,

<http://forumlintangempatlawang.blogspot.com>, diakses 20 April 2016, jam 18.00

<http://librianacandraa.blogspot.com>, diakses April 2016, jam 17.45

<http://iimazizah.wordpress.com> tahun 2014. diakses Nopember 2016 jam 18.00

https://id.wikipedia.org/wiki/suku_lintang, diakses 5 Mei 2016, jam 17.30

<http://forumlintangempatlawang.blogspot.com>, diakses 20 April 2016, jam 18.00

<http://groups.google.co.id/group/lintang-iv-lawang?hl=id> di Ambil tanggal 20 Desember 2015

¹ Husnain Muhammad Makluf, *Fawata Syari'iyah*, Mesir ; Dar al Kitab al 'Arabi, 1952

Ibn Hajar al-Asyqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, t.tp: Darul Kutub Islamiyah, t. th

Ibnu Qudama', *Al Muqhni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta; Pustaka Amani, 2007

Ibnu Rusyd al Qurtub al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihay al Muaqtasid*, Mesir; Maktabah al Kulliyah al Azhariyyah, Tth, Jil II

Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya; 2001

Jalaluddin Abdurahman, *Ghayah Ushul ad Daqa'Iq Ilm al Ushul*, Mesir; Darul Kutub, 1992

Kamanto Sunartno, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta; F. Ekonomi UI, 2014,

Khairuddin Nasutioan, ⁸ *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia; Pendekatan Intergratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46,

-----, ⁵ *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, Yogyakarta; ACAdemia, 2012

-----, *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, ⁸ Yogyakarta; ACAdemia+TAZZAFA, 2013

-----, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta; ACAdemia & TAZZAFA, 2010

KHI, *Kompilasi Hukum Islam*

Kitab Hadis 9.

Ktab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta
2013. H 377

Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1976

Mahadi, *Kenang-Kenangan Seabat Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Binbaga Islam departemen Agama RI; 1985

Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, Kairo: Dar al Qalam, Tth

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Masdar Farud al-ma'udi, *Hak-hak reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung; Mizan, 1997

Masfuk Zuhdi, *Masailul Fihqiyah*, Jakarta; Masagung, 1991

Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: PT LKIS, 2009

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Mr. C.W. Margandant "*Het Regeerings Reglement van nederlandsch-Indie*," jilid pertama, (Batavia, G., Kolff en Co. 1895

¹ Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950. Jil 3

Muh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah, Saefullah Ma'sum, Dkk, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyah*, Mesir; Daar al Fikr wa al Araby, 1369

-----, *Ushul Fiqh*, Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Rajawali Press, 2013

¹ Muhammad asy Syarbini al Khatib, *Mugni al Muntaj*, Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1957

⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002

Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparativ Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991

¹ Muhammmad ibn Ismail as San'ani, *Subulussalam*, Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950

Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*, (Bandung: Remaja Rosada, 2007),

Mulyana "Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003),

Muslim kitab *ar Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad dalam *kitab al Muktasirin* hadis no 8013

Musthafa Ahmad al Zarqa', *al Maqdal 'ala al Fiqhi al 'Am* , Beirut; Darul Fikr, 1968, Jil 3,

Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modren, Posmodren, dan Poskolonial*, Jakarta; Rajawali Press, 2011.,

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1977.,

Notogoro. [http//shishyo-heartnet. Bolgspot.com](http://shishyo-heartnet.Bolgspot.com). 2014. Jam 14.00 Ahad ...2015

Patilima, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007,

Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2009.,

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,

Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004

Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, New York: Jhon Willey & Son, 1975

Robert Bogdan & Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya; Usaha Nasional, 1992,

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung; Tarsito, 1988,

Sajuti Thalib, *Reseptio a Contrario*, Jakarta; Academica, 1980

Salim, Agus (peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya)*(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 200

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada media Group, 2010,

Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Qur'an*, Beirut: Dar al 'Arabyah, Tth

Sayyid Sabiq “*Fikih Sunnah*”, Juj 3 Dar Fath Lil ilmi al Arabiy.
Jakarta, Cakrawala Publising) : 2011

S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan
Studi Agama*, Yogyakarta: PT LKIS, 2009

Sigiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
2005

Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan
dalam Timbangan Islam*, Jakarta; Gema Insani, 2014

Snouck Hurgronje: “*Verspreide geschriften van Snouck
Hurgronje*” (Kumpulan karangan Snouck Hurgronje),
(Bonn dan Lepzig, 1923) INIS (*Indonesia n-
Netherlands Cooperation in Islamic Studies*), Jakarta;
INIS, 1995

Soekanto, *meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu
Pengantar untuk Mempelajari hukum Adat*, Jakarta;
Rajawali Press, 1981

Soepomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*,
Jakarta; Djambatan, 1995. jld II.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya
Paramita, 1986

Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung; Alumni, 1981

-----, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung; Sitra Aditya Bakti, 1992)

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta; Cv. Masagung, 1994

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanam Nilai dan Penanganan Komplik dalam Keluarga*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012.,

Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2011,

Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001

Suthonbustariki41.blogspot.co.id, diakses 15 April 2016. jam 17.30 WIB

Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah, Tahkik dan Takhrij* oleh Muhammad Nasiruddin al Albani, Jakarta; Cakrawala, 2011

Talib Setiadi, *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung Alfabeta, 2013

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy "*Fiqhul Sunnah*" Tth.

5
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga

UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45

Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, Disertasi, Unpad Bandung, 2012

Van Den Berg: "*De Beginselen van het Mohammadaansche Recht, volgens de Imams Aboe Hanifah en Syafi'i (Dasar-dasar hukum Islam menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*", Batavia, Ernst en Co. S'Gravenhage, M. Nijhorf, 1883

Van Vollenhoven, *Orientatie in het Adatrecht van Nederlansch-Indie* (Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia), E.J. Brill, Leiden, 1918-1933

Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Indonesia: Indeks Kelompok Gramedia, 2005

Wahbah az Zuhaili "al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu" diterjemahkan oleh Darul Fikri, Gema Insani jilid 9 Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*, Jakarta; Darul Fikir, Gema Insani, 2011), jil, 9

-----, *Nazariyah ad Darurah asy Syar'iyah al Islamiyah Muqaranah ma'a al Qanun al Wad'i*, Damaskus; Maktabah al Farabi, 1969

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1988

_____, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Bandung; Vorkink-Van Hoeve, Tth,

Zakaria Ahmad al Barri, *Al Ahkam al Auwdad fi al Islam*,
Mesir; Dar al Qaumiyah li At Taba' wa an Nasyr, 1964

Zakiah Darajat, Et al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1995, Juz II,

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1992

PROPIL PENULIS



Zurifah Nurdin adalah putri dari al marhum H. Nurdin Lemajis dan Hj. Sotiyah yang dilahirkan di Muara Lintang tanggal 22 September 1972. Ia bersuamikan Muhammad Dais S.Pd, mempunyai dua orang putri yang bernama Affifah Nisaul' ulmi Al-Daisi, Affifah Mardiatul Hilmi Al-Daisi serta satu orang putra yang bernama Fitriyansyah Zikril Hakim Al-Daisi.

Setelah menamatkan pendidikan SD No. 01 di Pendopo Lintang tahun 1987, lalu melanjutkan (MTS-MA) ke pondok pesantren "Wali Songo" Ngabar Ponorogo Jawa Timur tamat tahun 1993. Kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riadhatul Mujahidin Ngabar Ponorogo lulus tahun 1998 dan melanjutkan S2 Syari'ah di UIN "Imam Bonjol" Padang Sumatera Barat lulus pada tahun 2005, lalu S3 di UIN Raden Intan Lampung, konsentrasi Hukum Keluarga Lulus tahun 2018. Mengajar di IAIN Bengkulu sejak selesai program Doktor mengajar di program Pascasarjana konsentrasi Ahwalusyahsiah. Adapun tulisan yang pernah ditulis, diantaranya adalah: Kebolehan Suami Memukul Isteri (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Surat al-Nisâ ayat 34 pada Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota

Bengkulu, Tahun 2017). Problematika Penyelenggaraan Jenazah di Kota Bengkulu, tahun 2016), Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam tahun 2018, Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu tahun 2019, Sholat Tarawih Bagi Perempuan di Masjid Era 4.0, tahun 2019, Pendampingan Penyelenggaraan Jenazah Di Provinsi Bengkulu tahun 2019, Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, tahun 2019, dan Benda Najis sebagai Sarana Terapi Dalam Perspektif Islam tahun 2019.

BIODATA PENULIS



Zurifah Nurdin adalah putri dari al marhum H. Nurdin Lemajis dan Hj. Sotiyah yang dilahirkan di Muara Lintang tanggal 22 September 1972. Ia bersuamikan Muhammad Dais S.Pd, mempunyai dua orang putri yang bernama Affifah Nisaul' ulmi Al-Daisi, Affifah Mardiatul Hilmi Al-Daisi serta satu orang putra yang bernama Fitriyansyah Zikril Hakim Al-Daisi.

Setelah menamatkan pendidikan SD No. 01 di Pendopo Lintang tahun 1987, lalu melanjutkan (MTS-MA) ke pondok pesantren "Wali Songo" Ngabar Ponorogo Jawa Timur tamat tahun 1993. Kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riadhatul Mujahidin Ngabar Ponorogo lulus tahun 1998 dan melanjutkan S2 Syari'ah di UIN "Imam Bonjol" Padang Sumatera Barat lulus pada tahun 2005, lalu S3 di UIN Raden Intan Lampung, konsentrasi Hukum Keluarga Lulus tahun 2018. Mengajar di IAIN Bengkulu sejak selesai program Doktor mengajar di program Pascasarjana konsentrasi Ahwalusyahsiah. Adapun tulisan yang pernah ditulis, diantaranya adalah: Kebolehan Suami Memukul Isteri (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Surat al-Nisa ayat 34 pada Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Tahun 2017). Problematika Penyelenggaraan Jenazah di Kota Bengkulu, tahun 2016), Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam tahun 2018, Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Isteri Pencari Nafkah Utama Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu tahun 2019, Sholat Tarawih Bagi Perempuan di Masjid Era 4.0, tahun 2019, Pendampingan Penyelenggaraan Jenazah Di Provinsi Bengkulu tahun 2019, Kewenangan Isteri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, tahun 2019, dan Benda Najis sebagai Sarana Terapi Dalam Perspektif Islam tahun 2019.



0823-7733-8990



www.elmarkazi.com
www.elmarkazistore.com



@penerbitelmarkazi

ISBN 978-623-6865-97-2 (PDF)



9 786236 865972

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	9 %	12 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	6 %
2	www.kuittho.edu.my Internet Source	4 %
3	id.123dok.com Internet Source	1 %
4	www.quran30.net Internet Source	1 %
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
6	anzdoc.com Internet Source	1 %
7	afatihsyuhud.wordpress.com Internet Source	1 %
8	Ahmad Rajafi. "SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NUSANTARA", Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 2018 Publication	1 %
9	www.scribd.com	

Internet Source

1%

10 aruanseelalu.blogspot.com
Internet Source

1%

11 jendeladuniane.blogspot.com
Internet Source

1%

12 edoc.pub
Internet Source

1%

13 ebooks-islam.fuwafuwa.info
Internet Source

1%

14 www.rangkumanmakalah.com
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On